

KAPITALISME DAN HAK ASASI MANUSIA
(SEBUAH ANALISIS FILSAFAT '*DIFFERENCE*' DAN '*TRACE*' DERRIDA)




Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada
Program Studi Ilmu Filsafat
Program Pasca Sarjana Departemen Filsafat
Fakultas Ilmu Pengetahuan Dan Budaya
Universitas Indonesia

Siti Choitidja
6705050119

DEPARTEMEN FILSAFAT
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN DAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008



ABSTRAK

Sepuluh Toserba di DKI langgar Perda, demikian pemberitaan dalam Kompas, Senin 31 Maret 2008. Kesepuluh Toserba dikatakan melanggar Perda dimaksud karena belum memenuhi kewajiban menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau informal seluas 20 persen dari bangunan.

Bagaimanakah epistemologi Derrida akan menemukan jejak hak asasi manusia dalam prinsip-prinsip kapitalisme yang tersirat dalam Perda no. 2 tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta dan dalam praxis kapitalisme saat ini? Prinsip utama kapitalisme adalah kebebasan, antara lain kebebasan dalam berkontrak. Prinsip utama hak asasi manusia juga kebebasan antara lain kebebasan untuk nafkah yang layak. Kebebasan dalam kapitalisme dan kebebasan dalam hak asasi manusia, berujung pada tujuan yang sama yakni '*the good life*' (kehidupan yang baik).

Kapitalisme adalah sistim sosial yang mengakui hak individu dan melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar manusia. Pada dasarnya hak hanya bisa dilanggar dengan kekerasan. Larangan melakukan kekerasan berarti implementasi praktis pengakuan hak individu. Pengakuan atas hak individu mengharuskan penghapusan penggunaan kekuatan kekerasan dalam hubungan bermasyarakat. Pengakuan atas hak individu berarti mengakui bahwa manusia berhak sepenuhnya atas diri, pikiran, hidup, pekerjaan dan hasil pekerjaan atau usahanya.


Bagi Rawls, ada dua prinsip yang disebutnya sebagai prinsip-prinsip keadilan yang akan membimbing sesama manusia dalam mendapatkan kehidupan yang baik. Dua prinsipnya ini berurutan dengan kebebasan menduduki posisi tertinggi. Disamping ini, bagi Rawls usaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya adalah sah, sepanjang yang paling terpuruk juga diuntungkan.

Bagi Derrida, sebuah teks sarat dengan banyak dinamika dan makna. Kebenaran tidak satu dan baku dan ia menganjurkan agar kita jangan terlalu cepat menyatakan makna sebuah teks karena sebuah teks senantiasa berkorelasi, sebuah teks adalah kontekstual dan interkontekstual sehingga selalu mengandung kemungkinan makna-makna yang lain.

Dengan prosedur yang diberi nama '*dekonstruksi*' Derrida berusaha mencairkan setiap pembakuan makna dan mempersoalkan secara radikal setiap pemastian makna teks. Dekonstruksi adalah cara interpretasi, bukan dengan merekonstruksi kembali sebuah makna atau jaringan makna dengan mencoba merekonstruksinya dari sudut penulis sebagaimana dilakukan Dilthey, atau sebaliknya dari sudut pembaca sebagaimana dilakukan Ricoeur. Bagi Derrida, rekonstruksi makna sebuah teks untuk mendapatkan makna asali adalah mustahil karena adanya kendala jarak waktu antara pengarang dan pembaca dan juga karena tidak ada ur-text atau sub-text, tidak ada makna '*origin*' (makna asli) sebagaimana dimaksud oleh pengarangnya.

Tidak adanya makna '*origin*' bukan berarti bahwa makna harus dicari di luar teks, tapi tetap dalam teks, karena bagi Derrida tidak ada yang di luar teks. Dalam menginterpretasikan sebuah teks, misalnya teks Perda no. 2 tahun 2002 atau teks '*kapitalisme*' dengan metode dekonstruksi Derrida, kita tetap berada dalam lingkup teks, hanya bahwa teks dapat dibaca dalam konteks yang berganti-ganti secara arbiter. Ini memungkinkan teks untuk ditafsirkan sampai tidak terhingga, yang berarti bahwa makna teks ditangguhkan, makna sebuah teks merupakan sebuah metafisika kehadiran, karena makna hadir dan juga tidak hadir. Karena makna selalu ditangguhkan, makna '*origin*' tidak bisa terungkap, namun senantiasa menunjukkan diri sebagai '*trace*' (jejak).

Dengan dekonstruksi, Derrida mengajak kita untuk mengungkapkan sisi-sisi lain dari makna sebuah teks. Dengan sikap dekonstruksi kita menjadi tidak terpaku pada satu sudut pandang yang baku dalam pemaknaan, namun senantiasa berupaya mencapai pemahaman baru dan lebih lengkap.



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Abstraksi

Daftar Isi

Bab I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemikiran Penelitian.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Pernyataan Tesis.....	7
1.4. Pembatasan Masalah.....	8
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Penulisan.....	10

II: KOMPONEN-KOMPONEN KEBEBASAN, KEPEMILIKAN DAN KEADILAN DALAM KAPITALISME DENGAN HAK ASASI MANUSIA

2.1. Pengantar.....	14
2.2. Tentang Kebebasan.....	14
2.2.1. Sentimen Moral.....	16
2.2.2. Intervensi Pemerintah.....	18
2.2.3. Tanggung Jawab Masyarakat.....	19
2.2.4. Lingkup Kebebasan.....	20
2.3. Tentang Kepemilikan.....	22
2.3.1. Pengakuan Atas Kepemilikan.Pribadi.....	22
2.3.2. Moral Kesejahteraan Manusia.....	25
2.4. Tentang Keadilan	28
2.4.1. Konsep Keadilan.....	28
2.4.2. Masyarakat Yang Tertata.....	32

2.4.3. Dua Prinsip Keadilan.....	36
2.4.4. Barang-barang Primer.....	38
2.4.5. Barang-barang Primer Sosial.....	40
2.5. Justifikasi Kapitalisme Dari Sudut Moral.....	41
2.6. Risalah.....	46

Bab III: KONSEP DEKONSTRUKSI DERRIDA: ‘DIFFERENCE’ DAN ‘TRACE’

3.1. Pengantar.....	52
3.2. Landasan Historis Strukturalisme dan Dekonstruksi.....	53
3.3. Pokok-Pokok Pemikiran Derrida.....	58
3.3.1. Melawan Phonosentrisme.....	60
3.3.2. Melawan Pembakuan Makna	62
3.3.3. Metafisika Kehadiran	63
3.3.4. Tidak Ada Di Luar Teks	64
3.4. Dekonstruksi.....	65
3.4.1. ‘Difference’	66
3.4.2. ‘Trace.’	72
3.5. Derrida dan Teori Sosial Kritis.....	75
3.6. Risalah.....	80

BAB IV: PENGHORMATAN KAPITALISME KEPADA HAK ASASI MANUSIA


4.1. Dekonstruksi Pemaknaan Teks.....	83
4.1.1. Konsep ‘Difference’ Dalam Membaca Kapitalisme Dengan Hak Asasi Manusia.....	84
4.1.2. Konsep ‘Trace’ Dalam Membaca Kapitalisme Dengan Hak Asasi Manusia.....	89
4.1.3. Risalah.....	101
4.2. Tanggung Jawab Sosial Perseroan.....	103

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan...	108
5.1.1. Sistim Sosial Dan Kepentingan Umum.....	111
5.1.2. Tirani Minoritas.....	114
5.1.3 Kapitalisme Tidak Identik Dengan Penindasan... ..	116
5.2. Saran.....	119
Penegakkan Martabat Manusia.....	122

Glossarium

Daftar Pustaka



Lembar Pengesahan

Tesis ini telah diujikan pada hari Selasa, 29 Juli 2008 dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. Dr. Akhyar Yusuf Lubis
Ketua Sidang/Penguji

2. Dr. Gadis Arivia
Pembimbing I/Penguji

3. Vincensius Y. Jolasa, Ph.D.
Pembimbing II/Penguji

4. Dr. Harsawibawa
Penguji

5. Donny Gahral Adian, M.Hum
Penguji

Disahkan,
Depok, 29 Juli 2008
Oleh:

Ketua Departemen Filsafat
Fakultas Ilmu Pengetahuan Dan Budaya
Universitas Indonesia

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Dan Budaya
Universitas Indonesia



Vincensius Y. Jolasa Ph.D.




Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 131882265

Lembar Pertanggungjawaban


Seluruh isi tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Depok, 28 Juli 2008




Siti Chotidja

NPM: 6705050119



Pra kata

Akhirnya tesis ini selesai. Terima kasih saya sampaikan kepada para dosen pada Program Studi Ilmu Filsafat, Program Pasca Sarjana, Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia, para pembimbing dan penguji, Dr. Akhyar Yusuf Lubis, Dr. Harsawibawa, Bapak Donny Gahral Adian M.Hum., terutama kepada Dr. Gadis Arivia dan Bapak Vincensius Y. Jolasa Ph.D., atas segala dukungannya, kawan-kawan angkatan 2005, terutama Febiana Kainama M.Hum., atas segala masukannya, keluargaku, terutama puteriku Asri, atas segala bantuannya, yang diberikan dalam rangka penyiapan tesis ini.



Siti Chotidja

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemikiran Penelitian Tesis

'What is capitalism?' Apakah kapitalisme? Demikian ditanyakan oleh Ayn Rand, dalam karyanya: *'The Unknow Deal'*. Apakah kapitalisme? Pendukung kapitalisme dan ekonom-ekonom politis mendefinisikan ilmunya sebagai manajemen atau pengorganisasian sumber daya masyarakat atau negara. Tujuan ilmu ini adalah mempelajari bagaimana berbagai sumber daya dapat dimanfaatkan untuk *'the common good'* (kebaikan masyarakat). Sumber daya utamanya adalah manusia, sebagai makhluk dengan kemampuan dan kebutuhan tertentu. Manusia sendiri, sebagaimana halnya tanah, hasil tambang atau hutan, meskipun hanya sebagai unsur kecil dari sekian banyak faktor produksi, namun manusialah yang mempunyai peran serta kualitas utama yang mempengaruhi kualitas faktor-faktor produksi lainnya.

Sedikit mengulas sejarah kapitalisme yang berkembang awalnya di dunia Eropa, konsep manusia sebagai makhluk yang bebas dan independen baru mulai berkembang di Eropa pada jaman *'Renaissance'* (Kebangkitan). Sebelumnya, Eropa menganut sistim kesukuan manusia hanya bagian dari suku yang senantiasa dapat disingkirkan. Ini berlaku baik kepada raja dan hamba, hanya bahwa raja diakui sebagai memiliki privelese karena raja berjasa kepada budak, jasa yang dianggap luhur dalam bentuk kekuatan senjata sebagai perlindungan kepada budak. Dipihak lain, para bangsawan sebagaimana para budak adalah tawanan suku; nyawa dan hartanya merupakan milik raja (suku).

Sebelum berlakunya Magna Charta, tidak ada pengakuan atas institusi harta pribadi dan meskipun harta dapat dimiliki secara pribadi, ini hanya secara *de facto* yaitu berdasarkan kebiasaan dan *'sufferance'* (izin), tapi bukan dengan kekuatan hukum, tidak *de jure*. Ketika itu *de jure*, semua harta adalah milik ketua suku, sang raja dan penguasaan oleh para bangsawan dan pihak-pihak lain hanya terjadi dengan

seizinnya. Karena hanya dengan seizin raja, maka kapan saja raja berkenan, penguasaan ini dapat ditarik kembali dengan semena-mena oleh sang raja.

Pengakuan dan kebebasan atas pemilikan adalah primer karena ini bukti pembatasan kesewenang-wenangan raja (baca pemerintah) terhadap warga. Pemilikan bersama yang didengungkan sosialisme dan komunisme, sebagaimana diimpikan Marx adalah utopia, karena pemilikan bersama mengasumsikan hierarki dalam pengurusannya, siapa yang berwenang atasnya secara hukum, siapa yang melakukan pengadministrasiannya, siapa yang melakukan pekerjaan kotornya seperti perawatan dan sebagainya. Sosialisme dan komunisme mengasumsikan semua ini dilakukan bersama yang adalah tidak mungkin dan disinilah antara lain, masalah yang bisa dipandang sebagai ketidak-adilan.

Fundamentalis ideologi kiri dan masyarakat umum, kerap mengidentikan kapitalisme dengan suatu keadaan dimana pemilik modal mengusahakan keuntungan sebesar-besarnya dengan menindas pekerja (kapitalisme identik dengan penindasan manusia). Atau bahwa kapitalisme identik dengan konsumerisme yang merusak ahlak yang pada gilirannya merusak bangsa, seperti misalnya, berita yang dimuat media Kompas tanggal 3 Februari 2008 dengan judul '*Kultur Baru Korban Kapitalisme*' yang mengulas tentang banyak yang negatif dari mal, salah satunya orang menjadi konsumtif. Praktek disekeliling kita menunjukkan bahwa usaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dilakukan bahkan diinginkan bukan hanya oleh kaum pemilik modal tapi oleh hampir seluruh manusia dan di hampir segala bidang yang pada akhirnya berujung pada keuntungan moneter. Sebagaimana dikatakan Max Weber:

"Man is dominated by the making of money, by acquisition as the ultimate purpose of his life. Economic acquisition is no longer

subordinated to man as the means for the satisfaction of his material needs.”¹

(“Manusia di dominasi oleh uang, oleh akuisisi sebagai tujuan ultim hidup. Bagi manusia, akuisisi ekonomik tidak lagi menjadi subordinasi sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan materinya.”)

Keuntungan sebesar-besarnya dikejar bukan semata karena nilai moneterinya tapi lebih demi mencapai dan menikmati *‘the good life’* (kehidupan yang baik). Memang fokus kapitalisme adalah pada akumulasi modal dan keuntungan sebesar-besarnya. Namun walau bagaimanapun, kapitalisme bukan sebuah mesin, kapitalisme berhubungan dengan dan dijalankan oleh manusia pemilik modal, dan pemilik modal memerlukan manusia *‘blue collar workers’* (pekerja kasar) dan manusia *‘white collar workers’* (pekerja profesional). Tanpa pekerja kasar dan para profesional, kapitalisme tidak akan jalan. Teori keadilan John Rawls mengutamakan adanya manfaat bagi yang terpuruk. Ia tidak berbicara tentang upaya mendapatkan keuntungan, namun ia juga tidak menentangnya. Ini merefleksikan bahwa bagi Rawls, adalah baik untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sepanjang yang paling terpuruk juga diuntungkan. Dengan teori keadilannya yang mengutamakan terpenuhinya rasa keadilan dengan memprioritaskan kebebasan, Rawls termasuk dalam kelompok liberalis. Dengan pandangannya yang tidak menolak keuntungan sebesar-besarnya sepanjang yang paling terpuruk mendapatkan keuntungan, maka pemikiran liberalisme Rawls adalah perluasan pandangan yang bertolak dari kapitalisme.

Salah satu tonggak tegaknya hak asasi manusia setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah penjaminan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hidup yang layak (*the good life*). Hak untuk hidup layak

¹ Weber, Max, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Routledge Classics, New York, 2001, pg 18

dijamin karena hak untuk hidup yang layak adalah hak kodrati, hak alamiah yang dimiliki manusia semata-mata karena kemanusiaannya. Naluri mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, seperti juga naluri untuk hidup, naluri untuk dicintai atau naluri untuk menguasai merupakan bagian alamiah dari manusia. Penyaluran sesuatu yang alamiah merupakan suatu cara untuk mengafirmasi keberadaan. Girard dalam Haryatmoko '*Etika Politik dan Kekuasaan*' halaman 55, berbicara tentang struktur dasar hasrat kekerasan manusia. Struktur dasar ini ada karena pada manusia senantiasa ada hasrat, ada naluri untuk mengafirmasi keberadaannya. Naluri untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya merupakan salah satu cara manusia mengafirmasikan keberadaannya. Menurut Freud, naluri pada manusia merupakan sesuatu yang alamiah. Ketika manusia merepresi nalurinya atau ketika manusia tidak mendapat jalan untuk menyalurkan atau mengalihkan nalurinya ia dapat mengalami gangguan kejiwaan (*neurotic*). Sebagai sesuatu yang alamiah, naluri untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya memerlukan peluang aktualisasi.

Naluri manusia A untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dapat bertabrakan dengan naluri manusia B untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Disini kesadaran akan hak asasi manusia harus berperan. Ketika kesadaran akan hak asasi ini telah menjiwa dalam manusia, telah menjadi etos, setiap usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya akan terimbangi oleh kesadaran hak asasi manusia yang telah menjadi etos dan dengan demikian berperan terhadap tercapainya suatu prinsip keadilan yang akan berfungsi sebagai alat untuk mencapai '*the good life*'. Menurut penulis, ada sisi humanis dalam kapitalisme dan sisi humanis ini yang hendak penulis ungkap melalui prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida.

Teori keadilan Rawls menuntut kebebasan perlakuan dan peluang yang setara kepada setiap orang untuk meningkatkan kesejahteraan diri melalui dua prinsip keadilan yang pada dirinya juga merupakan penegasan hak asasi manusia yakni:

pertama: prinsip kebebasan kepada setiap orang untuk mendapatkan *'the good life'* dan kedua, prinsip perbedaan dengan mendukung peningkatan keuntungan siapapun sepanjang pada saat yang bersamaan peningkatan keuntungan juga menguntungkan mereka yang berada pada posisi yang *'worst off'* (paling tidak diuntungkan). Pencarian keuntungan sebesar-besarnya sebagai ciri kapitalisme dengan demikian adalah baik ketika semua juga diuntungkan.

Kebebasan yang menjadi landasan konsep kapitalisme adalah juga unsur yang menjadi landasan konsep hak asasi manusia. Kapitalisme adalah konsep politis ekonomis yang berlandaskan kebebasan berkontrak. Kapitalisme *'kepentingan pribadi'* Adam Smith, dan tradisi *'extended order'* Friederich Hayek berlandaskan hak kebebasan manusia dalam upaya untuk mensejahterakan diri yang pada dasarnya berlandaskan pada cinta diri. Cinta diri ini pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi manusia, yang berujung pada harmonisasi sosial. Seperti yang dikatakan Heilbroner dengan menyitir Smith:

*"The selfish motives of men are transmuted by interaction to yield the most unexpected of results: social harmony."*²

(“Motif serakah manusia termutasi oleh interaksi hingga menghasilkan sesuatu yang paling tidak terduga: harmonisasi sosial.”)

Dalam tesis ini, penulis bermaksud mengangkat sisi hak asasi manusia yang terpinggirkan dalam konsep kapitalisme. Ini akan diusahakan melalui interpretasi prosedur dekonstruksi Derrida yakni melakukan *'decentering the logocentrism of the self interest capitalist subject'* (peminggiran pemutlakan konsep pengejaran keuntungan yang berlandaskan kepentingan diri kapitalis) melalui pengangkatan sisi-sisi hak asasi manusia. Pencarian sisi-sisi ini akan dilakukan melalui prosedur: 1) *'differance'* yakni membedakan dan/atau menunda pemahaman makna penindasan

² Heilbroner, Robert, L., *The Worldly Philosophers*, Simon & Schuster, New York, 1999, pg 56

yang umum dikenakan pada kapitalisme dan, 2) melakukan pencarian dan pembongkaran 'trace' (jejak) sisi hak asasi manusia dalam konsep kapitalisme. Penulis bermaksud melihat apakah makna kapitalisme yang dimunculkan lewat analisis prosedur dekonstruksi secara tekstual, kontekstual dan interkontestual, akan mendukung pernyataan tesis penulis dan menunjukkan bahwa dalam konsep kapitalisme juga terdapat sisi-sisi hak asasi manusia sehingga menghasilkan gambaran kapitalisme yang berbeda dengan apa yang selama ini menjadi anggapan umum.

Penulis beranggapan bahwa prosedur dekonstruksi 'difference' dan 'trace' Derrida merupakan salah satu cara untuk membongkar dan menolak pembakuan makna bahwa kapitalisme identik dengan penindasan. Dengan prosedur 'difference' penulis bermaksud menunda pemahaman umum bahwa kapitalisme identik dengan penindasan. Kemudian dengan prosedur 'trace' penulis bermaksud melihat apakah ada jejak hak asasi manusia pada konsep kapitalisme.

Menurut hemat penulis, di dunia kapitalisme sekarang ini telah terlihat sisi penegakkan hak asasi manusia, seperti pada partisipasi perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (*corporate sosial responsibility* atau CSR). Persoalan CSR ini bukan persoalan kecil sebagaimana ditunjukkan dengan gelombang demokrasi massal mendukung lingkungan hidup yang terjadi pada tahun 1999 di Amerika dan Eropa. Gelombang protes yang menyedot perhatian dunia meyakini bahwa pertumbuhan korporasi diiringi secara simultan oleh rentetan persoalan yang langsung atau tidak langsung membawa dampak pada lingkungan sekitar. Dari sini kemudian lahir bentuk tanggung jawab sosial sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. CSR menunjukkan keinginan perusahaan untuk turut serta dalam memajukan masyarakat dan lingkungan, bahwa gambaran perusahaan sebagai institusi bisnis yang kejam tidak sepenuhnya benar. Peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi

tuntutan yang hendak dijawab perusahaan. Melalui CRS, perusahaan berharap menjadi kekuatan utama dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan hidup pada abad 21. CSR menjadi moralisme baru dalam diri perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Menurut penulis, disamping penindasan, dalam kapitalisme ada konsep-konsep lain, diantaranya konsep hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan perkataan lain, kapitalisme tidak identik dengan penindasan. Konsep hak asasi dalam rangka kehidupan yang layak ini yang hendak penulis ungkap melalui prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida.

Pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui teori prosedur dekonstruksi Derrida terutama '*differance*' dan '*trace*' adalah:

“Apakah dalam kapitalisme ada jejak-jejak kebebasan dan hak asasi manusia, hak peningkatan kesejahteraan diri, hak penegakkan harkat dan harga diri, dengan perkataan lain, sejauh manakah kesahihan pernyataan bahwa kapitalisme identik dengan penindasan”?

Bila melalui analisis prosedur '*differance*' dan '*trace*' Derrida, terungkap ada jejak hak asasi manusia dalam kapitalisme, pengungkapan ini akan mendekonstruksi stigma menindas pekerja yang terlanjur melekat pada konsep kapitalisme sehingga menghasilkan cakrawala pemahaman baru kapitalisme yakni bahwa pada kapitalisme ada sisi penegakan hak asasi, kapitalisme menghormati hak asasi manusia.

1.3. Pernyataan Tesis

Melalui tulisan ini, penulis hendak, melalui prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida, menampilkan cakrawala baru dalam membaca dan menafsirkan makna hakekat kapitalisme. Cakrawala baru adalah bahwa pada kapitalisme ada muatan hak asasi manusia, bahwa kapitalisme tidak identik dengan penindasan

manusia. Sepintas hal ini terlihat sebagai polemik, namun menurut penulis sebenarnya tidak. Selama ini kapitalisme kerap di-identikkan dengan penindasan pekerja oleh pemilik modal. Dan terlanjur terbentuk stigmatisasi bahwa kapitalisme menindas pekerja, kapitalisme identik dengan penindasan hak asasi manusia. Padahal dalam kapitalisme terdapat konsep-konsep penegakan hak asasi, ada konsep kebebasan berkontrak yang berarti ada pengakuan kesetaraan kebebasan para pihak, antara para pemilik modal, antara pemilik modal dan pekerja. Konsep kebebasan merupakan konsep yang mendasar dalam kapitalisme dan hak asasi manusia. Tanpa kebebasan, kapitalisme tidak akan jalan, demikian pula tanpa kebebasan, hak-hak lainnya dalam konsep hak asasi manusia tidak akan berarti. Kebebasan menjadi titik taut kapitalisme dengan hak asasi manusia.

1.4. Pembatasan Masalah

Obyek formal penelitian tesis ini adalah prosedur dekonstruksi Derrida, terutama '*differance*' dan '*trace*'. Penulis bermaksud untuk melihat apakah melalui dekonstruksi Derrida akan terungkap bahwa kapitalisme berhaluan hak asasi manusia.

Sebagai obyek material, penulis akan membatasi pembahasan utama konsep kebebasan pada pemikiran kebebasan sosial Mill, kesetaraan kebebasan teori keadilan Rawls serta justifikasi moral kapitalisme Hayek. Penulis juga akan menyentuh pemikiran pasar bebas Smith dan pemikiran keniscayaan kehancuran kapitalisme Marx.

Bila melalui obyek formal prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida terlihat ada konsep hak asasi manusia dalam obyek material kapitalisme, ini akan menunjukkan bahwa pada kapitalisme ada muatan hak asasi manusia.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Masalah yang hendak diteliti dan diselesaikan dalam tulisan ini memerlukan prosedur dekonstruksi Derridian, yakni melalui prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' mencari jejak dari dan mengungkapkan bahwa dalam kapitalisme ada

muatan hak asasi manusia, ada sisi humanis. Yang hendak dicapai melalui dekonstruksi Derrida adalah peleburan cakrawala teks dan cakrawala penulis untuk mendapatkan pemahaman baru atas makna kapitalisme yakni bahwa kapitalisme berujung pada penegakkan hak asasi manusia.

Tulisan ini diharapkan akan memberikan sumbangan dalam menjelaskan hakekat kapitalisme dan memberikan andil dalam pengembangan kemandirian manusia Indonesia dalam menafkahi dirinya dan mencapai harmonisasi sosial. Tulisan ini juga diharapkan memperkaya khasanah tentang dekonstruksi Derrida khususnya pengungkapan hak asasi manusia pada konsep kapitalisme. Disamping memberikan sumbangan pada filsafat posmodernisme dekonstruksi Derrida dan pemaknaan hakekat kapitalisme, tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang hendak meneliti lebih lanjut mengenai dekonstruksi, terutama dalam rangka dekonstruksi konsep kapitalisme dengan praksis sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini, ataupun konsep-konsep lain guna mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan lengkap.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian pada bidang filsafat pada dasarnya berpijak pada gaya argumentatif. Gaya argumentatif ini yang akan digunakan penulis dalam usaha mendapatkan pemahaman baru terhadap pemikiran yang telah terkumpul dan yang hendak diselesaikan, yakni melalui dekonstruksi Derrida menguji kesahihan stigmatisasi penindasan pada konsep dan praksis kapitalisme.

Obyek formal tesis atau kerangka teori yang akan dianalisis dalam rangka pengujian pernyataan tesis adalah teori dekonstruksi Derrida. Sedangkan obyek material tesis yang akan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori prosedur dekonstruksi Derrida adalah kapitalisme, bahwa pada konsep dan praksis kapitalisme ada kebebasan, ada muatan hak asasi manusia. Untuk keperluan pengungkapan

muatan hak asasi manusia pada konsep kapitalisme, penulis akan menggunakan prosedur dekonstruksi '*différance*' dan '*trace*' Derrida. Pemahaman penulis bahwa Derrida berpandangan suatu teks, tidak akan pernah bisa pasti karena senantiasa ada '*trace*' yang tidak pernah bisa sepenuhnya terungkap akan tepat digunakan untuk meminggirkan stigmatisasi penindasan yang terlanjur melekat pada konsep kapitalisme. Ada unsur sosial yang dianalisis yakni apa yang berlaku pada dan keadaan masyarakat berkaitan dengan konsep kapitalisme dan hak asasi manusia. Penulis tidak hanya melakukan penelitian teks tapi juga menghubungkannya dengan konteks sosial. Artinya penulis akan memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan kapitalisme dan hak asasi manusia.

Pengajuan validasi akan berupa kutipan dari karya Mill, Rawls, Hayek dan Derrida berupa buku-buku kepustakaan. Penulis juga akan menyentuh praksis sosial guna memberikan gambaran seperti apa sebenarnya kondisi praksis kapitalisme yang berlaku saat ini. Penelusuran konsep kebebasan serta prosedur dekonstruksi Derrida dilakukan pada tema pemikiran dan bukan per buku, semata karena fokus penelitian adalah pencarian jejak hak asasi manusia pada konsep kapitalisme. Bila melalui prosedur dekonstruksi Derrida terungkap bahwa pada kapitalisme terdapat sisi hak asasi manusia diharapkan stigmatisasi penindasan pada pemahaman kapitalisme akan terhapus atau sedikitnya berkurang dan diberikan pemahaman baru bahwa pada kapitalisme ada sisi penegakkan hak asasi manusia.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis membaginya menjadi lima bab dengan sebuah abstrak di bagian awal dan glossarium di bagian akhir.

Bab kesatu, Pendahuluan dan sebagai pengantar pernyataan tesis dan berbagai hal yang dianggap penulis penting dalam kajian ini. Pendahuluan terdiri dari: latar belakang pemikiran penelitian, perumusan masalah, pernyataan tesis, pembatasan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika

penulisan. Bab kesatu ini menjadi arah bagi paparan materi penelitian dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua, Komponen-Komponen Kebebasan, Kepemilikan Dan Keadilan Dalam Kapitalisme Dengan Hak Asasi Manusia, terutama membahas kebebasan Mill sebagai salah satu tokoh aliran liberalisme klasik, dan kebebasan '*justice as fairness*' Rawls. Bagi Mill, manusia harus diberi kebebasan dalam mengekspresikan dirinya. Yang dapat menghalangi kebebasan adalah tanggung jawab kita kepada pihak lain atas konsekuensi tindakan kita. Yang dapat menghalangi kebebasan berekspresi yakni apapun tindakan kita tidak boleh merugikan orang lain. Tanggung jawab harus dipikul apabila tindakan mengekspresikan diri merugikan orang lain. Tidak boleh merugikan orang lain menunjukkan titik taut Mill dengan '*difference principle*' Rawls dengan modifikasi dalam hal Rawls, yakni tidak boleh merugikan yang terpuruk. Bab kedua juga akan menyentuh pemikiran kepemilikan Locke dan Hume, serta membahas justifikasi moral kapitalisme Hayek bahwa kapitalisme merupakan kelanjutan tradisi berinteraksi manusia dan bukan hasil nalar manusia. Karena yang hendak dilihat dengan dekonstruksi Derrida adalah apakah akan terungkap adanya jejak hak asasi pada kapitalisme, maka Bab kedua juga akan menyentuh ketentuan-ketentuan Undang-undang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga, Konsep Dekonstruksi Derrida: '*Differance*' dan '*Trace*', membahas tentang prosedur dekonstruksi Derrida, terutama prosedur '*differance*' dan '*trace*' sebagai pisau analisis obyek material kapitalisme dan hak asasi manusia. Derrida mengajak manusia untuk tidak terlalu cepat memutuskan makna suatu teks, agar manusia menunda pemaknaan dan mencari jejak dari yang liyan dalam suatu teks atau sebaliknya, sebelum misalnya, memutuskan bahwa makna kapitalisme adalah penindasan. Jejak-jejak yang hendak dicari dalam kapitalisme melalui prosedur dekonstruksi Derrida adalah jejak-jejak hak asasi manusia.

Prosedur dekonstruksi Derrida diharapkan berperan dalam memunculkan cakrawala makna dan pemahaman baru tentang konsep kapitalisme dan korelasinya dengan konsep hak asasi manusia. Menurut penulis prosedur '*differance*' dan '*trace*' penting karena dua prosedur ini dapat digunakan untuk mengungkapkan jejak beragarn konsep sisi hak asasi manusia dalam kapitalisme.


Bab keempat, Penghormatan Kapitalisme Kepada Hak Asasi Manusia. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan apakah melalui prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida telah terjadi pemahaman baru dalam memandang kapitalisme yakni bahwa konsep kapitalisme bermuatan hak asasi manusia. Kebebasan merupakan hak yang primer pada konsep hak asasi manusia, kapitalisme berlandaskan kebebasan dan menurut penulis ini berarti bahwa kapitalisme menghormati hak-hak asasi manusia. Bila terlihat adanya hak-hak asasi hak manusia pada konsep dan praksis kapitalisme, maka akan muncul pemaknaan baru tentang konsep kapitalisme dan korelasinya dengan hak asasi manusia. Bila korelasi ini terlihat maka ini akan berarti negasi stigmatisasi bahwa kapitalisme identik dengan penindasan manusia.

Bab ini juga akan menyentuh tentang '*corporate social responsibility*' (tanggung jawab korporasi atau 'CSR') sebagai salah satu sisi peran kapitalisme yang bermuatan penegakkan hak asasi manusia melalui partisipasi perseroan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dimana perseroan berada.

Bab kelima, Kesimpulan dan Saran, menyajikan kesimpulan dan saran yang bersifat analitis dari pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Menurut penulis ada sisi-sisi hak asasi manusia yang kental dalam kapitalisme. Kesimpulan diarahkan untuk menyimpulkan, apakah melalui dekonstruksi Derrida terungkap ada sisi kebebasan, ada sisi hak asasi manusia pada konsep kapitalisme, apakah kapitalisme bermuatan hak asasi manusia.

Bab kelima diakhiri dengan saran dalam bentuk perumusan rekomendasi filosofis atas hakekat konsep kapitalisme guna menjadi pembuktian bahwa filsafat bukan sekedar

kajian di perguruan tinggi tapi juga berada di dalam gerak dan langkah kehidupan nyata, dalam arti filsafat harus berperan dan mengarahkan manusia untuk berpikir bagaimana caranya melihat beragam sisi konsep kapitalisme dan melalui penerimaan akan beragam sisi ini berusaha untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan harkat dirinya, karena inilah satu-satunya perbedaan manusia dengan binatang, manusia adalah binatang berpikir.



Bab II

KOMPONEN-KOMPONEN KEBEBASAN, KEPEMILIKAN DAN KEADILAN DALAM KAPITALISME DENGAN HAK ASASI MANUSIA

2.1. Pengantar

Kebebasan yang menjadi landasan kapitalisme juga menjadi landasan hak asasi manusia. Sebagai sebuah hak, kebebasan adalah aspek fundamental keadilan. Sebagai salah satu aspek keadilan, kebebasan dibatasi oleh prinsip keadilan; tidak merugikan orang lain. Sesuai prinsip kebebasan Mill, sepanjang seseorang merugikan sesamanya, ia tidak diperkenankan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ini berarti, kecuali untuk menegakkan keadilan, larangan, hambatan dan paksaan apapun merupakan pelanggaran atas kebebasan seseorang dan pada akhirnya merupakan pelanggaran atas keadilan. Kebebasan merupakan tonggak konsep kapitalisme. Kebebasan juga merupakan dasar konsep hak asasi. Karenanya kebebasan perlu dibahas dalam hubungannya dengan kapitalisme dan hak asasi manusia. Penulis akan membatasi pembahasan konsep kebebasan dalam tesis ini pada kebebasan Mill.

2.2. Tentang Kebebasan

Dalam perkembangan atas nama kebebasan, manusia menilai bahwa yang secara alamiah diperlukan bukan lagi representasi yang independen dengan kepentingan yang berbeda antara yang diperintah, dengan yang memerintah melainkan bahwa organ-organ pemerintahan harus bertindak sebagai utusan (delegat) atau pihak yang ditunjuk oleh yang diperintah yang penunjukannya dapat sewaktu-waktu ditarik kembali. Hanya dengan cara ini rakyat dapat berkeyakinan bahwa pemerintah tidak akan menyalah-gunakan kekuasaannya. Pada masa ini yang diinginkan adalah bahwa ambisi pemerintah harus sejalan dengan ambisi yang diperintah, bahwa kepentingan masyarakat adalah juga kepentingan pemerintah. Pemikiran ini terjadi karena rakyat merasakan bahwa jargon-jargon seperti '*self*

government' (pemerintahan oleh rakyat), *'the power of the people over themselves'* (kuasa rakyat atas dirinya) tidak menggambarkan kondisi bernegara yang sesungguhnya. Ini karena *'rakyat'* yang melalui representasi melaksanakan kekuasaan, tidak selalu sama dengan mereka atas siapa kekuasaan diterapkan dan *'pemerintahan oleh rakyat'* yang terjadi bukan pemerintahan atas diri oleh masing-masing tapi atas diri yang bersangkutan oleh yang lainnya. Menurut John Stuart Mill:

*"The will of the people, moreover practically means, the will of the most numerous, or the most active part of the people; the majority, or those who succeed in making themselves accepted as the majority; the people consequently, may desire to oppress a part of their number; and precautionary measures are as much needed against this, as against any other abuse of power."*³

("Kehendak rakyat secara praksis berarti kehendak mayoritas yang berhasil mendudukan dirinya sebagai yang mewakili; dan mungkin berkehendak menekan yang diwakili dan langkah-langkah antisipasi akan diperlukan untuk melawan kehendak menekan ini, sebagaimana diperlukan atas segala penyalahgunaan kekuasaan.")

Tirani mayoritas adalah salah satu dari kejahatan yang harus diperhitungkan oleh masyarakat karena tidak sebagaimana bentuk tirani-tirani lainnya, tirani mayoritas dikuatirkan terutama karena ia berperan melalui tindakan institusi-institusi otoritas. Tekanan-tekanan yang dilakukan institusi-institusi otoritas akan berarti telah dilakukannya tirani sosial melebihi bentuk tekanan politik apapun. Ini karena kecil kemungkinan bagi yang terkena penekanan atau tirani mayoritas untuk melepaskan diri darinya dan kerap berujung pada pemenjaraan badan dan jiwa yang bersangkutan. Karena ini, perlu diterapkan *'rules of conduct'* (peraturan main) institusi-institusi yang dijamin oleh hukum. Bentuk peraturan main yang merupakan hal yang prinsip dalam persoalan hubungan manusia, lambat perkembangannya, termasuk bila menyangkut persoalan antar negara, sebagai contoh kasus pemerkosaan tenaga kerja

³ Mill, John Stuart, *On Liberty*, Prometheus Books, New York, 1986, pg 10

wanita Indonesia di Malaysia yang terjadi di paruh akhir tahun 2007, yang sangat lambat atau bisa dikatakan tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi nasib warganya dari pelanggaran hak yang terjadi pada dirinya di negeri tetangga. Ini karena hampir tidak ada dua negara yang melihat permasalahannya dari sudut pandang yang sama dan masing masing berpendapat bahwa peraturan main yang ditetapkannya sebagai sudah benar.⁴ Pendapat seperti ini merupakan hal yang universal dan sebagaimana kita melihat dalam praktek, kebiasaan senantiasa dijadikan dalih pembenaran dan memang tidak ada dua negara yang mempunyai kebiasaan yang persis sama.

2.2.1. Sentimen Moral

Pendapat manusia mengenai apa yang terpuji atau apa yang hina dipengaruhi alasan-alasan dan bias-bias, rasa iri, angkuh atau kagum, kadang juga oleh apa yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat, tetapi terutama oleh keinginan-keinginan dan ketakutan untuk dirinya sendiri, kepentingan diri baik yang hak ataupun bukan. Dimana ada kelas yang sedang berkuasa, sebagian besar nilai moral suatu masyarakat akan berasal dari kelas tersebut. Apa yang dianggap patut berlaku antara penguasa dan yang dikuasai, antara bangsawan dan orang biasa, antara pria dan wanita, antara sesama warga dan sebagainya, sebagian besar ditentukan oleh kelas yang berkuasa. Sebagaimana Adam Smith, John Stuart Mill menyebut hal-hal ini sebagai '*moral sentiments*' (sentimen moral).⁵ Nilai moral atau nilai tentang apa yang baik dan buruk ditentukan bukan oleh nalar *an sich* tapi lebih sebagai sentimen yakni akibat yang tumbuh dari simpati dan antipati dan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang baik bagi masyarakat atau kepentingannya dan simpati atau antipati ini yang telah berujung dengan kuat pada nilai tentang apa yang baik dan yang buruk.

⁴ Li, Xiaorong, dalam Hayden, Patrick, *The Philosophy Of Human Rights*, Paragon House, St Paul, MN, 2001, pg 402

⁵ Mill, John Stuart, op.cit., pg 13

Dalam masyarakat senantiasa ada manusia-manusia yang menentang nilai moralitas dengan mendasarkannya pada sentimen moral. Mereka mempertanyakan hal-hal seperti apakah yang seharusnya disukai atau tidak disukai oleh masyarakat, bukan apakah hal-hal yang disukai atau tidak disukai masyarakat harus dijadikan hukum atau ketentuan yang berlaku. Melandaskan keyakinan akan suatu kebenaran pada apa yang seharusnya disukai atau tidak disukai menunjukkan mereka percaya, bahwa nilai moral yang didasarkan tentang pengetahuan atas apa yang baik dan buruk akan membimbing manusia kearah yang benar karena apa yang disukai adalah yang benar.

Mereka berusaha mengubah perasaan umum yang fanatik tentang hal-hal tertentu dan tidak mendukung hal-hal yang fanatik atas nama kebebasan. Menurut Mill, ada satu nilai yang dipertahankan secara konsisten atas dasar prinsip moral dalam suatu masyarakat yakni nilai keagamaan.

*"The only case in which the higher ground has been taken on principle and maintained with consistency, by any but an individual here and there, is that of religious belief: a case instructive in many ways, and not least so as forming a most striking instance of the fallibility of what is called the moral sense: for the odium theologicum, in a sincere bigot, is one of the most unequivocal cases of moral feeling."*⁶

("Satu-satunya kasus dengan dasar moral yang diambil atas dasar prinsip dan dipertahankan secara konsisten, oleh siapapun, kecuali segelintir orang, adalah keyakinan beragama: suatu kasus yang berguna untuk pembelajaran dalam banyak hal, dan paling tidak merupakan suatu bentuk yang sangat jelas mengenai betapa rapuhnya apa yang disebut dengan perasaan moral: karena kefanatikan beragama pada orang yang tulus, adalah salah satu dari perasaan moral yang paling tidak terbantahkan.")

Nilai keagamaan ini menunjukkan betapa dapat *'fallible'* kelirunya apa yang disebut dengan rasa moral karena nilai keagamaan yang fanatik namun tulus merupakan salah

⁶ Mill, John Stuart, idem, pg 13

satu kasus yang paling *'unequivocal'* (tak terbantahkan) dari rasa moral. Dalam rangka agama kita kerap berjumpa dengan manusia-manusia yang tidak mentolerir ajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Dan kemudian meminta kepada yang tidak berhasil mereka pengaruhi hak untuk berbeda pendapat. Padahal pada tataran nilai keagamaan inilah hak individu paling kuat untuk berbeda prinsip dengan masyarakat umum.

2.2.2. Intervensi Pemerintah

Bagi Mill, hanya ada satu prinsip sederhana yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan antara masyarakat dengan individu, apakah pengaturan itu adalah paksaan atau hanya kontrol dan apakah cara yang digunakan adalah kekerasan fisik, ketentuan hukum ataupun nilai paksa dari pendapat umum. Prinsip ini adalah *"Harm Principle"*.

*"that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their number, is self protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others."*⁷

(“bahwa satu satunya tujuan untuk mana manusia berhak baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama untuk intervensi atas kebebasan bertindak sesamanya, hanyalah keselamatan diri. Bahwa maksud untuk mana kekuatan atau kekuasaan dapat secara sah diberlakukan atas anggota masyarakat, secara berlawanan dengan kehendaknya, hanyalah guna menghindari kecelakaan pihak yang lain.”)

Ini berarti bahwa bagi Mill, bila keadaan masyarakat sudah baik, apapun yang dilakukan pemerintah apakah dalam bentuk produk-produk hukum atau institusi-institusi pengatur, kecuali bila berujung pada kesejahteraan yang lebih tinggi yang setara bagi semua anggota masyarakat, ini adalah intervensi yang tidak seharusnya

⁷ Mill, John Stuart, *idem*, pg 16

dilakukan pemerintah. Bagi Mill, alasan untuk kebaikan warga, fisik maupun moral bukan cukup alasan. Seseorang tidak bisa dengan sah dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan alasan bahwa adalah lebih baik baginya untuk bersikap demikian, atau bahwa hal tersebut akan membuatnya lebih bahagia, atau karena menurut pendapat yang lain, bertindak demikian adalah bijak atau tepat. Bagi Mill, meskipun alasan-alasan tersebut tepat untuk menegur atau memprotes, meminta untuk mempertimbangkan ataupun membujuk atau meminta kepadanya, tapi walau bagaimanapun selalu tidak untuk memaksa atau mendatangi dengan tujuan jahat, bila seseorang bertindak sebaliknya. Hanya ada satu alasan untuk membenarkan upaya paksa, yakni bahwa tindakan yang hendak dihalangi harus suatu tindakan yang akan merugikan dan membahayakan orang lain.

2.2.3. Tanggung Jawab Masyarakat

Bagian tindakan seseorang yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat adalah tindakan yang menyangkut orang lain. Pada bagian yang hanya menyangkut dirinya, independensi (*independence*) manusia adalah absolut. Atas dirinya, tubuhnya dan pikirannya, manusia atau individu adalah raja. Despotisme merupakan bentuk pemerintahan yang tepat bagi gerombolan manusia yang buas (*barbarian*) sepanjang bertujuan perbaikan dan cara yang digunakan bertujuan mencapai perbaikan. Kebebasan individu sebagai prinsip, tidak berlaku dimana manusia belum mampu mencapai perbaikan melalui diskusi bebas dan setara. Namun manusia, begitu ia mencapai kedewasaan dalam arti memiliki kemampuan untuk dibimbing kearah peningkatan diri melalui persuasi atau keyakinan, maka pemaksaan baik dalam bentuk kekerasan atau hukuman untuk membuatnya patuh, tidak lagi dapat diterima sebagai alasan mencapai kebaikannya. Pemaksaan disini hanya dapat diterapkan untuk keamanan pihak lain. Manusia dapat menjadi penyebab kecelakaan manusia lain karena tindakannya atau karena ia tidak bertindak dan dalam kedua hal tersebut ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak lain karena tindakannya.

Bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan kita yang merugikan masyarakat adalah terberi, bertanggung jawab kepada masyarakat karena tidak bertindak untuk menghalangi terjadinya kejahatan kepada masyarakat, bicara secara komparatif, adalah pengecualian. Bicara tentang hubungan individu dengan masyarakat, manusia, secara hukum, bertanggung jawab kepada siapapun yang berkepentingan dengan tindakannya, termasuk dalam hal ini kepada masyarakat sekitar sebagai pelindung umum mereka, dengan siapa si individu berhubungan. Meskipun ada banyak alasan untuk membebaskan individu dari tanggung jawab ini, alasan tersebut harus bisa dihubungkan dengan masalah yang sedang dihadapi, misalnya bahwa dalam hal yang bersangkutan si individu akan dapat bertindak dengan lebih baik bila bebas bertindak menurut pendapatnya sendiri dibandingkan bila bertindak karena adanya kontrol masyarakat

2.2.4. Lingkup Kebebasan

Mill selanjutnya mengatakan:

*“There is a sphere of action in which society, as distinguished from the individual has if any, only an indirect interest; comprehending all that portion of a person’s life and conduct which affects only himself, or, if it also affects others, only with their free, voluntary and undeceived consent and participation.”*⁸

(“Ada suatu lingkup wilayah tindakan, dimana masyarakat, dibedakan dengan individu, mungkin mempunyai, walaupun ada, hanya kepentingan yang tidak langsung, dengan melihat bagian dari kehidupan dan perilaku seseorang yang berpengaruh hanya pada dirinya, atau walaupun juga ada pengaruh pada orang lain, hanya akan terjadi dengan persetujuan dan partisipasi mereka”).

Bagi Mill, ujian bagi ada tidaknya kebebasan dilihat dari seberapa jauh dalam wilayah-wilayah tertentu kebebasan individu dijamin, bahwa ada wilayah-wilayah

⁸ Mill, John Stuart, idem, pg 18

tertentu dimana kebebasan individu patut dijamin. Pada wilayah-wilayah ini walaupun masyarakat umum mungkin mempunyai kepentingan, ini hanyalah secara tidak langsung dan terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Hanya pada lingkup wilayah-wilayah ini tindakan yang dilakukan atas nama kepentingan masyarakat dapat dibenarkan, dan inipun hanya dengan persetujuan masyarakat yang bersangkutan. Dapat dibenarkan karena tindakan individu tersebut dapat berdampak pada masyarakat yang bersangkutan, dan hanya bila dan atas dasar dampak inilah tindakan masyarakat dapat di benarkan. Kecuali dengan persetujuannya, manusia tidak bisa dipaksa, domain tubuhnya dapat dikungkung namun tetap tidak dapat dipaksa walau dengan kekerasan apapun. Wilayah-wilayah kebebasan pada manusia ini bagi Mill ada tiga;

Wilayah pertama berupa wilayah kesadaran internal, batin atau kesadaran yang terarah kedalam diri manusia dalam arti seluas-luasnya dan mencakup kebebasan berpikir, kebebasan perasaan, berpendapat dan sentimen dalam hal apapun, praktis maupun spekulatif, saintifik, moral atau teologikal. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat merupakan bagian dari sikap manusia yang berhubungan dengan pihak lain, karenanya dapat dikatakan tidak sepenuhnya masuk dalam wilayah kesadaran internal tapi karena juga merupakan hasil pikiran seseorang maka juga termasuk dalam wilayah kesadaran internal.

Wilayah kedua merupakan domain kebebasan kesadaran eksternal. Disini prinsip kebebasan menyangkut kebebasan menjalani hidup sesuai keinginan, melakukan apa yang kita inginkan, dengan bertanggung jawab atas konsekuensinya dan tanpa merugikan sesama, meskipun sesama ini berpendapat bahwa tindakan kita salah¹². Kebebasan eksternal Mill berbeda dengan Rawls, karena kebebasan Mills dibatasi oleh kerugian yang timbul kepada pihak lain. Sedangkan bagi Rawls kebebasan adalah setara, yang berarti bahwa kesewenang-wenangan seseorang dalam menjalankan kebebasannya akan selalu terbatas oleh kesetaraan kebebasan pihak dengan siapa yang bersangkutan berinteraksi.

Wilayah ketiga, mengikuti wilayah kebebasan eksternal, adalah kebebasan warga untuk berserikat untuk tujuan apapun sepanjang tidak merugikan pihak lain dan mereka yang berserikat bukanlah atas dasar paksaan atau penipuan. Ada tidaknya kebebasan dalam ketiga wilayah, ini yang bagi Mill menjadi ujian mengenai ada atau tidak adanya kebebasan, tidak soal bagaimanakah bentuk pemerintahan yang berlaku. Kebebasan seseorang adalah tidak penuh apabila ada satu dari wilayah-wilayah tersebut yang tidak terjamin secara penuh.

2.3. Tentang Kepemilikan

2.3.1. Pengakuan Atas Kepemilikan Pribadi

Hak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan pribadi, (*property*) yang didengungkan John Locke, didasarkan atas pandangan bahwa keadilan yang harus ditegakkan pemerintah bila ingin menjamin kerjasama yang damai antara anggota anggota masyarakat tidak mungkin terjadi tanpa pengakuan atas pemilikan pribadi. Locke mengatakan bahwa manusia berhak atas kepemilikan pribadi. Ia menghubungkan ini dengan tujuan Allah menempatkan manusia dibumi yakni untuk bekerja. Hasil jerih payah manusia yang berasal dari keringatnya sendiri merupakan haknya. Bila hasil jerih payahnya ini tidak bisa diakui sebagai miliknya, ini berarti tidak ada keadilan.

*“Where there is no property there is no justice.”*⁹

(“Dimana tidak ada pemilikan tidak ada keadilan.”)

Dan karenanya:

*“The great and chief end, therefore, of men uniting into commonwealths, and putting themselves under government, is the preservation of their property.”*¹⁰

⁹ Hayek, Friedrich, A., *The Fatal Conceit*, The University of Chicago Press, Chicago, 1988, pg 34 & Locke, John, *Concerning Civil Government*, Great Books, Volume 35, Encyclopedia Britannica, Inc., William Benton, Chicago, London, Toronto, Geneva, 1952, pg 30-36

¹⁰ Locke, John, *Concerning Civil Government*, Great Books, Volume 35, Encyclopedia Britannica, Inc., William Benton, Chicago, London, Toronto, Geneva, 1952, pg 53,

(“Tujuan tertinggi dan akhir manusia untuk membentuk negara, dan mendudukan dirinya di bawah suatu pemerintahan, adalah perlindungan hak kepemilikannya.”)

Ini merupakan pandangan Locke tentang terjadinya kontrak sosial di mana warga menyerahkan kebebasan kepada raja sebagai pengganti perlindungan atas *propertynya*. Pandangan ini didasarkan pada pemikirannya bahwa tindakan manusia diarahkan oleh hukum alamiah atau nalar yang berfungsi menjaga keharmonisan interaksi manusia. Ketika negara belum terbentuk, dan manusia masih berada dalam keadaan kondisi alamiah (*state of nature*), manusia akan saling menjaga hidup, kebebasan dan kepemilikan mereka. Namun, karena kesulitan-kesulitan dan pertikaian-pertikaian yang timbul, secara alamiah kemudian timbul kontrak sosial antar warga untuk membentuk pemerintahan sebagai yang berkuasa untuk mengatur dan melindungi warga. Berbeda dengan Hobbes, bagi Locke, penyerahan kekuasaan kepada negara tidak absolute tapi sepanjang untuk melindungi hak individu, hak kebebasan warga. Bila negara gagal untuk melindungi hak individu atau melanggar hak individu, warga berhak melakukan '*civil disobedience*', yakni melawan bahkan mengulingkan pemerintahan yang ada. Locke dengan ini menguatkan kedudukan teori hukum alamiah kontrak sosial dan menggunakan teori hukum alamiah sebagai alat untuk menegaskan kedaulatan rakyat dan membatasi peran pemerintah, suatu pandangan yang kemudian berkembang sebagai landasan liberalisme.

Alasan-alasan terjadinya kontrak sosial antara manusia bagi Locke ada tiga:

Pertama, manusia merasa memerlukan hukum yang diakui dan berlaku sebagai kriteria moral;

Kedua, diperlukannya hakim yang bertindak sebagai pemutus pertikaian-pertikaian berdasarkan hukum yang diakui;

Ketiga, diperlukannya kekuatan yang akan melaksanakan keputusan yang telah dijatuhkan.

Dan inilah dasar bagi Locke, mengapa manusia membentuk kontrarak sosial, yakni terutama untuk melindungi *property* mereka. Dari sini kemudian berbagai negara atas desakan masyarakat mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk melindungi warga dan hartanya. Pembentukan kontrak sosial dengan mana masyarakat menyerahkan kekuasaan kepada negara sebagai ganti jaminan perlindungan atas *property* mereka, tersurat dengan jelas dalam Bill of Rights Inggris yang disahkan oleh Pangeran Oranye tahun 1689. Dengan kalimat:

“And they do claim, demand and insist upon all and singular the premises as their undoubted rights and liberties, and that no declarations, judgments, doings or proceedings, to the prejudice of the people in any of the said premises ought in any wise to be drawn hereafter into consequence or example; to which demand of their rights are particularly encouraged by the declaration of his Highness the prince of Orange as being the only means for obtaining a full redress and remedy therein. Having therefore an entire confidence that his said Highness the prince of Orange will prefer the deliverance so far advanced by him, and will still preserve them for the violation of their rights which they have here asserted, and from all other attempts upon their religion, rights and liberties, the said Lords Spiritual and Temporal and Commons assembled at Westminster do resolve that William and Mary, prince and princess of Orange, be made and declared king and queen of England, France and Ireland and the dominions thereto belonging.”

(“Dan mereka menuntut, meminta dan menegaskan kepada semua pihak, hak dan kebebasan yang tidak terbantahkan, dan bahwa tidak ada deklarasi, keputusan, tindakan atau acara yang akan merugikan masyarakat dalam hak dan kebebasan dimaksud dan yang tidak dapat ditarik kembali dalam hal apapun; atas permintaan siapapun dan kepada siapapun kecuali dengan keputusan pangeran Oranye sebagai satu-satunya hakim yang berhak memutuskan. Dengan keyakinan akan kesungguhan pangeran Oranye untuk melaksanakan kekuasaan yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud serta melindungi mereka

dari pelanggaran hak-haknya tersebut, dan semua pelanggaran lainnya atas hak kebebasan beragama, hak-hak dan kebebasan-kebebasan, maka perwakilan bangsawan dan rakyat yang berkumpul di Westminster dengan ini memutuskan bahwa pangeran dan puteri Oranye dengan ini ditetapkan sebagai raja dan ratu Inggris, Perancis, dan Irlandia beserta wilayah-wilayahudukannya.”)

Bill of Rights mengambarkan dengan tegas apa yang dimaksud oleh Locke dengan kontrak sosial, bahwa penyerahan kekuasaan oleh rakyat kepada pangeran William dan puteri Mary dari Orange diberikan dengan pengertian bahwa kekuasaan yang diserahkan adalah atas dasar jaminan tanggung jawab penguasa untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bahwa pada penguasa ada kekuasaan untuk menjatuhkan keputusan dalam hal pertikaian. Ketiga, bahwa kekuasaan raja adalah untuk menjalankan keputusan yang telah dijatuhkan atas sengketa yang berlangsung.

Bill of Rights menjadi tonggak dalam sejarah manusia, sebagai penegakkan hukum yang pertama dan dengan tegas mengakui hak asasi manusia bahwa adalah tugas pemerintah untuk menjamin hidup, kebebasan serta pemilikan harta kekayaan secara terpisah dari kepemilikan suku atau raja.¹¹

2.3.2. Moral Kesejahteraan Manusia

Dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupannya, manusia saling membutuhkan dan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya inilah manusia membentuk kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena kemampuan dan tenaga manusia terbatas dan ia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri memenuhi semua kebutuhan yang diperlukannya untuk kesejahteraan dan kenyamanan kehidupannya.

Bagi David Hume:

¹¹ Hayden, Patrick, *The Philosophy of Human Rights*, Paragon House, St. Paul, MN, 1965, pg 339-242

“It is by society alone he is able to supply his defects, and raise himself up to equality with his fellow creatures, and even acquire a superiority above them, By society all his infirmities are compensated; and though in that situation his wants multiply every moment upon him, yet his abilities are still more augmented, and leave him in every respect more satisfied and happy than it is possible for him in his savage and solitary condition ever to become. When every individual person labours apart and only for himself, his force is too small to execute any considerable work; his labour being employed in supplying all his different necessities; he never attains a perfection in any particular art; and as his force and success are not at all times equal, the least failure in either of these particulars must be attended with envitable ruin and misery. Society provides a remedy for these three inconveniences. By the conjunction of forces our power is augmented; by the partition of employments our ability increases; and by mutual succour we are less exposed to fortune and accidents. It is by this additional force, ability, and security, that society becomes advantageous.”¹²

(“Hanya lewat masyarakat, manusia dapat memenuhi keperluan-keperluannya dan dengan demikian menjadikan dirinya sejajar dengan manusia lain, bahkan lebih tinggi. Lewat masyarakat, semua kekurangannya terkompensasi; dan meskipun dalam kondisi demikian, keinginan-keinginannya senantiasa bertambah setiap saat, kemampuannya juga meningkat dan menjadikannya dalam segala hal lebih puas dan bahagia dibandingkan keadaannya ketika masih liar dan sendiri. Ketika setiap individu bekerja sendiri dan hanya untuk dirinya, tenaganya terlalu kecil untuk dapat melakukan hal yang berarti; karena seluruh tenaga habis untuk memenuhi segala keperluan pribadinya; manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam apapun; dan karena tenaga dan keberhasilannya tidak selamanya setara, kegagalan-kegagalannya membuatnya sengsara. Masyarakat memberikan penyelesaian untuk tiga hal ini. Dengan bersatunya tenaga, kekuatan meningkat, dengan distribusi pekerjaan, kemampuan meningkat dan dengan kerja-sama, manusia tidak tergantung belas kasihan nasib atau peristiwa-peristiwa. Tiga hal ini, tambahan tenaga, kemampuan dan terjamannya keberadaan yang bekerja kearah keuntungan masyarakat.”)

Bagi Hume hubungan manusia dengan ‘*property*’nya bukan sesuatu yang alamiah tapi moral yang didasarkan pada keadilan. Keserakahan manusia dan terbatasnya

¹² Hume, David, *Moral and Political Philosophy*, Hafner Publishing Company, New York, pg 61

daya sumber (*resources*) menjadi penyebab timbulnya konsep keadilan. Memahami bagaimana keadilan berlaku akan menjelaskan hal-ihwal '*property*', yakni bahwa keadilan diperlukan karena dengan tegaknya keadilan, manusia akan saling menjaga kepemilikan masing-masing.

Keadilan bukan berasal dari nalar tapi lebih karena perasaannya mengatakan bahwa keadilan diperlukan untuk menjaga kepemilikannya, dan agar kepentingan dirinya dan masyarakat terjamin. Sebagaimana dikatakan Hume:

*"It was therefore a concern for our own and the public interest which made us establish the laws of justice; and nothing can be more certain than that it is not any relation of ideas which gives us this concern, but our impressions and sentiments, without which everthing in nature is perfectly indifferent to us, and can never in the least affect us. The sense of justice, therefore, is not founded on our ideas but on our impressions."*¹³

(“Perhatian untuk kepentingan diri dan masyarakat yang membuat manusia menetapkan peraturan-peraturan keadilan, dan tidak ada yang lebih pasti dari bahwa bukan karena realisasi ide-ide yang menimbulkan perhatian ini, tapi impresi dan sentimen kita tanpa mana segala yang ada di alam sama saja bagi manusia, dan sama sekali tidak berpengaruh. Rasa kepentingan akan keadilan, karenanya tidak timbul karena ide tapi karena impresi manusia.”)

Ini karena bagi Hume yang empiris, semua yang diketahui, termasuk nilai-nilai adalah sekedar impresi atau sentimen. Manusia tidak dapat mempunyai pengetahuan yang pasti dan tidak dapat memahami apa-apa, termasuk dalam hal keadilan, juga timbul karena perasaan manusia untuk melestarikan perasaannya akan cinta dirinya.

Karena sentimen juga, maka masyarakat merasa perlu menetapkan peraturan-peraturan keadilan untuk menjamin keamanan '*property*'nya, yang pada gilirannya merupakan syarat kelangsungan masyarakat.

¹³ Hume, David, idem, pg 65

*“If mankind were to execute a law which, rather than establishing general rules governing and exchange of property instead assigned the largest possession of the most extensive virtue so great is the uncertainty of merit, both from the natural obscurity and from the self conceit of every individual that no determinate rule of conduct would ever follow from it, and the total dissolution of society must be the immediate consequence.”*¹⁴

(“Bila manusia sampai menetapkan suatu peraturan bukan tentang peraturan-peraturan umum yang mengontrol tentang serta pertukaran harta benda tetapi yang menetapkan kepemilikan terbesar atas kebaikan yang seluas-luasnya..... demikian besarnya ketidak pastian dari nilainya, baik dari segi ketidak-jelasan alamiah dan dari keangkuhan setiap individu hingga tidak akan ada aturan perilaku yang akan mengikutinya, dan kehancuran total dari masyarakat akan menjadi konsekuensi langsungnya.”)

Bagi Hume, kebebasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ‘property’, dan agar manusia mempunyai kebebasan penuh atas ‘property’nya, harus ada batasan-batasan yang berlaku setara atas kebebasan setiap orang atas ‘property’nya. Hume menyebut batasan-batasan ini sebagai hukum fundamental alam yang terdiri dari tiga komponen: stabilitas kepemilikan, pengalihannya melalui kesepakatan dan pemenuhan perjanjian.¹⁵ Pentingnya kepemilikan masih berhubungan dengan naluri utama kepentingan diri atau cinta diri manusia, dan agar cinta diri ini terjamin, tiga komponen ini perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan. Terjaminnya kepentingan diri manusia, akan berarti juga terjaminnya kepentingan atau kebaikan umum. Melalui tiga peraturan ini manusia akan memiliki kebebasan penuh atas ‘property’nya dan melalui cara ini, kebebasan atas kepemilikannya memperoleh otoritasnya atas manusia.

2.4. Tentang Keadilan

2.4.1. Konsep Keadilan

Satu bagian penting dari bentuk politik demokrasi konstitusional yang adil adalah penyelenggaraan kebebasan dasar tertentu dalam kehidupan bermasyarakat

¹⁴ Hayek, Friedrich, A., idem pg 34 & , Hume, David, idem, pg 192-193

¹⁵ Hume, David, idem, pg. 69-90

yang disebut sebagai kebebasan konstitusional. Salah satu argumen John Rawls, profesor politik ekonomi pada Universitas Harvard, untuk kebebasan konstitusional adalah konsep keadilan. Keadilan, dalam hubungannya dengan institusi institusi yang merupakan basis struktur sosial mengharuskan ditiadakannya pembedaan yang dilakukan sewenang-wenang dan adanya peletakkan dalam struktur sosial tersebut suatu keseimbangan dalam pemenuhan kehendak yang berbeda-beda dari warga-warga masyarakat yang bersangkutan. Rawls mengatakan bahwa adanya kebebasan konstitusi berarti harus ada '*liberty of person*', '*liberty of conscience and freedom of thought*', '*political liberty*', '*freedom of movement and freedom of opportunity*' ('kebebasan individu, kebebasan nurani/suara hati dan pendapat, kebebasan politik, kebebasan bergerak dan kebebasan atas kesempatan.').¹⁶ Bagi Rawls, keadilan merupakan alasan pamungkas untuk mendukung kebebasan konstitusional. Penulis akan membatasi pembahasan konsep keadilan dalam tesis ini pada keadilan Rawls.

Dalam kancan demokrasi konstitusional beragam bentuk kebebasan haruslah setara bagi setiap warga. Karena konstitusi adalah fondasi struktur politik dan sosial, dan berlaku sebagai dasar bagi semua ketentuan yang berlaku dalam hubungan bernegara, bermasyarakat dan dengan institusi institusi lainnya, kebebasan konstitusi harus mendefinisikan dan meletakkan dasar '*original position*', posisi awal bagi setiap orang dalam struktur sosial dasar dimana masing masing orang berada.

Sebagai dasar bagi kebebasan konstitusional, Rawls memformulasikan konsep '*justice as fairness*' (keadilan yang berkesimbangan) yang menjadi dasar dari '*difference principle*' (prinsip perbedaan) yang terkandung dalam prinsip kedua dari teori keadilannya.

¹⁶ Rawls, John, *Collected Papers*, Harvard University Press, London, England, 1998, pg 74

'*Difference principle*' terkait dengan pandangan yang lebih memprioritaskan pihak-pihak yang '*worst-off*' (paling tidak beruntung). Tujuannya adalah menciptakan sistem yang memberi kesempatan hidup yang sama bagi setiap orang dengan terlebih dulu memperhatikan pihak yang berada pada posisi yang tidak setara. Prinsip perbedaan mengakui adanya ketidak-setaraan kemampuan dalam masyarakat dan bermaksud memperhatikan pihak yang kurang beruntung serta memaksimalkan yang minimal (*maximin*). Ada dua wilayah kebebasan yang menurut Rawls perlu dipertahankan pada konsep kebebasan konstitusional '*justice as fairness*' yakni, kebebasan individu (*person*) dan kebebasan nurani/suara hati (*conscience*). Konsep '*justice as fairness*' yang diajukan Rawls untuk kebebasan konstitusional yang berasaskan keadilan mencakup dua prinsip:

*"First, each person participating in an institution or affected by it has an equal right to the most extensive liberty compatible with a like liberty for all; and, second, inequalities as defined by the institutional structure or fostered by it are arbitrary unless it is reasonable to expect that they will work out to everyone's advantage and provided that the positions and offices to which they attach or from which they may be gained are open to all."*¹⁷

(“Pertama, setiap orang yang bergerak dalam suatu institusi atau terkena dampaknya mempunyai hak yang setara atas kebebasan yang seluas-luasnya dan kedua, bahwa ketidak-setaraan dalam institusi sosial adalah sewenang-wenang kecuali patut diperkirakan bahwa ketidak-setaraan tersebut berujung pada keuntungan semua pihak dan dengan ketentuan bahwa posisi atau kedudukan yang tersangkut pada institusi sosial dimaksud atau darimana keuntungan dimaksud dapat diperoleh adalah terbuka untuk semua.”)

Konsep '*justice as fairness*' ini menjadi dasar bagi dua prinsip keadilan Rawls dan berlaku bagi setiap subyek baik dalam arti individu maupun institusi dalam segala bentuknya termasuk negara, korporasi, asosiasi, regu dan sebagainya. Adanya konsep '*justice as fairness*' dalam dua prinsip keadilan Rawls terlihat dari hubungan dua prinsip keadilan Rawls dengan tiga elemen keadilan yakni kebebasan, kesetaraan dan

¹⁷ Rawls, John, *idem*, pg 75

kompensasi (*reward*) atas jasa-jasa yang diberikan seseorang untuk kepentingan bersama.

Prinsip pertama, yakni kebebasan tidak bisa dilanggar dengan pengertian bahwa *ceteris paribus*, selalu harus ada pembenaran apabila karena hal apapun, harus terjadi penyampingan kesetaraan dalam posisi awal, pembenaran mana terletak pada mereka yang berkehendak untuk mengenyampingkan kesetaraan pada posisi awal.

Prinsip kedua, menjelaskan bagaimana pengenyampingan kesetaraan ini dapat dibenarkan dengan merinci bentuk ketidak-setaraan yang bagaimana yang dapat dibenarkan. Dalam ranah '*justice as fairness*', yang dimaksudkan dengan ketidak-setaraan bukan perbedaan pada struktur institusional antara jabatan atau peran ataupun peraturan-peraturan yang menetapkan hak, tanggung jawab, kekuasaan dan kemanfaatan tapi perbedaan dalam hasil distribusi. Rawls memberikan contoh bahwa pemain-pemain dalam suatu tim sepak bola tidak keberatan dengan adanya perbedaan peran antara pemain, demikian juga masyarakat tidak keberatan dengan adanya berbagai ragam kedudukan dalam pemerintahan. Dalam praktek dunia profesi, hal ini terjadi dengan pembenaran yang bisa diterima misalnya, bahwa kompensasi jasa yang lebih tinggi akan diberikan kepada mereka yang posisinya mengandung tanggung jawab yang besar, dibandingkan dengan mereka yang berada pada posisi yang tidak melibatkan tanggung jawab.

Bukan perbedaan demikian yang dianggap mengandung ketidak-setaraan tetapi perbedaan hasil distribusi yang ditetapkan suatu institusi sebagai kompensasi yang diinginkan atau yang dihindari oleh warga dengan kedudukan yang setara. Mengikuti konsep '*justice as fairness*' Rawls, suatu pola hukuman atau kompensasi yang ditetapkan suatu institusi (misalnya sanksi atau gaji yang ditetapkan bagi pegawai) harus diterapkan secara konsisten. Ketidak-setaraan hanya dapat diterima bila ada alasan untuk percaya bahwa suatu ketidak-setaraan akan bekerja untuk kebaikan setiap warga yang terlibat. Tidak ada warga yang dapat dikesampingkan kecuali ada pembenaran yang akan bekerja untuk kepentingan setiap pihak. Disini perbedaan

dengan konsep utilitarianisme yang memandang bahwa ketidak-bahagiaaan minoritas dapat diterima sepanjang mayoritas diuntungkan.¹⁸

Ada argumen bahwa keadilan Rawls menguntungkan yang terpuruk atas kerugian mereka yang memiliki kemampuan unggul. Per definisi, mereka yang unggul memiliki etos untuk dan akan selalu bisa melihat kesempatan yang dapat dikembangkan. Kemampuan ini akan membuat mereka mengembangkan kesempatan dan membuka peluang-peluang bidang usaha yang baru yang menguntungkan mereka yang terpuruk, dan pada saat yang bersamaan, menimbulkan kesempatan kerja yang kembali lagi akan menguntungkan mereka yang terpuruk.

2.4.2. Masyarakat Yang Tertata

Bagi Rawls teori konsep "*justice as fairness*" merupakan suatu cara dengan mana suatu '*well ordered society*' (masyarakat yang tertata) dapat mencapai bentuk kehidupan sesuai '*conception of the good*' (konsepsi kebaikan) yang mereka anut. Apakah yang dimaksud dengan '*well ordered society*', dengan perkataan lain manusia yang bagaimanakah yang dengan kepentingannya masing-masing dapat menerima konsep '*justice as fairness*' dan hidup dalam masyarakat yang tertata? Dalam mengkonstruksi prinsip-prinsip konsep '*justice as fairness*', Rawls mengajukan sebagai pelaku, konstruksi manusia Immanuel Kant yang bebas, setara, wajar akal (*reasonable*) dan rasional.¹⁹ Konsep manusia demikian, manusia Kantian yang otonom²⁰ yang diajukan Rawls untuk menduduki '*original position*' dalam mengkonstruksi prinsip-prinsip '*justice as fairness*'nya. Konsepsi manusia Kantian demikian juga yang digunakan Rawls untuk merinci kebebasan dasar (*basic liberties*), membenarkan posisinya dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan dalam rangka menjunjung kebebasan-kebebasan dasar. Bagi Rawls, manusia-manusia

¹⁸ Rawls, John, *idem*, pg 76

¹⁹ Rawls, John, *idem*, pg 498

²⁰ Rawls, John, *idem*, pg 308/427

demikian juga yang akan mendukung kearah terbentuknya masyarakat yang tertata (*well ordered society*). Bukan sembarang manusia karena masyarakat tertata Rawls akan memenuhi dua syarat berikut:

"First, such a society is effectively regulated by a public conception of justice, that is it is a society in which everyone accepts, and knows that others likewise accept, the same first principles of right and justice. It is also the case that the basic structure of society, the arrangement of its main institutions into one social scheme, actually satisfies, and is believed by all on good grounds to satisfy these principles. Finally the public principles of justice are themselves founded on reasonable beliefs as established by the society's general accepted methods of inquiry; and the same is true of the application of these principles to judge social institutions."

*"Second, the members of a well ordered society are, and view themselves and one another in their political and social relations (so far as these are relevant to questions of justice) as, free and equal moral persons. Here there are three distinct notions, specified independently: freedom, equality and moral (as applied to) person. The members of a well-ordered society are moral persons in that, one having, an effective use of justice, as well as an understanding of a conception of their good. Citizens are equal in that they regard one another as having an equal right to determine, and to assess upon due reflection, the first principles of justice by which the basic structure of their society is to be governed. Finally, the members of a well-ordered society are free in that they think they are entitled to make claims on the design of their common institutions in the name of their own fundamental aims and highest-order interests. At the same time, as free persons they think of themselves not as inevitably tied to the pursuit of the particular final ends they have at any given time, but rather as capable of revising and changing these ends on reasonable and rational grounds."*²¹

("Pertama, masyarakat demikian diatur secara efektif oleh konsepsi publik tentang keadilan, yakni suatu masyarakat dimana setiap warganya menerima, dan mengetahui bahwa warga-warga lainnya juga menerima, prinsip-prinsip yang sama tentang hak dan keadilan. Juga bahwa struktur dasar masyarakat, pengaturan institusi-institusi utama dalam suatu skema publik, memuaskan dan diyakini seluruh warga secara beralasan

²¹ Rawls, John, idem, pg 308-309

akan memenuhi prinsip-prinsip ini. Akhirnya, prinsip-prinsip publik sendiri mengenai keadilan ini didasarkan pada keyakinan wajar sebagaimana dibentuk dan tentukan oleh cara-cara masyarakat mempertimbangkan sesuatu dan cara-cara ini juga yang diberlakukan ketika menerapkan prinsip-prinsip ini dalam mempertimbangkan institusi-institusi sosial.”)

(“Kedua, warga masyarakat yang tertata merupakan dan memandang diri mereka satu dengan yang lain dalam hubungan politik dan sosialnya (sepanjang berkaitan dengan keadilan) sebagai manusia-manusia moral dan bebas. Disini ada tiga pemikiran yang berbeda, kebebasan, kesetaraan dan moral (yang berlaku atas) manusia. Anggota-anggota sebuah masyarakat yang tertata adalah manusia-manusia moral dalam arti, mampu menggunakan keadilan secara efektif serta memiliki konsepsi tentang kebajikannya. Warga adalah setara dalam arti masing-masing memandang yang lainnya sebagai turut berhak menentukan bentuk-bentuk institusi-institusi yang berlaku guna tercapainya tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan tertinggi mereka. Pada saat yang bersamaan, sebagai manusia-manusia bebas masing-masing memandang diri mereka sebagai tidak terikat kepada tujuan-tujuan akhir yang dianutnya pada saat-saat tertentu, tapi dimungkinkan merevisi dan merubah suatu tujuan sepanjang didasarkan pada alasan-alasan yang wajar dan masuk akal.”)

Menurut penulis, dengan pandangan hidup seperti ini, masyarakat yang tertata akan menjunjung kebebasan berkontrak, salah satu prinsip yang mendasari sistim pasar bebas. Bagi Rawls:

(“The notion of a well ordered society assumes that the basic structure, the fundamental social institutions and their arrangement into one scheme, is the primary subject of justice.”²²

(“Ide masyarakat yang tertata mengasumsikan bahwa struktur dasar, institusi-institusi sosial dasar dan pengaturannya dalam satu skema, merupakan tujuan utama keadilan.”)

Perwujudan masyarakat yang tertata ini akan terlihat dengan dipenuhinya kriteria-kriteria berikut:²³

²² Rawls, John, idem, pg 250

²³ Rawls, John, idem, pg 254/255

Pertama, bahwa masyarakat yang tertata akan berjalan bila masyarakat yang bersangkutan memiliki konsep keadilan. Ini berarti, bahwa anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan menerima dan meyakini bahwa anggota masyarakat lainnya juga menerima konsep keadilan yang sama, dan bahwa struktur dasar sosial yang ada terdiri dari institusi-institusi sosial dengan satu visi yang memenuhi nilai-nilai keadilan yang memuaskan masyarakat, dan dipercaya akan berperan berdasarkan prinsip keadilan yang disetujui. Bila *'justice as fairness'* berlaku sebagai konsep keadilan yang diterima, berarti bahwa masyarakat menerima *'justice as fairness'* karena meyakini sebagai masuk akal. Dengan cara ini berarti, bahwa nilai-nilai keadilan yang berlaku, telah dibentuk melalui proses yang diterima umum dan demikian juga mengenai pembentukan institusi-institusi sosial sebagai bagian dari bentuk struktur dasar sosial yang berlaku. Ini tidak berarti bahwa seluruh anggota masyarakat harus memiliki kepercayaan, agama atau nilai moral yang sama, tapi sebaliknya bisa memiliki perbedaan-perbedaan yang tajam mengenai hal-hal tersebut. Namun, karena adanya pengakuan atas prinsip-prinsip keadilan tertentu, perbedaan ini tidak akan menimbulkan pertentangan dan pada implementasinya terlihat bahwa struktur dasar sosial tersebut berlaku berdasarkan pertimbangan dan adanya bukti bahwa struktur tersebut dicapai melalui prosedur rasional yang keabsahannya telah diakui bersama.

Kedua, anggota-anggota dari suatu masyarakat yang tertata memandang diri mereka sebagai manusia-manusia moral yang bebas dan setara. Moral dalam arti bahwa masing-masing mengakui bahwa pihak lainnya mampu menalar dan juga meyakini bahwa pihak lain tersebut juga memiliki rasa keadilan yang sama. Keyakinan atas hal ini menjadi dasar bersikap masing-masing. Bahwa masing-masing merasa setara terlihat dari sikap yang menuntut perlakuan setara dari pihak lainnya dalam menentukan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan dari struktur sosial yang akan diberlakukan. Masing-masing merasa bebas dan memandang diri mereka sebagai memiliki tujuan-tujuan dasar dan kepentingan yang lebih tinggi serta memiliki

'conception of the good' dan masing-masing dapat menyampaikan kehendaknya sehubungan dengan cara kerja institusi-institusi yang hendak dibentuk. Pada saat yang sama sebagai manusia-manusia bebas, mereka meyakini bahwa mereka tidak terikat dengan keputusan yang dibuat, dalam arti bahwa masing-masing adalah bebas untuk senantiasa dapat mengajukan revisi atas ketetapan yang telah disetujui.

Ciri *'well-ordered society'* adalah adanya pemahaman pada publik tentang terbukanya kemungkinan pengajuan tuntutan ketika timbul pertanyaan mengenai keadilan dan adanya kesediaan menerima dasar atau alasan yang diajukan untuk mendukung tuntutan-tuntutan akan keadilan tersebut. Suatu konsepsi keadilan yang efektif mengasumsikan hadirnya pengertian bersama mengenai apa yang harus diakui sebagai yang menguntungkan, yakni adanya *'interpersonal comparison in justice'* (perbandingan interpersonal dalam keadilan). Pertanyaannya adalah, apakah ini mungkin, apakah warga akan saling mengakui konsepsi kebaikan yang berbeda dengan konsepsi kebaikan yang dianutnya? Bagi Rawls jawaban moral maupun praktis atas pertanyaan ini adalah melalui konsep *'primary goods'* (barang primer). *'Primary goods'* Rawls bertumpu pada pemikiran adanya kecukupan kesamaan konsepsi kebaikan sebagian masyarakat untuk terwujudnya keadilan politik dan sosial. Tidak perlu bahwa semua warganegara memiliki konsepsi kebaikan yang sama, esensi yang sama atau tujuan yang sama.

2.4.3. Dua Prinsip Keadilan

Bagi Rawls, guna terwujudnya *'well ordered society'* cukup bahwa warga bersedia menempatkan dua prinsip keadilan sebagai yang terpenting dalam upaya pengembangan diri dalam mencapai tujuannya. Upaya pengembangan diri yang dilandaskan pada dua prinsip keadilan ini menurut Rawls menjadikan tuntutan-tuntutan dalam rangka pengembangan diri ini sebagai *'appropriate'* (tuntutan yang pantas) atas *'primary goods'*. Dua prinsip ini yang dimaksudkan Rawls sebagai

menjadikan *'appropriate claims'* hak setiap warga atas *'primary goods'*. Rawls menyebut dua prinsip sebagai *'principles of justice'* (prinsip-prinsip keadilan) dalam menuju masyarakat yang tertata. Prinsip-prinsip keadilan yang diajukan Rawls untuk berlakunya masyarakat yang tertata ada dua:

"1. Each person has an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for all, 2. Sosial and economic inequalities are to satisfy two conditions: they must be (a) to the greatest benefit of the least advantaged members of society; and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity."^{24,25}

("1. Setiap orang memiliki hak setara atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, 2. Ketidakesetaraan sosial dan ekonomik harus memenuhi dua syarat; yaitu harus (a) memenuhi harapan manfaat dari yang paling terpuruk; dan (b) diterapkan pada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dengan kesempatan yang sama.")

'Principles of justice' ini bagi Rawls harus merupakan *'the basic structure of society'* (struktur dasar masyarakat) dan menjadi syarat cara bekerja institusi-institusi sosial pokok. Prinsip pertama disebut Rawls sebagai *'liberty principle'* (prinsip kebebasan) yang harus senantiasa mendahului prinsip yang kedua. Maksudnya adalah setiap warga harus terjamin kesetaraannya atas kebebasan. Demikian juga bagian (b) prinsip kedua selalu didahulukan dari bagian (a) dari prinsip yang kedua. Rawls menyebut bagian (b) ini sebagai *'difference principle'* (prinsip perbedaan) dan dengan didahulukannya bagian (b) dari bagian (a) maka hak atas kesempatan yang setara akan terjamin bagi setiap orang. Sedangkan bagian (a) dari prinsip kedua bertujuan

²⁴ Rawls, John, idem, pg 258 & 362

²⁵ Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1998, pg 53 & 266 – Ini merupakan formulasi awal dari dua prinsip teori keadilan Rawls. Formulasi akhir sebagai berikut; 1. Each person has an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all, 2. Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principle; and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity

menguntungkan yang paling terpuruk . Tujuan menguntungkan yang paling terpuruk ini didasari dua daya moral berupa 1) daya untuk memahami, untuk bertindak berdasarkan prinsip keadilan berdasarkan kerjasama yang adil dan transparan (*fair*) dengan bertumpu pada '*difference principle*' dan 2) adanya pengakuan bahwa setiap orang sebagai person moral mampu membentuk, menjalankan dan merevisi secara rasional '*conception of the good*' yang dianutnya.

2.4.4. Barang – Barang Primer

Ada dua jenis '*primary goods*' yang diutarakan Rawls guna menentukan ukuran menguntungkan mereka yang '*least advantaged*' (paling tidak diuntungkan atau paling terpuruk). Rawls membagi '*primary goods*' dalam dua garis besar: pertama, hak, kebebasan dan kesempatan yang sama, kedua, adanya kapasitas-kapasitas untuk mendapatkan nafkah pendapatan serta harta kekayaan.

Tujuan menguntungkan yang paling terpuruk dilakukan berdasarkan suatu indeks yang membagi barang primer menjadi:

pertama, barang- barang primer yang masuk kategori '*social primary goods*' (barang primer sosial) yakni barang-barang yang harus tersedia agar masing masing anggota masyarakat mendapatkan kesempatan yang setara dalam upaya mencapai konsepsi kebaikannya. Barang-barang primer sosial ini merupakan jenis barang yang didistribusikan oleh institusi-institusi sosial berupa pendapatan, kekayaan, kesempatan dan kekuasaan serta hak dan kebebasan.

Kedua, barang-barang primer yang masuk kategori '*natural primary goods*' (barang-barang primer alamiah) yakni bukan jenis barang-barang yang didistribusikan oleh, namun dipengaruhi oleh kehadiran institusi-institusi sosial dan merupakan barang-barang yang menjadi basis-basis sosial untuk harga diri seperti tingkat kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi dan bakat-bakat alamiah. Disamping kedua pembagian ini, Rawls juga merinci barang-barang primer sebagai barang-barang yang memiliki lima karakteristik berikut:

“(a) First, the basic liberties as given by a list, for example: freedom of thought and liberty of conscience; freedom of association; and the freedom defined by the liberty and integrity of the person as well as by the rule of law; and finally the political liberties;
(b) Second, freedom of movement and choice of occupation against a background of diverse opportunities;
(c) Third, powers and prerogatives of office and positions of responsibility, particularly those in the main political and economic institutions;
(d) Fourth, income and wealth; and
(e) Finally, the social basis of self respect.”²⁶

“(a) Pertama, kebebasan-kebebasan dasar sebagaimana tercantum dalam sebuah daftar, sebagai contoh: kebebasan berpikir dan hati nurani; kebebasan berkumpul; dan kebebasan sebagaimana didefinisikan berdasarkan kebebasan dan integritas manusia yang bersangkutan serta ketentuan hukum yang berlaku dan terakhir, kebebasan berpolitik.
(b) Kedua, kebebasan gerak dan pilihan pekerjaan dari beragam kesempatan pekerjaan yang tersedia;
(c) Ketiga, kuasa-kuasa dan prerogatif yang berkaitan dengan tanggung jawab jabatan dan kedudukan;
(d) Keempat, pendapatan dan kekayaan;
(e) Kelima, dasar-dasar sosial harga diri.”)

Kebebasan-kebebasan yang memiliki karakteristik pertama yakni, kebebasan berpendapat dan seterusnya terutama menyangkut diri manusia, karena kebebasan, termasuk kebebasan berpolitik, merupakan unsur utama yang pemenuhannya akan meningkatkan kemampuan warga untuk mencapai serta merevisi apa yang didefinisikannya sebagai *‘conception of the good’*. Karakteristik kedua, ketiga, keempat dan kelima bertumpu pada dan merupakan perluasan dari karakteristik pertama (kebebasan), karena dengan kebebasan dirinya, manusia akan mampu melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menunjang konsepsinya tentang yang baik melalui pemilihan bidang pekerjaan, penggunaan kuasa-kuasa (*power*) dan prerogatif-perogatifnya, bila ia termasuk mereka yang bergerak dalam lingkup institusi-institusi

²⁶ Rawls, John, op.cit., pg 362

ekonomi atau politik, mendapatkan pendapatan dan kekayaan yang patut didapatkannya (*earned*). Kebebasan yang mendasari '*justice as fairness*' Rawls ini, juga mendasari sistem pasar bebas, yakni kebebasan berkontrak antar pemilik modal dan juga antara pemilik modal dan pekerja.

Karakteristik terakhir, adanya kebebasan atas pilihan-pilihan sosial yang menurut konsepsi kebaikan yang bersangkutan akan meningkatkan harkat atau harga diri. Harga diri disini adalah rasa penghargaan diri sesuai nilai yang dianut dalam sistem masyarakat disekelilingnya sehingga dirinya merasa sebagai manusia moral dengan harga diri dihadapan masyarakat yang bersangkutan.

2.4.5. Barang-barang Primer Sosial

'*Social primary goods*' merupakan bagian dari konsepsi politik Rawls yang berpatokan pada '*justice as fairness*'. '*Social primary goods*' Rawls berhubungan dengan hubungan '*interpersonal*' (*antar warga*) mengenai apa yang patut dianggap sebagai keadilan sosial diantara anggota masyarakat dalam rangka '*a conception of the good*'. Konsekuensi pandangan ini adalah bahwa kebersatuan masyarakat dan kesetiaan warga pada institusi-institusi sosial yang ada terletak tidak karena keyakinan hanya ada suatu konsepsi kebaikan tapi pada kesepakatan bahwa apa yang adil bagi manusia, adalah terbukanya peluang bagi kehadiran beragam konsepsi kebaikan yang berbeda-beda. Peran institusi-institusi sosial adalah menyiapkan suatu kerangka kerja yang melaluinya masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuannya. Konsepsi tentang yang adil bagi warga ini tidak tergantung pada pengertian apa yang baik, dalam arti bahwa prinsip-prinsip keadilannya tidak membatasi berbagai konsepsi kebaikan yang terdapat dalam satu masyarakat yang adil dan berlaku sebagai prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat yang tertata.

'*Social primary goods*' Rawls mencakup berbagai kebebasan mendasar yang diperlukan manusia untuk menjamin harkat serta harga dirinya. Dengan terjaminnya '*social primary goods*', terbuka peluang seluas-luasnya bagi warga untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan pilihannya dan merubahnya bilamana dirasakan perlu

dalam rangka *'conception of the good'*. Mereka akan dapat merubahnya karena jabatan-jabatan publik juga terbuka bagi setiap warga dan melalui jabatan publiknya mereka dapat merevisi keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan kehidupan khalayak umum. Mereka juga mempunyai kebebasan dalam arti berhak atas pendapatannya (mereka bukan budak yang hasil jerih payahnya menjadi milik tuannya) dan juga berhak untuk memiliki harta kekayaan, yang pada gilirannya berarti memenuhi karakteristik terakhir yakni dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan akan harga diri.

'Justice as fairness' Rawls adalah liberal karena mengakui kehadiran berbagai konsepsi kebaikan yang saling berposisi namun juga saling berkesesuaian.²⁷

2.5. Justifikasi Kapitalisme dari Sudut Moral

Rasionalis konstruktivis dan pemikir sosialis berpendapat bahwa segala sesuatu harus bisa diinterpretasikan melalui jalur mekanistik atau fisik, termasuk interpretasi atas *'extended order'*. Bagi Freiderich Hayek, pandangan rasionalis konstruktivis dan pemikir sosialis ini, merupakan suatu pendewaan saintisme. Paradigma *constructivist rationalisme* ini juga merupakan paradigma aliran *'logical positivisme'* yang terdiri dari empat kondisi yakni: pertama, hal *in casu* dapat dibuktikan secara ilmiah, kedua, sepenuhnya dipahami, ketiga, mempunyai tujuan tertentu dan, keempat, akibat-akibatnya dipahami. Yang tidak memenuhi keempat kondisi adalah tidak masuk akal (*unreasonable*).²⁸

Praksis menunjukkan bahwa kode moral yang dipilih lebih berfungsi dan bertujuan untuk mempertahankan diri dibandingkan dengan pencapaian kebahagiaan. Tradisi-tradisi moral yang ada telah ternyata tidak bisa dikonstruksi, dijustifikasi atau didemonstrasikan telah memenuhi analisis yang ditetapkan sebagai memenuhi syarat-syarat yang diperlukan guna memenuhi predikat keilmiahan, namun proses terjadinya suatu tradisi moral bisa direkonstruksi sebagian dan dengan demikian mendapatkan

²⁷ Rawls, John, idem, pg 365-367

²⁸ Hayek, Friedrich, A., op.cit., pg 66

pemahaman baru akan manfaat-manfaat yang diberikannya. Hayek menyebut rekonstruksi sebagian ini sebagai '*rational reconstruction*' (rekonstruksi rasional) yang dilakukannya untuk melihat bagaimana terjadinya sistim '*extended order*'.²⁹

Hayek mengatakan bila empat kondisi ini yang dijadikan dasar untuk menilai keilmiahannya, maka kapitalisme tidak memenuhi syarat *reasonable* maupun saintifik. Di sisi lain, bila empat syarat ini yang dijadikan paradigma bukan hanya kapitalisme, tetapi juga berbagai institusi lainnya seperti pemilikan pribadi, penabungan, pertukaran, kejujuran juga tidak memenuhi empat syarat ini, yang bila nalar adalah parameter, maka institusi-institusi ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal atau yang merupakan preferensi dan karenanya berlakunya menuntut adanya justifikasi rasional. Bahkan bila ditelaah lebih jauh, tidak ada yang memenuhi empat syarat ini, tidak juga moral, bahasa bahkan tidak juga sains. Jadi bukan hanya moral tradisional yang tidak mempunyai justifikasi rasional tetapi juga kode moral tidak mempunyai justifikasi rasional. Apapun kode moral yang kita ikuti, kita tidak akan bisa menjustificasinya sebagaimana disyaratkan oleh nalar dan karenanya tidak ada argumentasi tentang moral, sains ataupun bahasa yang sah sebagai justifikasi. Mengatakan bahwa justifikasi pilihan suatu kode moral adalah bila tujuan akhirnya adalah target tertentu seperti pencapaian kebahagiaan tidak menjadikan kode moral tersebut sah, karena tidak bisa dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan manusia untuk mempertahankan diri dilakukannya demi mencapai kebahagiaan.

Menurut Hayek, ada satu lagi bantahan yang diajukan aliran rasionalis atau sosialis terhadap keburukan '*extended order*' atau kapitalisme. Hayek menyatukan rasionalis dan sosialis dalam satu kubu antara lain karena pemikir rasionalis dengan pengagungannya atas nalar berpendapat bahwa kesejahteraan hanya bisa dicapai dengan suatu pengaturan, dan pengaturan hanya bisa tercipta melalui nalar, maka karena sistim sosialis adalah sistim kesejahteraan yang diatur, sistim sosialis adalah

²⁹ Hayek, Friedrich, A., *op.cit.*, pg 69

sistim terbaik bagi tercapinya kesejahteraan masyarakat. Tetapi bagi Hayek, bantahan ini tetap tidak menghilangkan yang kasat mata karena:

*(“that morals including especially our institutions of property, freedom and justice are not a creation of man’s reason but a distinct second endowment conferred on him by cultural evolution – runs counter to the main intellectual outlook of the twentieth century.”)*³⁰

(“bahwa tradisi-tradisi moral terutama institusi-institusi hak kepemilikan, kebebasan dan keadilan kita bukan ciptaan nalar manusia tapi karunia kedua yang diberikan evolusi budaya – bertentangan dengan pandangan intelektual utama abad dua puluh.”)

dan karenanya bagi Hayek, meskipun tradisi moral terasa memberatkan bagi banyak pihak, tetap harus dipertimbangkan karena bila tradisi moral (baca ‘*extended order*’) dikesampingkan, maka alternatifnya adalah kemiskinan. ‘*Extended order*’ memprasyaratkan kebebasan, yang berarti pemberian keleluasan kebebasan kepada kelangsungan ‘*extended order*’ yang pada gilirannya berujung kebebasan kepada setiap orang untuk mengejar keinginannya. Kebebasan individu ini hanya mungkin terjewantah melalui antara lain, penghapusan pembatasan pada hak kepemilikan pada wilayah-wilayah tertentu. Di Indonesia penghapusan pembatasan pada hak kepemilikan pada wilayah-wilayah tertentu ini telah terlaksana antara lain dengan pembedaan bentuk hak pemilikan atas tanah. Di Indonesia kekuasaan atas tanah hak milik berbeda dengan kekuasaan atas tanah hak guna bangunan. Hayek akan mendukung ini karena ini berarti bahwa di Indonesia dalam hal kepemilikan tanah telah terbentuk suatu lingkungan tertentu dimana seseorang mempunyai kepastian akan bentuk hak kepemilikannya serta kebebasan dalam tata cara pengalihannya.

³⁰ Hayek, Friedrich, A., op.cit., pg 52

Dua moralitas

Bagi Hayek, selain analisis yang diajukan para rasional konstruktivis, ada dua tambahan analisis sebagai sumber untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi-tradisi moral timbul dan bagaimana cara merekonstruksinya secara rasional.

Pertama, adanya '*innate morality*' atau moralitas yang inheren pada insting manusia seperti solidaritas, kebaikan, keputusan kelompok dan sebagainya, yang pada prakteknya tidak memadai untuk menunjang kelangsungan '*extended order*' dalam arti '*free market*' yang ada berikut dengan manusia-manusia yang berkiprah didalamnya.

Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan '*evolved morality*' moralitas yang berkembang seperti tabungan, kepemilikan pribadi, kejujuran dan sebagainya yang bersama-sama membentuk dan melestarikan '*extended order*'.

Dua moralitas ini yang berdiri diantara posisi insting dan nalar dan yang kerap dipertentangkan dengan dikotomi palsu insting versus nalar. '*Extended order*' bergantung pada dua moralitas ini, dalam arti bahwa kedua moralitas ini muncul karena bertambah banyak kelompok yang mengikuti aturan mainnya dan mereka yang mengikuti aturannya bertambah makmur dibandingkan dengan kelompok yang lain. Dan meskipun moralitas ini tidak bisa 'dijustificasi', kenyatannya adalah bahwa '*extended order*' ini telah memungkinkan manusia berhasil memanfaatkan berbagai sumber daya dan mempertahankan hidupnya.

Bahwa segala sesuatu harus bisa dijustificasi, dikonstruksi atau didemonstrasikan, bagi Hayek merupakan asumsi palsu akar saintisisme yang senantiasa keberatan dengan hal-hal yang tidak memenuhi empat persyaratan yang mereka rumuskan yakni bahwa moral tradisional dan cara kerjanya tidak bisa sepenuhnya dipahami, tidak ada manfaat dalam mengikutinya, mengikutinya menghasilkan akibat yang tidak bisa segera diobservasi dan karenanya tidak bisa ditentukan kemaslahatannya, yang walaupun ada, tidak bisa diketahui sebelumnya ataupun diperkirakan. Dengan perkataan lain, moral tradisional tidak memenuhi syarat

kedua, ketiga dan keempat. Syarat-syarat ini erat berhubungan dan secara singkat mengatakan bahwa kita tidak memahami apa yang kita lakukan, atau apa tujuan kita, kecuali kita mengetahui dan dapat menyebutkan secara lengkap akibat-akibat yang dapat diobservasi dari tindakan tersebut. Suatu tindakan apabila ia rasional harus ada maksud dan dapat diperkirakan hasilnya. Syarat-syarat ini memang tidak berlaku terhadap pasar (ataupun institusi lain dari *'extended order'*), hasil-hasil yang tak terduga memegang peran: suatu distribusi sumber daya berlangsung melalui proses yang impersonal dimana manusia-manusia, ketika mereka bertindak demi kepentingannya, juga tidak tahu dan tidak bisa mengetahui apa yang akan merupakan hasil keseluruhan dari tindak-tindakan mereka. Sebagai contoh, syarat bahwa tidak rasional untuk mengikuti tanpa memahami dan bahwa maksud dan akibat suatu tindakan yang diusulkan tidak hanya harus sudah diketahui, tapi juga dapat diobservasi dan bermanfaat. Bila diterapkan pada *'extended order'* syarat ini tidak akan terpenuhi karena peristiwa-peristiwa yang mendukung keberadaan *'extended order'* merupakan akibat yang seakan-akan tidak ada hubungannya dengan tindakan-tindakan individu-individu, akibat-akibat yang kemudian mempengaruhi individu-individu lain yang tidak disadari dan yang kemanfaatannya tidak disadari oleh individu-individu pendahulu yang telah melakukannya.

Sebagai contoh, penemuan listrik oleh Benjamin Franklin dan lampu yang diciptakan oleh Thomas Alfa Edison. Kedua penemuan ini kini dinikmati oleh dunia modern dan dalam perjalanannya telah memberikan manfaat kepada berjuta-juta manusia baik dalam bentuk penerangan maupun guna keperluan usahanya dan yang tidak kalah penting dalam proses pembuatannya, apakah itu dalam bentuk penyediaan listrik oleh negara atau swasta ataupun industri-industri produsen berbagai bentuk alat penerangan, telah mendatangkan penghasilan kepada baik industriawan maupun profesi dan pekerja yang dipekerjakannya. Bila kemudian pasar berkembang, ini tidak ada hubungannya dengan kehendak atau pengaturan oleh Franklin ataupun Edison. Baik Franklin maupun Edison tidak membuat aturan-aturan penggunaan maupun

manfaat penemuan mereka yang kemudian melandasi industri penerangan yang dalam perjalanannya kemudian menjadi bagian dari '*extended order*'. Intinya dengan demikian adalah bahwa pasar bebas berkembang karena tradisi berinteraksi antara manusia dan karena sesuai dengan sifat manusia untuk mendapatkan keuntungan.

2.6. Risalah

Konsep '*ius*' dalam pengertian hukum sudah dikenal sejak jaman Yunani Kuno, namun pengertian '*ius*' sebagai right (hak asasi manusia) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius, harus menunggu beratus-ratus tahun untuk dikenali dan diakui dalam sejarah manusia. Menurut L.A. Hart gagasan hak asasi baru mungkin muncul setelah kesadaran dan pengakuan tentang kebebasan dimiliki oleh masyarakat.³¹ Kebebasan merupakan hal yang sangat pokok bagi manusia karena di dalam kebebasan, otonomi manusia diakui.

Pada tiga wilayah kebebasan Mill, yakni: keyakinan, selera dan tujuan dalam hubungannya dengan pemerintahan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, Mill berpendapat bahwa dukungan harus diberikan kepada manusia dalam mengekspresikan diri. Pembatasan hanya bisa diterima sepanjang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Manusia bertanggung jawab untuk turut serta dalam mensejahterakan masyarakat. Tindakan memiliki konsekuensi, dan adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan manusia tidak merugikan sesama. Bagi Mill, '*self interest*' (kepentingan pribadi) tidak cukup sebagai ukuran untuk menentukan konsepsi kebaikan. Ini merupakan modifikasi pemikiran utilitarian '*the greatest happiness of the greatest number*' (kebaikan untuk sebanyak-banyaknya orang) Jeremy Bentham. Sedangkan bagi Rawls, ukuran kebebasan adalah kesetaraan.

³¹ Hayden, Patrick, op.cit., pg 159

Kebebasan dan kesetaraan merupakan tonggak-tonggal hak asasi manusia. Larangan merugikan atau menyakitkan sesama juga merupakan tonggak hak asasi manusia.

Bagaimana pasar bebas atau *'extended order'* kemudian berkembang tidak bisa dijelaskan kecuali dengan mengatakan bahwa perkembangan ini berhubungan dengan sesuatu yang melampaui pemahaman, keinginan dan tujuan serta persepsi indera dan yang mencakup serta menghasilkan pengetahuan yang tidak dimiliki atau dirancang oleh satu orang atau organisasi. Bila kemudian terjadi koordinasi pasar karena kegiatan usaha beberapa individu, ini terjadi secara alamiah, spontan dan merupakan pengaturan otomatis karena terjadinya adaptasi terhadap beragam praktek pasar yang tidak mungkin diperkirakan di awal dan bukan karena adanya pengaturan sentral, menjadi ternyata bahwa tuntutan bahwa prosedur terjadinya pasar harus adil atau mengandung atribut-atribut moral adalah naif. Tuntutan seperti ini hanya pantas ditujukan kepada sistem dengan kontrol sentral, tidak mungkin dituntut terhadap proses yang berjalan dengan sendirinya. Bila kemudian pasar bebas berkembang hal ini bukan karena adanya pengaturan pasar. *'Extended order'* Hayek dengan dua moralitasnya adalah *'invisible hand'* Adam Smith.

Manusia bisa mengatur kondisi-kondisi agar sesuatu terjadi tetapi tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi, yang bisa dilakukan adalah menginduksi agar hal tersebut terjadi. Demikian juga halnya menyangkut manusia yang berkecimpung di dalam pasar bebas. Prosedur-prosedur bisa dibuat, proses-proses bisa diatur, institusi-institusi bisa dibuat untuk menginduksi pembentukan proses-proses yang akan mengkoordinasikan tindakan-tindakan manusia. Namun untuk muncul dan berjalannya *'extended order'* menurut Hayek yang diperlukan adalah kehadiran kondisi-kondisi umum.

"In order to induce the self-formation of certain abstract structures of inter-personal relations, we need to secure the assistance of some very

*general conditions, and then allow each individual element to find its own place within the larger order.”*³²

(“Guna menginduksi terbentuknya struktur-struktur abstrak hubungan-hubungan interpersonal, diperlukan bantuan kondisi-kondisi umum dan kemudian membiarkan masing-masing elemen untuk menemukan tempatnya dalam struktur yang lebih besar.”)

Maka, yang dapat dilakukan untuk menunjang proses ini terbatas pada membolehkan masuknya, hanya unsur-unsur umum yang akan berlaku sesuai aturan-aturan yang diperlukan. Pembatasan ini akan meningkat sejalan dengan semakin kompleksnya struktur yang ingin diwujudkan. Seseorang yang menemukan dirinya berada dalam kondisi demikian dan yang pengetahuannya terbatas pada lingkungannya akan menemukan bahwa adalah penting baginya untuk senantiasa berusaha mendapatkan informasi guna meningkatkan daya saingnya dalam ‘*extended order*’. Konsekuensi yang timbul adalah pengembangan yang tidak terbatas pada keseluruhan ‘*extended order*’ karena terjadinya akumulasi informasi tentang segala hal meskipun tidak ditujukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Manusia akan menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tindakan-tindakan manusia lain dan juga mengacu pada peristiwa-peristiwa yang akan melampaui hidupnya, tindakannya bukan hanya untuk sekarang tapi juga akan berdampak pada berbagai hal setelah kematiannya. Ini karena secara umum, manusia akan berusaha memenuhi bukan hanya kebutuhannya, tetapi juga kebutuhan keturunannya. Berjuta orang bekerja dalam suasana yang senantiasa berubah, menghidupi diri dan menyediakan kail bagi orang lain untuk menghidupi diri mereka dengan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi orang lain, meskipun mungkin tanpa disadari dan tanpa mengenal mereka kepada siapa kailnya membawa manfaat.

³² Hayek, Friedrich, A., *op.cit.*, pg 83

'*Invisible hand*' Smith telah menjelaskan bagaimana naluri manusia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya akan dengan sendirinya terbatas secara alamiah oleh mekanisme kompetisi pasar karena di satu sisi, harga tidak bisa ditetapkan semena-mena dari biaya produksi, konsumen akan membatasi apa yang akan diproduksi produsen, penetapan harga tinggi akan meningkatkan persediaan atau penawaran yang akan berakibat pada kelebihan persediaan yang akan berimbas pada penurunan harga dan persediaan dan terakhir, bahwa pendapatan kapitalis juga mempunyai mekanisme penyeimbangannya sendiri. Disisi lain, kompetisi menunjukkan bahwa pasar merupakan suatu '*self regulating system*' (sistim pengaturan sendiri), untuk persediaan atau penawaran sesuai yang dibutuhkan konsumen, dengan penuh kebebasan kepada produsen untuk memilih bidang usaha yang akan paling menguntungkan bagi modalnya dan bagi tenaga kerja untuk memilih bidang usaha yang paling menguntungkan baginya untuk bekerja.

Dari kompetisi, sebagai paruh lain dari hukum pasar '*invisible hand*' Smith, bisa ditelusuri tambahan jejak hak asasi manusia pekerja dalam hubungannya dengan pendapatan produsen. Bila suatu bidang usaha menguntungkan, akan banyak pihak yang mencoba berusaha di bidang yang sama. Ini akan menimbulkan kompetisi diantara para pemain yang akan membawa konsekuensi penurunan pendapatan mereka yang berusaha di bidang tersebut. Juga, bila pendapatan tenaga kerja di suatu bidang sangat menarik, akan terjadi perpindahan tenaga kerja yang menarik tersebut. Sekali lagi kompetisi diantara tenaga kerja akan menurunkan pendapatan di suatu bidang usaha akan menurunkan biaya bagi produsen. Juga bila pendapatan di suatu bidang usaha sangat rendah akan terjadi eksodus tenaga kerja dari bidang tersebut ke bidang yang membayar lebih tinggi.

Bagi Smith, kesejahteraan banyak pihak akan terjadi bila manusia bebas untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Bagi Hayek '*extended order*' berjalan karena adanya kebebasan manusia dalam berinteraksi. Kebebasan manusia adalah primer,


kebebasan yang juga menjadi landasan utama hak asasi manusia. Dengan kebebasan, manusia mendapatkan otoritas atas dirinya. Tanpa kebebasan, hak asasi manusia tidak bermakna. Beragam kebebasan ini seperti kebebasan berkontrak, kebebasan untuk kompetisi, berarti pengakuan atas hak dan kemandirian manusia, hak asasi manusia untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan diri dan penegakkan martabatnya. Pengakuan ini dengan menggunakan prosedur dekonstruksi Derrida, merupakan jejak penghormatan kapitalisme pada hak asasi manusia.

Globalisasi yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari usaha-usaha negara untuk memajukan bangsanya. Investasi asing yang diundang pemerintah Indonesia untuk memasuki berbagai bidang usaha telah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Sebaliknya tidak dapat dipungkiri adanya eksese liberalisasi, namun bukan berarti bahwa sistim ekonomi pasar telah mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pasar memberi peluang yang sama bagi pelaku ekonomi, (kompetisi Smith). Dan pasar adalah mekanisme paling efisien untuk mengelola sumber-sumber daya, termasuk sumber daya manusia, secara optimal. Pencarian keuntungan sebesar-besarnya tidak harus berarti eksese, karena secara implisit mengandung pengertian adanya perhitungan yang hati-hati. Perhitungan yang hati-hati ini dengan sendirinya berkiblat pada pencarian keuntungan disetiap lini, namun juga dengan sendirinya akan terbatas dengan kompetisi pada pasar. Para pelaku pasar menyadari bahwa kompetisi akan bertindak sebagai '*invisible hand*' bagi mereka dalam pencarian keuntungan sebesar-besarnya dan dalam rangka ini kemampuan sumber daya terbesarnya yakni manusia harus ditingkatkan melalui berbagai program kemanusiaan yang mereka bina.

Menggunakan prosedur dekonstruksi '*differance*' Derrida, dengan menunda pemaknaan bahwa kapitalisme adalah penindasan, pada kompetisi yang berlangsung di pasar bebas akan terbaca adanya jejak tegaknya hak asasi manusia dalam bentuk

kebebasan untuk mendapatkan nafkah yang diperlukan untuk menjamin hidup yang layak.

Menggunakan prosedur dekonstruksi '*trace*' Derrida, adanya jejak kebebasan dan kesetaraan dalam mengupayakan '*the good life*', menunjukkan bahwa dalam kebebasan liberal dengan perluasannya pada sistim kapitalisme, ada jejak-jejak hak asasi manusia.



Bab III
KONSEP DEKONSTRUKSI DERRIDA
'DIFFERANCE' DAN 'TRACE' DALAM MEMBACA KAPITALISME
DENGAN HAK ASASI MANUSIA

3.1. Pengantar

Dimulai dengan Auguste Comte pada abad delapan belas, dunia filsafat Barat menjunjung positivisme pengetahuan, bahwa hanya pengetahuan ilmu pasti seperti matematika atau fisika yang dianggap merupakan pengetahuan, yang diluar ilmu pasti adalah pseudo pengetahuan. Hal ini juga berdampak pada bidang bahasa, yang semula dipelajari dari pandangan komparatif-historis dengan menelusuri evolusi bahasa, etimologi (arti) dan sintaksis (tata bahasa). Filsafat Barat berusaha memastikan bahasa sebagaimana yang dipelopori aliran strukturalisme dan logosentrisme positivisme ini yang ditentang Derrida dengan prosedur dekonstruksinya. Dikatakan oleh Derrida:

*“Linguistics thus wishes to be the science of language.”*³³

(“Linguistik berharap menjadi sains bahasa.”)

Bagi Derrida tidak ada bahasa baik yang lisan atau tertulis yang secara sempurna menjadi sarana untuk menjelaskan sesuatu. Justeru bahasa akan membuat dikotomi karena mendefinisikan ‘*alterity*’ (keberubahan) atau ‘*the other*’ (yang liyan) dalam konteks kehadiran yang menyamakan keberadaan keberubahan. Contoh yang kerap diajukan adalah dikotomi laki laki versus perempuan, yang mendefinsikan keperempuanan dalam konteks perbedaannya dengan kekelakian. Laki laki menjadi yang utama, perempuan hadir dari tulang rusuk laki laki, perempuan adalah yang berbeda dari dan lebih rendah dari laki laki. Mereka yang menyadari konsekuensi

³³ Derrida, Jacques, *Of Grammatology*, The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1997, pg 29

makna yang timbul dari dikotomi ini melihat bahwa dikotomi telah menimbulkan ketidak-adilan bagi yang liyan, dalam hal ini perempuan.

Pemikiran Derrida bahwa bahasa dan tulisan atau teks dapat dibaca dalam konteks yang berganti-ganti secara arbiter telah memungkinkan teks untuk ditafsirkan ad infinitum. Tujuan penafsiran yang berlanjut ini bukan untuk menihilkan makna tapi justru untuk menangkap yang liyan, yang terpinggirkan dalam suatu teks. Derrida telah menunjukkan jalan bagaimana berbagai makna dapat diungkapkan, yakni melalui prosedur yang ia sebut sebagai dekonstruksi.³⁴

3.2. Landasan Historis Strukturalisme Dan Dekonstruksi

Teori dekonstruksi yang dibangun oleh Derrida merupakan reaksi atas pemikiran kaum strukturalis Perancis. Sehingga strukturalisme penting untuk diungkapkan dalam kaitannya dengan dekonstruksi Derrida.

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure yang disebut sebagai bapak strukturalisme berusaha mengilmiahkan bahasa dengan penekanan pada sisi sinkronik dan berpendapat bahwa penyelidikan sinkronik harus mendahului penyelidikan diakronik. Kontribusi utama Saussure adalah pemahaman bahwa bahasa adalah suatu sistem, mandiri, dengan pengaturannya sendiri dan dengan aturan-aturan dan prosedur yang kita kenal dengan istilah kaidah atau tata bahasa. Aturan-aturan *langage* (bahasa) sebagai suatu sistem yang terdiri dari dua aspek yakni *langue*, *grammar* (tata bahasa) dan sebagai *utterance* (ucapan) adalah berbeda misalnya dengan aturan-aturan yang berlaku untuk suatu permainan catur. Inti epistemologi ilmu bahasa Saussure adalah teori tanda (*sign-nya*), suatu entitas yang terdiri dari petanda (*signifier*), suatu kata yang dapat berupa tulisan atau kata, dan tertanda (*signifier*) berupa gambaran mental atau konsep yang mendasari suatu kata. Ketika petanda dan tertanda menyatu dalam suatu

³⁴ Derrida Jacques, idem, pg 10 & Derrida, Jacques, *A Derrida Reader, Between The Blinds*, Kamuf, Peggy, (ed)., Columbia University Press, New York, 1991, pg 271-276

pemahaman, istilah '*pohon*' dan konsep '*pohon*' membentuk tanda pohon. Bahasa bagi Saussure adakah suatu sistim tanda-tanda yang dibentuk oleh konvensi-konvensi tata bahasa yang berlaku dalam suatu bahasa.

Saussure mengajukan tiga asumsi dasar mengenai unsur bahasa.

Asumsi pertama, bahwa linguistik³⁵ dapat ditempatkan pada suatu landasan ilmiah melalui pendekatan:

- a) sinkronis, yang memperlakukan bahasa sebagai suatu jaringan hubungan-hubungan struktural dalam suatu kurun waktu, ia sama sekali lepas dari perspektif historis, ia adalah ahistoris, dan
- b) diakronis atau pendekatan historis, yang memperlakukan bahasa dalam lebih dari satu kurun waktu dan melihat perkembangannya sepanjang masa.

Bentuk bahasa adalah sinkronik bila bahasa itu statis, tidak berubah yang berarti bahwa bentuk yang bersangkutan berlaku hanya untuk satu kurun waktu sebagai contoh dalam bahasa Inggeris kata '*stink*' dahulu pada kurun waktu tertentu, berarti harum. Bentuk bahasa itu adalah diakronik bila artinya telah berubah, dari satu masa ke masa berikutnya. Sebagai contoh kata '*stink*' yang pada kurun waktu tertentu berarti harum telah berubah artinya karena kini berarti bau.

Asumsi kedua, perlu perbezaan tegas antara *parole* yakni keseluruhan apa yang diucapkan orang, termasuk konstruksi-konstruksi individu atau ucapan-ucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi-konstruksi dengan sistim yang berlaku untuk hubungan-hubungan antar manusia. Fenomena bahasa sendiri secara umum ditunjukkan dengan istilah *langage* dan dalam *langage* harus dibedakan antara *parole* dan *langue*.³⁶ *Parole* adalah pengejawantahan bahasa (*langue*) ke dalam sebuah peristiwa diskursus atau penciptaan sebuah ucapan oleh seorang pembicara

³⁵ Adrian, Donny Gahral, *Percik Pemikiran Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta, 2006, hal 79

³⁶ Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Perancis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 201

individual. Sebagaimana dikatakan Harimurti Kridaksana dengan menyitir Saussure: “*Parole* adalah manifestasi individu dari bahasa, sedangkan *langage* adalah gabungan *parole* dan *langue*.”³⁷

Asumsi ketiga, bahwa dalam bahasa ada perbedaan antara aspek tulisan atau kata (*yang teligible*) dengan konsep dari yang dituliskan atau dikatakan (*yang inteligible*). Tanda bahasa sejatinya tidak menunjuk kepada benda dalam realitas. Bagi Saussure suatu tanda bahasa bermakna atau dimengerti bukan karena referensinya kepada benda dalam realitas. Yang ditandakan dalam tanda bahasa bukan benda melainkan konsep tentang benda. Karena ini, tanda bahasa, misalnya ‘*kursi*’ selalu terdiri dari dua unsur yang disebut Saussure sebagai penanda (*‘the signifier’*), dan yang ditandakan atau tertanda atau tinanda (*‘the signified’*).³⁸ ‘*Signifier*’ adalah aspek material bahasa, apa yang dikatakan, dituliskan, didengar atau apa yang ditulis atau dibaca, ia adalah bunyi atau coretan yang bermakna. ‘*Signified*’ adalah gambaran mental, pikiran, ide atau konsep. ‘*Signified*’ adalah aspek mental dari bahasa. Dalam tanda bahasa yang konkret ‘*signifier*’ dan ‘*signified*’ tidak bisa dipisahkan, tanda bahasa selalu mempunyai dua aspek ini, merupakan kesatuan seperti dua sisi dari kertas.

Karena adanya konvensi yang berlaku dalam suatu bahasa perihal arti suatu tanda, di mana arti ini dapat berubah sesuai dengan perubahan konvensi yang berlaku, maka Saussure juga membedakan bahasa dalam bentuk syntag yakni ketika kata-kata dibentuk runtut secara ketat dalam suatu kalimat atau phrasa, contoh ‘*saya digigit anjing*’, dan paradigmatic yakni ketika kata-kata dalam kalimat diruntut secara longgar sebagai contoh ‘*anjing digigit saya*’. Penyusunan kata secara paradigmatic meskipun secara tata bahasa tetap benar yakni ada subjek, kata kerja dan obyek,

³⁷ Kridalaksana, Harimurti, *Mongin-Ferdinand de Saussure, Peletak Dasar Strukturalisme Dan Linguistik Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 16/17

³⁸ Bertens, K., idem, hal 200

namun menjadikan makna yang hendak disampaikan menjadi ambigu. Hingga bagi Saussure nilai suatu kata adalah berbicara tentang hubungan fungsi suatu kata dalam urutannya dengan kata- kata lainnya (sintaksis).

Disini terlihat korelasi pemikiran Saussure dengan pemikiran Derrida yang mengatakan bahwa tidak ada yang di luar teks. Pemaknaan Saussure sebagaimana Derrida dilakukan atas teks bukan dari luar teks, yang berarti bahwa pemaknaan terikat dengan makna (semantik) dan tata bahasa (sintaksis) yang membentuk teks. Saussure memaknai teks melalui hierarkhi '*signifier*' – '*signified*', Derrida, sebagai perwujudan penolakannya terhadap pembakuan makna, memaknai teks dengan membalik hierarkhi '*signifier*' – '*signified*'.

Claude Levi-Straus

Metodologi linguistik strukturalis Saussure dialih-posisikan oleh Levis-Straus ke dalam ranah obyek yang lain, ranah komunikasi yang diperlakukan oleh Levi-Straus sebagai bahasa. Kalau dalam bahasa antar manusia, saling bertukar pesan dilakukan dengan kata-kata, dengan komunikasi dalam hubungan kekerabatan sebagai sistim komunikasi suku-suku atau keluarga, yang dipertukarkan adalah wanita. Karena bahasa dan kekerabatan dianggap sebagai fenomena yang sama, fenomena komunikasi, maka mereka dapat diselidiki dengan metode yang sama yaitu linguistik struktural.

Levi-Straus, sebagaimana Derrida melihat bahwa 'pemahaman' terjadi dengan mereduksi satu tipe realitas ke tipe realitas yang lain, yang dalam terminologi Derrida disebut sebagai jejak-jejak, bahwa realitas sesungguhnya tidak pernah tampak jelas serta bahwa hakikat kebenaran ditandai dengan sifatnya yang tetap elusif.³⁹

³⁹ Sutrisno, Mudji, *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal 132-137

Roland Barthes

Strukturalis lain yang juga mengajukan tema konseptual strukturalisme adalah Roland Barthes. Barthes adalah seorang ahli semiotika; seseorang yang melihat bahasa sebagaimana dimodelkan Saussure tentang penanda/tertanda sebagai yang melandasi pemahaman kehidupan sosial dan kultural. Bagi Barthes, tanda-tanda dalam budaya bukan sesuatu yang polos tapi memiliki kaitan kompleks dengan reproduksi ideologi dan bahwa perlu menghubungkan studi tentang tanda-tanda abstrak dengan penalaran sosiologis mengenai bagaimana bentuk-bentuk konkret dan tanda-tanda abstrak berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Temanya yang terkenal adalah denotasi dan konotasi dalam mengartikan makna tanda. Denotasi mengacu pada tatanan makna kata (*order of signification*) dalam arti literal atau menjelaskan sebagaimana adanya. Sedangkan konotasi yang juga mengacu pada tatanan makna kata namun dalam arti kiasan dan terkadang melibatkan metabahasa. Aspek mendasar dari mitologi wicara Barthes ialah pembedaan penggunaan makna denotasi dengan konotasi. Denotasi karena literal, berada dalam tingkatan pemaknaan yang lebih dangkal. Makna denotasi adalah makna literal sedangkan makna konotasi merujuk pada ekstramitologis.

Bagi Barthes mitos adalah tipe wicara.

“Mitos merupakan sebuah sistim komunikasi, yakni sebuah pesan.”⁴⁰

Melalui mitos, denotasi dan konotasi, kita dapat menghubungkan skema mitos dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat guna menjelaskan bagaimana ideologi berdampak bagi kepentingan masyarakat tertentu. Ini karena mitos merupakan sebuah pesan. Seperti misalnya, iklan barang-barang kosmetik melalui mitologi tubuh indah seorang bintang film dengan latar belakang kapal pesiar.

⁴⁰ Barthes, Roland, *Mitologi*, (Terjemahan oleh Nurhadi), Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004, hal 151

Denotatifnya adalah seorang bintang film dengan tubuh yang indah sedang berlibur. Makna konotatifnya adalah siapapun bisa mempunyai tubuh indah seperti bintang film tersebut dan berlibur ditempat yang mewah, sepanjang ia memiliki uang. Ideologi kapitalisme bahwa uang membawa kebahagiaan.

3.3. Pokok-Pokok Pemikiran Derrida

Berbeda dengan aliran strukturalis, Derrida tidak puas dengan cara bagaimana mereka menemukan kebenaran. Bagi Derrida, epistemologi Saussure dalam usahanya mengilmiahkan ilmu bahasa telah menjadikan tulisan sekedar sebagai alat bagi konsep-konsep yang ada dalam pemikiran. Tulisan bagi para strukturalis dianggap final, tulisan adalah cermin dari ucapan, dari pemikiran pemikiran, ide-ide yang timbul. Pengunggulan penuturan diatas tulisan berasal dari Plato. Plato juga mengatakan bahwa tugas filsuf adalah mencari yang hakiki, yang sejati, yang original, yang kekal. Mengikuti tradisi filsafat Barat yang mengagungkan phonosentrisme yang didengungkan Plato sebagai yang benar, hanya ide, ucapan (*phono*) yang dianggap benar, ucapan adalah final dan tulisan adalah cerminnya yang menggambarkan dengan persis, tulisan dengan demikian adalah juga final. Ucapan sebagai yang final ini yang diserang Derrida dengan tulisannya yang berjudul '*The End of The Book And The Begining Of Writing*'.

*"All appearances to the contrary, this End of the Book undoubtedly announces nothing but a death of speech."*⁴¹

("Bertentangan dengan yang tampak, '*End of The Book*' dengan tidak dapat disangkal tidak menyatakan yang lain selain matinya ucapan.")

'*End of The Book*' disini bukan menyatakan lonceng kematian bagi atau berarti mengakhiri atau akhir dari ucapan tapi bahwa ucapan harus bisa diverifikasi

⁴¹ Derrida, Jacques, *Of Grammatology*, The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1997, pg 8

dengan tulisan, ucapan yang benar harus bisa dibuktikan dengan tulisan yang benar. Menyitir apa yang dikatakan Popper dalam *Conjectures and Refutations*, halaman 309 dan 313, makna sesuatu dianggap sebagai benar sampai dibuktikan salah, maka bagi Derrida, ucapan adalah benar sepanjang ia dapat diverifikasi dengan tulisan.

Derrida juga mengatakan:

*"If one does not simply read the title, it announces precisely that there is no end of the book and no beginning of writing. The chapter shows just that; writing does not begin. It is even on the basis of writing, if it can be put this way, that one can put into question the search for an archie, an absolute begininng, an origin. Writing can no more begin, therefore, than the book can end."*⁴²

("Bila seseorang tidak sekedar membaca judulnya, akan jelas ternyata bahwa tidak ada akhir dari buku dan tidak ada akhir dari tulisan. Adalah atas dasar tulisan, bila dapat dikatakan demikian, bahwa seseorang mencari suatu 'archie' (asal usul) suatu permulaan absolut) suatu origin. Tidak ada permulaan tulisan, karenanya, tidak ada akhir buku.")

Tidak ada akhir dari buku dan tidak ada permulaan dari tulisan karena tidak mungkin menemukan 'origin' dari apa yang diucapkan atau apa yang tertulis. Tulisan harus dimunculkan kembali sebagai sesuatu yang tidak subordinat terhadap ucapan, menjadi setara dengan ucapan.

Dekonstruksi adalah cara membaca teks secara interpretatif dengan cara radikal. Dekonstruksi tidak berusaha merekonstruksi kembali isi asli sebuah makna atau suatu jaringan makna. Dekonstruksi tidak berupaya menampilkan kehadiran makna asli (*origin*) suatu teks. Bagi Derrida ini adalah tidak mungkin karena baginya sebuah teks adalah otonom terhadap konteks penulisan teks tersebut. Ini sama dengan mengatakan bahwa penulis tidak bisa mengontrol makna teks yang ditulisnya.

⁴² Derrida, Jacques, *idem*, pg 14

Seorang penulis tidak dapat menentukan makna teks, juga tidak bisa menghindarkan teks dari kesalahpahaman karena makna teks tidak tergantung pada konteks penulisan, melainkan tergantung pada konteks pembacaan yang selalu berubah-ubah, tergantung siapa yang membacanya. Metodologi positivisme beranggapan bahwa suatu ketidak-menentuan dapat diteroboh dengan pengujian secara empirik. Bagi Derrida, pemastian makna orisinal sebuah teks adalah mustahil tidak hanya karena jarak waktu antara pengarang dan pembaca, tapi karena pada dasarnya memang tidak ada makna orisinal sebagaimana dimaksud oleh penulis. Ini karena suatu teks selalu merupakan perubahan dari teks-teks terdahulu. Tidak ada interpretasi yang bisa mendasarkan dirinya pada sebuah teks asli, sebuah ur-text yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur karena teks asli segera 'hilang' setelah pembaca pertama membacanya. Jika teks asli yang menjadi acuan setiap interpretasi reproduktif tidak lagi ada dan tidak dapat direkonstruksi, makna teks ini juga tidak dapat sepenuhnya diperoleh. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa makna teks dapat diperoleh dari luar teks. Dalam berpikir dan berbicara, dalam mencari makna teks, kita tetap berada di dalam teks ini (*there is no outside the text*), hanya bahwa teks dapat dibaca secara dalam konteks yang berganti-ganti secara arbiter, dan dengan kemungkinan untuk ditafsirkan sampai tak berhingga. Ini berarti makna teks selalu ditangguhkan, makna teks hadir dan juga tidak hadir tapi selalu menunjukkan diri sebagai 'trace'.

3.3.1. Melawan Phonosentrisme

Bagi Derrida, strukturalisme Saussure yang menempatkan tulisan sebagai sekedar alat dalam merumuskan konsep yang ada dalam pemikiran, adalah bagian dari metafisika Barat yang ia sebut sebagai logosentrisme atau 'phonosentrisme'.⁴³ Logosentrisme yang berasal dari kata bahasa Yunani 'logos' yang

⁴³ Derrida, Jacques, idem, pg 3 & pg 11

berarti 'kata', yang bermuatan konsep yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai 'reason' atau dalam bahasa Indonesia, nalar.⁴⁴ Logosentrisme adalah identik dengan phonosentrisme yang memprioritaskan 'kata yang terucapkan' dan menganggap tulisan sebagai reproduksinya (*mimesis*). Bagi Derrida, strukturalisme Saussure juga menganut logosentrisme yang senantiasa bertutur dalam oposisi biner yang memandang keberagaman sebagai sesuatu yang hierarkis dan bukan setara, seperti laki laki/wanita atau rasio/perasaan. Bagi Derrida, tidak ada konsep tentang tulisan yang secara mendasar membedakannya dari ucapan, karena tulisan dan ucapan bersifat relasional, masing masing menjadi 'the other' bagi yang lainnya. Namun, setiap tulisan dan setiap ucapan tidak pernah lengkap selalu ada makna yang hadir tapi juga selalu ada jejak makna yang tidak hadir.

Dialektika Hegel berambisi untuk menguasai makna dan pemaknaan melalui filsafat. Ambisi filsafat dengan hierarki metafisik yang melekat pada bahasa dengan dialektika tesis – antitesis – sintesis Hegel yang berambisi mencapai kebenaran mutlak, kebenaran yang tunggal, yang hendak dilawan Derrida dengan dekonstruksi. Derrida melakukan perlawanan ini dengan cara menentang semua bentuk oposisi atau negasi yang melekat pada bahasa. Penentangan ini dilakukan Derrida dengan cara menelanjangi bahasa dari hubungan dominasi atau hierarki dalam segala bentuknya melalui pembalikan oposisi atau negasi.

Derrida bersikukuh bahwa terpinggirkannya dimensi bahasa disebabkan karena pengagungan pada ucapan yang dianggap lebih otentik karena lebih dekat dengan subjek pembicara. Dalam suatu pembicaraan, pembicara selalu dapat menegaskan, menjelaskan dan merinci apa yang dimaksudkannya sedangkan yang hadir dapat menanyakan hal-hal yang tidak dimengertinya untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dimengertinya dari ucapan pembicara adalah sesuai dengan yang

⁴⁴ Sutrisno, Mudji, idem, 2005, hal 47

dimaksud sang pembicara. Bagi Derrida, anggapan bahwa berbicara adalah media yang lebih tepat untuk mengungkapkan sesuatu daripada tulisan adalah suatu ilusi, suatu phonosentrisme. Ilusi karena pendewaan ucapan memarginalkan tulisan, menjadikan tulisan sebagai alat yang tidak sempurna karena menganggap tulisan hanya sebagai materi untuk menyimpan ucapan, menyimpan ide. Ide diwadahi oleh tulisan yang material, ide yang disampaikan lewat ucapan terpatери dalam tulisan dan ini merendahkan wicara, karena nuansa- nuansa ucapan seperti bahasa tubuh, sorot mata atau intonasi nada tidak mungkin ikut terekam dalam tulisan.

Prioritas ucapan diatas tulisan dibalik oleh Derrida, sehingga hierarki tulisan lebih tinggi daripada ucapan. Seketika ia tertulis maka tulisan terlepas dari penulis, makna yang melekat pada maksud pembicara yang identik dengan pemikiran dan kesadaran pembicara, tidak lagi milik pembicara. Sekali telah ditulis, terjadi, sebagaimana dikatakan Ricoer, otonomisasi teks, makna akan berkembang sejalan dengan latar belakang dan persepsi pembaca. Teks bisa otonom, lepas dari maksud pengarang serta konteks penulisan karena telah terpatери. Penulis tidak bisa mengatakan bahwa maksudnya adalah 'a' dan bukan 'b', berbeda dengan ucapan yang, karena kehadiran pembicara pada saat ucapan, selalu bisa direvisi, diperjelas dan atau sebaliknya dinafikan.

3.3.2. Melawan Pembakuan Makna

Derrida melawan hierarkhi oposisi dalam bahasa dan pemutlakan hanya adanya satu kebenaran karena tidak setuju pembakuan makna, pembakuan kebenaran. Ini karena baginya bahasa tidak mungkin bisa selengkapnya mengungkapkan makna karena selalu ada jejak yang tidak terungkap, selalu ada suplemen atau tambahan yang tidak tercantum. Tidak ada urteks, subteks atau '*origin of origin*' (tulisan mendasar) karenanya teks tidak akan pernah lengkap dan tidak akan dapat dilengkapi karena tidak mungkin tulisan menjelaskan segalanya. Karena tidak ada tulisan mendasar, kebenaran tunggal tidak akan pernah bisa didapat.

Bagi Derrida pembakuan makna dan pemutlakan akan adanya hanya satu kebenaran sarat dengan upaya menegakkan otoritas diri karena pemahamannya kemudian dijadikan ukuran terhadap penafsiran-penafsiran lain yang berbeda. Metodologi positivisme beranggapan bahwa ketidak-menentukan suatu konsep dapat diterobos dengan mengujinya secara empirik. Dekonstruksi berusaha menerobos ini karena dengan selalu adanya yang liyan, pemutlakan satu kebenaran adalah tidak mungkin.

3.3.3. Metafisika Kehadiran

Kontribusi utama Derrida bagi filsafat adalah kritiknya terhadap positivisme yang dimulai oleh Plato dengan pengutamaannya terhadap tuturan dibanding penulisan yang bagi Derrida adalah suatu '*metafisika kehadiran*'. Bagi Derrida positivisme telah jatuh menjadi logosentrisme yang mengistimewakan penuturan ketimbang penulisan.⁴⁵ Baginya logosentrisme (bahwa nalar adalah segala-galanya) keliru sejak awal karena sebagaimana Plato yang mengutamakan ide daripada fenomena, karena ide adalah yang asli dari mana kemudian muncul fenomena yang dianggap tiruan ide, dan mengutamakan tuturan daripada tulisan karena tulisan dianggap sebagai tiruan tuturan, maka pengutamaan penuturan mengandung implikasi adanya anggapan, bahwa melalui penuturan dapat diperoleh, dapat dikomunikasikan pengetahuan yang pasti tentang dunia. Bahwa melalui tuturan, manusia dapat mengkomunikasikan pengetahuan tanpa ambiguitas, karena mereka yang diajak bicara dapat meminta penjelasan dan memperoleh pengetahuan yang utuh.

Metafisika kehadiran kaum positivis yang dimulai dengan Plato, yang selalu mengunggulkan satu posisi sebagai yang absolut, yang meyakini hanya ada satu kebenaran, (noeman berhadapan dengan fenomena, mimesis) telah diserang Derrida dengan dekonstruksinya terhadap oposisi biner kehadiran dan ketidak hadirannya. Bagi Derrida tidak pernah ada kehadiran penuh, yang ada hanya kehadiran sebagian dan

⁴⁵ Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, (Terjemahan oleh Nurhadi) Kreasi Wacana, Jakarta, 2005, hal 114

pada saat yang bersamaan juga ketidak hadirannya, yang oleh Derrida dikatakan sebagai metafisika kehadiran (*ada dan sekaligus tidak ada*).⁴⁶ 'Differance' melakukan pembalikan karena 'a' pada 'differance' dalam penulisan melakukan penjarakan terhadap ucapan (*spacing*) karena 'a' yang pada pengucapan 'differance' tidak terdengar tidak berbeda dengan 'e' pada pengucapan 'differance'. Ini menandakan bahwa ada yang tersirat dalam ucapan, ada yang tidak terdengar oleh logosentrisme, ada sesuatu yang tidak bisa dihadirkan oleh suara yang sebenarnya dimana-mana aktif, ada pertanyaan tentang kehadiran 'origin' atau asal muasal dari jejak, dimana kehadiran jejak ini sekaligus menunjukkan tidak adanya 'origin', hingga akan selalu ada metafisika kehadiran.

3.3.4. Tidak Ada Di Luar Teks

Banyak pemikir meragukan dekonstruksi dan menganggap bahwa Derrida menjungkirbalikkan makna. Derrida tidak meniadakan yang dimaknai, karena ia mengatakan bahwa. "*there is no outside the text*" ("tidak ada yang diluar teks").⁴⁷ Hanya bahwa dalam memaknai teks tidak dapat dilakukan semena-mena tetapi dengan cara mencari yang tidak kasat mata, yang tersirat atau tambahan, yang tidak tertulis. Seperti yang dikatakan Hayek dalam 'Fatal Conceit' bahwa manusia dibentuk oleh lingkungannya. Pandangan seseorang akan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang berlaku disekitarnya dan hasil pemikiran seseorang sedikit banyak akan dipengaruhi (*constructed*) oleh pemikiran-pemikiran dan keadaan yang berlaku saat itu. Seperti misalnya, pandangan fundamental sosialisme bahwa kapitalisme adalah penindasan.

⁴⁶ Derrida, Jacques, *A Derrida Reader, Between The Blinds*, Kamuf, Peggy, (ed)., Columbia University Press, New York, 1991, pg. 46

⁴⁷ Malibou, Catherine and Derrida, Jacques, *Counterpath, Traveling With Jacques Derrida*, Stanford University Press, Stanford, California, 2004, pg 163

Dalam mencari makna yang terkandung dalam sebuah teks, Derrida tetap bekerja atas teks, secara tekstual, kontekstual an interkontekstual. Juga bahwa pemaknaan teks harus dilakukan dengan mengikuti semantik dan sintaksis kalimat-kalimat dalam teks. Hierarki penanda – petanda, ide – ucapan, menempatkan ide, sebagaimana Plato, pada posisi teratas, dibawahnya adalah ucapan dengan tulisan pada posisi paling rendah karena tulisan hanya merupakan tiruan dari ucapan. Sebagaimana dikatakan Derrida dalam *Positions*:

“One of the two terms governs the other (axiologically, logically etc), or has the upper hand. To deconstruct the given moment, first of all is to overturn the hierarchy at a given moment. To overlook this phrase of overturning is to forget the conflictual and subordinating structure of opposition.”⁴⁸

(“Salah satu dari dua term mengatasi yang satunya (dari sisi nilai, logika etc), atau menduduki posisi atas. Untuk mendekonstruksi pengertian sesaat yang muncul, pertama adalah membalik hierarki yang timbul pada saat tersebut. Mengabaikan pembalikan ini berarti melupakan konflik serta struktur merendahkan pada suatu oposisi.”)

Kita menulis apa yang kita yakini, suatu tulisan merupakan afirmasi keyakinan penulis atas suatu konsep atau struktur. Ketika menulis, kesesatan logika, kerancuan atau ketidakjelasan berpikir tidak bisa ditutupi dan tulisan menjadi bukti kemampuan atau ketidak-mampuan berpikir lurus, jernih dan tajam. Tulisan mencerminkan sejarah, latar belakang serta pengalaman penulis. Mereka yang berpegang pada adanya hanya satu kebenaran, akan meyakini bahwa makna melekat pada maksud pembicara.

3.4. Dekonstruksi

Dekonstruksi Derrida adalah metode untuk memahami sebuah maksud dengan cara membongkar makna dari yang tertulis dalam teks karena seseorang tidak

⁴⁸ Derrida, Jacques, *Positions*, Continuum, New York, pg 41

meyakini kepenuhan makna teks, mempertanyakan makna teks yang tunggal serta tidak terpaku pada hubungan hierarki penanda-petanda. Berbeda dengan orang yang terperangkap dalam hierarki makna tunggal penanda-petanda, seseorang yang mempertanyakan makna tunggal akan melakukan dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*'. Ia akan menyusun teksnya sendiri dengan cara membongkar teks-teks lain dengan hasil yang melebihi teks-teks tersebut, namun tetap dalam lingkup teks-teks yang bersangkutan.

3.4.1. '*Differance*'

Derrida memberikan istilah '*differance*' pada konsep dekonstruksi yang mengandung dua arti yakni adanya perbedaan arti dan adanya arti yang selalu tertunda karena makna tidak pernah hadir sepenuhnya.⁴⁹ Kata '*differance*' diciptakan Derrida dari kata benda 'perbedaan', dalam bahasa Perancis '*la differance*' (*the difference*), kata kerja menunda '*differer*' (*to defer*) dan kata kerja sifat membedakan '*differant*' (*differentiate*). '*Differance*' berasal dari kata Latin '*differre*'. Dalam bahasa Latin kata '*differre*' mempunyai dua arti yakni berbeda serta menunda, arti yang mana yang berlaku dalam suatu ucapan atau tulisan tergantung konteksnya. Kata kerja '*differer*' dalam Bahasa Perancis seperti kata kerja '*differre*' dalam bahasa Latin mempunyai dua arti yakni berbeda dan menunda tergantung konteks dimana kata tersebut digunakan. Dalam bahasa Inggris, dua arti ini masing-masing dimuat dalam dua kata yang berbeda yakni kata '*differ*' dengan arti berbeda, serta kata '*defer*' yang berarti menunda.⁵⁰

Kata benda '*difference*' dengan '*e*' diubah Derrida menjadi kata '*differance*', huruf '*e*' diganti Derrida dengan huruf '*a*' untuk menunjukkan peleburan dua makna '*differ*' (berbeda) dan '*defer*' (menunda). *Defer* yang berarti menunda merujuk kepada situasi dimana suatu istilah tidak pernah selalu pasti atau stabil melainkan

⁴⁹ Adian, Donny Gahral, op.cit., hal 82

⁵⁰ Derrida, Jacques, *A Derrida Reader, Between The Blinds*, Kamuf, Peggy, (ed), Columbia University Press, New York, 1991, pg 59

selalu luwes, misalnya istilah laki-laki dan perempuan. Ini karena suatu kata, baik dalam bentuk tuturan atau tulisan, mempunyai sifat membedakan atau menunda. *Differ* dalam arti membedakan dan *defer* dalam arti menunda merupakan dua sisi dari kertas, dalam hal membedakan mencakup perbedaan, distingsi, pemisahan, penjarakan, dan dalam hal menunda mencakup pengalihan (*detour*), penerusan, pencadangan (*reserve*) serta penantian (*temporization*). "*Differance*" senantiasa dan tiada berhenti melepaskan dirinya dalam suatu rangkaian penggantian perbedaan dan penundaan.⁵¹ Ini karena:

*"Differance is the nonfull, nonsimple, structured and differentiating origin of differences. Thus, the name of origin no longer suits it."*⁵²

("Differance adalah asal terstruktur dan pemilah dari perbedaan-perbedaan yang tidak jenuh dan tidak sederhana. Karenanya sebutan asal tidak cocok lagi untuknya.")

Ketika definisi atau istilah laki-laki dijabarkan, makna definisi laki-laki memerlukan penjabaran (dekonstruksi). Fokus utama Derrida adalah bahasa tulisan yakni teks. Bila kita hendak menjabarkan makna definisi laki-laki, jabaran maknanya sendiri pada gilirannya juga memerlukan penjabaran (dekonstruksi). Penundaan atas definisi laki-laki karena makna definisinya sendiri juga perlu dijabarkan, sebagaimana perbedaan, merupakan ciri bahasa karena bahasa tidak membiarkan dirinya dibatasi oleh pemahaman final dan definitif, sehingga terus menerus tak terdefiniskan atau terus menerus memerlukan pendefinisian, karena adanya indeterminasi, ambiguitas dan ketumpulan bahasa.

⁵¹ Derrida, Jacques, *Of Grammatology*, The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1997, pg 65, Derrida, Jacques, *A Derrida Reader, Between The Blinds*, Kamuf, Peggy, (ed), Columbia University Press, New York, 1999, pg 59 & Derrida, Jacques, *Positions*, Continuum, New York, 2002, pg 8 & 9

⁵² Derrida, Jacques, *Of Grammatology*, The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, pg 64

Perbedaan merupakan usaha manusia untuk melalui tuturan dan tulisan membedakan makna terhadap penanda (*signifier*). Kata dan penanda mendapatkan makna hanya dalam referensi relasional dengan kata dan penanda lain yang berperan dalam menjelaskan makna dari perbedaannya. Istilah feminin mendapatkan makna hanya selama maskulinitas dibedakan dari yang bukan maskulin yakni feminitas (yang sebaliknya memerlukan pemaknaan hanya dalam hubungannya dengan perbedaannya dari maskulin). Menjadi perempuan tulen berarti menjadi non-maskulin dan laki-laki tulen berarti menjadi non-feminin. Hingga kelelakian dan keperempuanan tidak dicirikan oleh esensi biologis, psikologis atau sosiologis, namun hanya dalam konteks apa yang bukan kita, yang liyan dari kita. Dalam budaya patriarkhat, laki-laki bersifat dominan terhadap perempuan dan dipandang sebagai pemimpin perempuan. Ini berarti perbedaan jender cenderung dicirikan bukan hanya dari perbedaannya tapi juga dari ketidaksetaraannya. Laki-laki memiliki prioritas dan kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, yang secara historis dan kultural didefinisikan dengan ketidakhadiran kelaki-lakian dalam dirinya.

Dengan perkataan lain, pembacaan suatu teks tidak pernah pasti, tidak pernah terjadi pembakuan makna. Dengan '*differance*' berlangsung usaha untuk mempersoalkan setiap pemastian makna dan mencairkan setiap pembakuan makna.

Membongkar Teks

Derrida merubah penulisan kata '*difference*' menjadi '*differance*', dengan pengucapan yang tidak berbeda, sang '*a*' tidak terdengar.⁵³ Derrida mendekonstruksi kata '*difference*' menjadi '*differance*' sehingga kata yang semula hanya mempunyai satu arti yakni perbedaan menjadi mempunyai dua arti, yakni perbedaan dan penundaan. Dengan cara ini dekonstruksi telah membuka ruang kreativitas dan membongkar, membuka beragam kemungkinan kebenaran dalam pemahaman dengan kemungkinan didekonstruksi berulang-ulang oleh kebenaran-kebenaran yang lain,

⁵³ Derrida, Jacques, *Speech And Phenomena*, Northwestern University Press, Evanston, 1974, pg 132

atau akan selalu ada jejak (jejak) dari jejak (jejak) dari jejak (jejak) demikian seterusnya, dengan perkataan lain Derrida menafikan pendakuan pemutlakan pemikiran.

Dengan kata '*differance*' Derrida bermaksud membongkar teks dengan menunjukkan bahwa a) makna dimengerti dari perbedaan, bukan dari realitas yang dihadapi dan b) makna tidak pernah hadir sepenuhnya. Pembongkaran ini yang dilakukan Derrida dengan '*differance*', yakni suatu sikap untuk menunda dan/atau membedakan apa yang dipahami melalui pencairan '*trace*' jejak-jejak yang tersirat dalam teks. Ini karena dekonstruksi Derrida bukan dilakukan dari luar teks tapi dilakukan melalui teks yang dihadapi.

Dari '*differance*' dengan pengertian membedakan dan menundanya, akan selalu terjadi upaya untuk menciptakan kembali makna, yang juga berarti bahwa makna teks selalu ditangguhkan, makna teks hadir dan juga tidak hadir, tapi menunjukkan dirinya sebagai '*trace*'. Dengan demikian dekonstruksi adalah juga sebuah cara berpikir yang senantiasa menantang kita untuk menjawab pertanyaan, membedakan tanpa menilai dan memutuskan. Dengan dekonstruksi kita tidak akan berhenti pada sebuah makna, kriteria, penilaian atau keputusan, tetapi selalu berlanjut pada pemaknaan berikutnya.

'Spacing'

Dekonstruksi Derrida bisa dipahami sebagai '*spacing*' (pengambilan jarak) dari sisi radikal, melalui pengguncangan, pemindahan, pembongkaran dan penghancuran dengan tujuan mempertanyakan teks. Karena kata '*differance*' dijadikan Derrida sebagai sebuah kata yang bermakna ganda, yakni menunda atau membedakan hubungan penanda-petanda. Dengan '*differance*', pembaca teks akan melakukan '*spacing*', mengambil jarak dari teks, ia akan melakukan penelitian teks, ia akan menunda pendapatnya dan siap merubah pendapatnya karena ia melihat adanya perbedaan dan siap memperhitungkan berbagai kemungkinan makna yang

tersirat dalam sebuah teks. Ini karena pada dekonstruksi, ucapan dan tulisan selalu tidak pernah lengkap, selalu ada yang tidak hadir.

Berbeda dengan pemikiran strukturalisme tentang tanda yang senantiasa dilatarbelakangi kehadiran dimana '*presence*' (kehadiran atau keberadaan) dimengerti sebagai '*present*' (hadir atau ada). Pada pemikiran strukturalisme, tanda menghadirkan sesuatu yang tidak hadir, tanda menganti apa yang tidak hadir. Sebagaimana dikatakan Derrida, pada strukturalisme:

*"The sign represents the present in its absence. It takes the place of the present. When we cannot grasp or show the thing, state the present, the being-present, when the present cannot be presented, we signify, we go through the detour of the sign. We take or give signs. We signal."*⁵⁴

("Tanda merepresentasikan si hadir dalam ketidak-hadirannya. Ia menggantikan tempat si hadir. Bila kita tidak dapat menangkap atau menunjukkan sesuatu, menyebut si hadir, benda yang hadir, ketika yang hadir tidak bisa direpresentasikan, kita membuat tanda, kita melakukan '*detour*' lewat tanda.")

Bila kita membicarakan pohon, kita menghadirkan pohon yang tidak hadir dihadapan kita. Tanda 'pohon' menunjuk kepada obyek 'pohon' sebagai hadir; tanda berfungsi sebagai pengganti yang untuk sementara menunda hadirnya pohon ini sendiri.

Dengan demikian Derrida berbalik dari 'logosentrisme' pemikiran tentang '*present*' sebagai '*presence*', tentang '*present*' yang hadir bagi dirinya sendiri, '*present*' yang benar dalam dirinya, terlepas dari cerita di mana '*present*' diketengahkan atau dibicarakan.

Ketidak-Menentuan

Derrida mencegah kita agar tidak terlalu cepat menyingkapkan arti suatu teks, karena sebuah teks senantiasa berkorelasi dan mempunyai konteks, teks senantiasa

⁵⁴ Derrida, Jacques, *A Derrida Reader, Between The Blinds*, Kamuf, Peggy, (ed)., Columbia University Press, New York, pg 61

kontekstual dan karenanya selalu mengandung kemungkinan arti-arti yang lain, selalu akan ada berbagai '*undecidability*' atau '*ambiguity*' (ketidak-menentukan).⁵⁵ Akan sulit untuk membedakan antara realitas dan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan realitas yang dimaksud dari mana masalah interpretasi makna dapat dipastikan secara tepat dan pasti, berbagai kesulitan akan muncul bila dipaksakan untuk mencari kebenaran tunggal, apakah dengan cara mengacu pada maksud penulis, aturan-aturan linguisitik maupun pengalaman penulis ataupun pembaca. Ketidak-menentukan karena dalam pemaknaan selalu ada penundaan dan perbedaan makna. Ketidak-menentukan ini mematahkan argumen logosentrisme dan positivisme bahwa ada kebenaran tunggal dan bahwa kebenaran tunggal bebas nilai, bebas kepentingan, dan bisa dicapai melalui pengetahuan (pasti). Derrida menentang setiap absolutisme yang menyatakan adanya makna tunggal yang dapat dicapai melalui wacana yang pasti, karena wacana bagi Derrida tidak dapat bebas dari perbedaan atau penundaan.

Fakta tidak pernah secara jernih (ini menjadikan perlunya penundaan pemahaman) atau sepenuhnya (ini menjadikan timbulnya perbedaan) direpresentasikan oleh pengetahuan karena fakta yang diharapkan kaum positivis untuk memastikan pengetahuan mereka pengungkapannya dilakukan melalui bahasa yang tidak pernah bebas dari ambiguitas karena adanya perbedaan dan penundaan dalam pemaknaan yang mau tidak mau akan menghasilkan ketidak-menentukan. Karena sifat ketidak-menentukan yang ditunjukkan kehadirannya oleh '*differance*' dan '*trace*' maka masalah pemaknaan tidak dapat dituntaskan. Derrida telah menunjukkan bahwa dengan prosedur '*differance*' dan '*trace*' pembakuan makna bisa berubah.

⁵⁵ Derrida, Jacques, *Of Grammatology*, The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1997, pg 71

3.4.2. 'Trace' (Jejak)

Selain dengan metode 'differance' dekonstruksi Derrida dilakukan dengan mengangkat yang liyan, yang berbeda (*different*) dengan menunda makna (*defer*), karena ada ketidakmenentuan (*undecidability*) yang timbul karena adanya berbagai jejak (*trace*). Adanya jejak-jejak dalam pemaknaan menjadikan mustahil pemaknaan teks, karena kehadiran jejak menjadikan makna hadir dan sekaligus juga tidak hadir. Ini karena:

*"The trace is the differance which opens appearances and significations."*⁵⁶

(“Jejak adalah differance yang membuka kehadiran-kehadiran serta signifikasi-signifikasi”)

Jejak membuka peluang untuk 'present'nya beragam 'presence' yang memustahilkan pembakuan makna dan sebaliknya. Bagi tradisi metafisis, segala sesuatu yang ada, juga 'present' dan seandainya ada sesuatu yang tidak 'present', maka tanda adalah sarana untuk menghadirkan kehadiran yang tidak sedang 'present'. Namun Derrida telah membalik pandangan metafisika dengan mengatakan bahwa 'presence' harus dimengerti berdasarkan sistim penanda-tertanda, dengan perkataan lain, kebenaran dimengerti berdasarkan sistim penanda-tertanda yang pada dirinya sendiri akan senantiasa menghadirkan penanda-tertanda berikutnya hingga makna tidak pasti. Karena bagi Derrida:

*"The signified concept is never present in and of itself, in a sufficient presence that would refer only to itself. Essentially and lawfully, every concept is inscribed in a chain or in a system within which it refers to the other, to other concepts, by means of the systematic play of differences."*⁵⁷

⁵⁶ Derrida, Jacques, idem, pg 65

⁵⁷ Derrida, Jacques, idem, pg 63

(“Konsep yang ditandakan, tidak pernah pada dirinya hadir dengan memadai hingga memungkinkan untuk dapat berdiri sendiri. Secara mendasar setiap konsep tertera secara sah, dalam suatu rantai atau sistem di dalam mana ia senantiasa merujuk kepada yang lain, kepada konsep-konsep lain dalam suatu gerak sistematik perbedaan-perbedaan.”)

Hal ini karena bagi Derrida, '*presence*' tidak merupakan suatu instansi independen yang mendahului ucapan atau tulisan, tetapi sebaliknya ia '*present*' dalam tuturan dan tulisan, dalam tanda yang dipakai. Kata-kata, dalam ucapan atau tulisan, senantiasa menunjuk kepada kata-kata lain. Setiap teks menunjuk kepada jaringan teks-teks lain, suatu teks adalah perubahan dari teks-teks yang lain. Kalau metafisika memikirkan tanda dalam rangka '*present*' sebagai '*presence*', maka Derrida merubah atau membalikkan keadaan dengan memikirkan '*presence*' dalam rangka jaringan tanda yang menunjuk yang satu kepada yang lain, '*presence*' adalah tekstual, kontekstual dan interkontekstual.

Jejak dengan demikian adalah juga '*difference*' yang membuka berbagai kemungkinan penciptaan pemaknaan yang terjadi melalui penemuan '*trace*', penemuan jejak dari jejak dari jejak *ad infinitum*.

Dengan dekonstruksi '*trace*', bila kita melakukan '*difference*', menunda pemahaman tentang segala yang menentang kapitalisme dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, dari pernyataan Smith, kita akan melihat adanya '*trace*' akan cinta diri manusia yang berujung pada harmonisasi sosial.

Yang Liyan

Tulisan tidak akan pernah bisa mencerminkan, membuktikan dengan sempurna apa yang diucapkan, karena untuk melakukan ini harus didapatkan '*origin*' dari apa yang dituliskan, yang pada dirinya selalu mengandung '*trace*' dari '*the other*'. '*Trace*' ini akan selalu ada, karena kehadiran tidak pernah penuh. Dalam

konteks dekonstruksi Derrida, adanya *'trace'* dari suatu *'presence'* yang tidak penuh, yang menjadikan pemaknaan yang tidak pernah lengkap dalam suatu teks, ini yang hendak dibongkar agar terungkap.

Differance dengan demikian adalah gerak yang memproduksi melalui sesuatu yang bukan sekedar suatu aktivitas, akibat dari perbedaan-perbedaan. Ini tidak berarti bahwa *'differance'* yang menimbulkan perbedaan-perbedaan selalu hadir (*present*) dengan tegas, namun kehadirannya (*presence*) selalu hadir (*present*). Karena selalu ada kehadiran *'presence'* dari *'present'* yang tersirat dalam suatu teks, *'presence'* selalu hadir sebagai jejak dari yang *'present'*.

'Presence' dan 'present'

Dengan *'trace'* Derrida menambahkan makna baru terhadap konsep perbedaan tanda (*'difference of signs'*) Saussure, yakni bahwa selain *'differance'* dimana suatu makna tidak pernah hadir sepenuhnya dan selalu ada bagian dari makna yang tertunda, juga bahwa pada setiap tanda selalu ada (*'trace'*) yang tidak terhapuskan, akan selalu ada jejak dari jejak. Hal ini karena menurut Derrida:

*"The presence-absence of the trace which one should not even call its ambiguity but rather its play (for the word ambiguity requires the logic of presence, even when it begins to disobey that logic) carries in itself the problem of the letter and the spirit, of body and soul, and of all the problems whose primary affinity I have recalled."*⁵⁸

("Kehadiran-ketidak hadirannya jejak yang tidak dapat dikatakan sebagai ambigu tapi lebih sebagai permainan (karena kata ambigu mengharuskan logika kehadiran, meskipun pada saat yang bersamaan logika ini dibantahnya) memuat problema suatu tulisan serta roh, badan dan jiwa, serta segala problema yang kedekatan utamanya telah saya ungkapkan.")

Cara Derrida memaknai teks dengan mencari *'trace'*, mencari *'supplement'* (tambahan) tambahan yang tidak tertulis menunjukkan bahwa bagi Derrida makna

⁵⁸ Derrida, Jacques, *idem*, pg 43

teks terletak pada semantik dan sintaksis yang membentuk teks dan mengurainya. Teks dibentuk dari perubahan-perubahan dan jejak-jejak karena biar bagaimanapun semua teks adalah perubahan dari teks-teks yang ada sebelumnya. Teks terhubung ke penghubung makna dan acuan kebenaran penulis, pilihan kata, gaya bahasa dan penataan urutan serta logika yang berlaku bagi penulis. Adalah rumus pada dekonstruksi Derrida bahwa pemaknaan melekat pada sintaksis yakni bahwa melalui sintaksis terbidik penyebaran makna atau '*dissemination*'.⁵⁹ Melalui '*dissemination*' terjadi efek-efek atau pembiakan makna yakni menyebarnya makna diantara alternatif-alternatif makna yang tak terhingga atau dengan kata lain terjadi negasi makna tetap atau makna satu tertentu.⁶⁰

3.5. Derrida Dan Teori Sosial Kritis

Teori sosial dipandang sebagai suatu proyek interdisipliner yang luas dan terdiri dari aktivitas manusia dalam ilmu sosial dan budaya.⁶¹ Dengan terfokus pada hubungan dialektis antara kehidupan sehari-hari dengan struktur, teori sosial kritis berkeyakinan bahwa manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas kebebasan mereka sendiri serta mencegah mereka tidak menindas sesamanya atas nama masa depan kebebasan jangka panjang. Teori sosial kritis melawan pragmatisme revolusioner dengan pandangan bahwa diktator proleterat akan dengan cepat menjadi diktator atas nama proleterat.

Konsep Derrida atas perbedaan yang tidak mengistimewakan suatu logika teoritis tunggal diatas logika teoritis lainnya sebagaimana dilakukan kaum positivis dapat digunakan sebagai suatu metodologi teori kritik sosial karena melalui teori kritik dekonstruksinya dapat dilakukan upaya untuk mencoba memahami realitas dari

⁵⁹ Haryatmoko, Derrida Yang Membuat Resah, Rezim Dogmatis & Kepastian, Majalah Basis No 11-12, November – Desember 2007, hal 10

⁶⁰ Spivak, Gayatri Chakravorty, Membaca Pemikiran Jacques Derrida, Sebuah Pengantar, Terjemahan oleh Inyik Ridwan, Muzir, AR_RUZZ, Khazanah Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2003, pg 129

⁶¹ Agger, Ben, op.cit., hal 3

berbagai sisi (multiplitas) penindasan. Termasuk di sini membongkar jejak-jejak yang liyan dibalik pemahaman dan pemaknaan penindasan.

Secara singkat, teori sosial kritis harus memiliki ciri-ciri berikut: ⁶²

1. Bertentangan dengan positivisme dan menganggap bahwa pengetahuan bukan semata-mata refleksi dari dunia yang statis yang ada di luar sana. Beranggapan bahwa pengetahuan adalah konstruksi ilmuwan dan karenanya tidak sepenuhnya bebas nilai, berlawanan dengan pandangan positivisme bahwa sains harus menjelaskan hukum alam masyarakat. Pandangan positivisme ini bertentangan dengan teori sosial kritis yang percaya bahwa masyarakat ditandai historisitas (terus mengalami perubahan). Kritik teori sosial atas positivisme ini merupakan karakteristik sentral dan paling tahan lama.

2. Membedakan masa lalu dan kini yang secara umum ditandai dominasi, eksploitasi dan penindasan dengan pandangan bahwa potensi masa datang akan lebih baik dari masa sekarang. Mendorong kemungkinan kemajuan masyarakat yang akan dicapai dengan aksi sosial dan politis yang dilakukan secara intensif. Peran teori sosial kritis bersifat politis karena berpartisipasi mendorong perubahan sosial. Partisipasi ini tidak secara mekanis bersifat agitatif, melainkan menyerahkan kepada masyarakat sendiri dalam menilai, menawarkan serta menganalisis gerakan sosial yang diperlukan sehubungan dengan perubahan sosial.

3. Teori sosial kritis berpandangan bahwa dominasi bersifat struktural, yakni bahwa kehidupan masyarakat dipengaruhi institusi-institusi sosial seperti politik, ekonomi, budaya, diskursus, gender dan ras. Struktur sosial ini yang hendak diungkapkan teori kritis sosial untuk membantu masyarakat memahami akar global dan rasional penindasan yang mereka alami.

⁶² Agger, Ben, idem, hal 7

4. Teori kritis sosial berkeyakinan bahwa struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia dan dilanggengkan oleh ideologi. Kini kesadaran palsu diperlihara oleh ilmu sosial positivis seperti ekonomi dan sosiologi yang menggambarkan manusia sebagai entitas yang dikendalikan oleh hukum yang baku. Orang diajak untuk berpikir bahwa perilaku yang berdasar berkaitan dengan penyesuaian pada pola-pola yang baku ini. Teori sosial kritis mematahkan kesadaran palsu ini dan meyakini adanya kuasa manusia, pribadi maupun kolektif untuk mengubah masyarakat.

5. Berkeyakinan bahwa perubahan sosial dimulai dari rumah, pada kehidupan sehari-hari manusia seperti seksualitas, peran keluarga dan tempat kerja. Dalam hal ini, teori sosial kritis menghindari determinisme dan mendukung voluntarisme.

6. Mengikuti pemikiran Marx, teori sosial kritis menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia secara dialektis. Struktur mengkondisikan kehidupan sehari-hari, namun pengetahuan tentang struktur dapat membantu masyarakat kondisi sosialnya. Teori sosial kritis membangun jembatan dialektis ini dengan menolak determinisme ekonomi.

7. Dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan struktur sosial makro, teori sosial kritis melawan pernyataan bahwa kemajuan akhir terletak pada ujung jalan panjang yang hanya dapat dilewati dengan mengorbankan kebebasan.

Inti teori kritis dengan demikian, adalah kebencian terhadap sistim filosofis yang tertutup serta pemberhalaan pengetahuan sebagai sesuatu yang terpisah dan lebih penting daripada tindakan. ⁶³ Teori kritis menyerang positivisme dengan

⁶³ Agger, Ben, *idem*, hal 7,115,120

pengandaian-pengandaianya yang terselubung, yang mengandaikan bahwa ilmu pengetahuan harus obyektif, harus bebas nilai, bahwa pengetahuan harus dipisahkan dari kepentingan. Ilmu-ilmu abad dua puluh mempertahankan kesan obyektivitas ilmu dalam arti bahwa pengetahuan yang mereka usahakan tidak tercampur kepentingan dan manfaat pihak-pihak tertentu, meskipun pengetahuan yang diperoleh secara murni ini kemudian akan dimanfaatkan secara teknologis. Padahal ilmu-ilmu bukan hanya tidak bebas nilai atau bebas kepentingan, tapi sebaliknya ilmu-ilmu hanya dapat terbentuk dalam medium sebuah kepentingan.⁶⁴

Ide-ide teori kritis diekspresikan melalui serangkaian kritik terhadap pemikir dan tradisi filsafat lain yang dikembangkan melalui bentuk dialog dan berkarakter dialektis sebagai metode yang ingin diterapkan pada fenomena sosial dengan tujuan mengeksplorasi kemungkinan melakukan transformasi tatanan sosial melalui praksis yang dilakukan manusia. Merubah tatanan sosial adalah inti dialektika historis Marx, namun dalam perkembangannya teori kritis tidak melihat dirinya hanya sebagai ekspresi kesadaran satu kelas, (i.e. kelas proleterat yang menjadi sadar atas penindasan yang dialaminya, yang menunjukkan jaraknya dari Marxis yang ortodoks), tapi bertujuan untuk menyatukan dirinya dengan semua kekuatan 'progresif' yang berkeinginan untuk 'menyatakan kebenaran' sebagaimana diupayakan Habermas dengan teori kesetaraan komunikasinya.

Menurut penulis, ada perbedaan dan persamaan antara teori kritis Derrida dengan teori kritis Habermas. Persamaannya adalah bahwa baik Derrida dan Habermas melawan positivisme ilmu dengan pengandaian-pengandaian terselubung bebas nilai dan bebas kepentingan. Selain ini, menurut penulis, baik teori kritis Derrida dan Habermas bersifat emansipatoris, namun sifat emansipatoris teori kritis Habermas berbeda dengan Derrida.

⁶⁴ Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal 183 - 184

Emansipatoris Habermas didasarkan pada ajaran Marx bahwa apa yang tampak sebagai hukum obyektif di bidang ekonomi adalah perbuatan manusia, hasil sejarah dan karenanya terbuka untuk perubahan. Kesadaran bahwa kapitalisme adalah kerja manusia sendiri membuka jalan untuk emansipasi manusia, untuk merubah keadaannya. Bagi Habermas, cara merubah keadaan adalah melalui komunikasi, sebagai interaksi yang diantarakan secara simbolis, menurut bahasa dan mengikuti norma-norma. Bahasa harus dapat dimengerti, benar, jujur dan tepat. Berlakunya norma-norma ini dalam komunikasi, hanya dapat dijamin melalui kesepakatan dan pengakuan bersama bahwa kita terikat oleh norma-norma ini. Komunikasi tidak mengembangkan ketrampilan tapi kepribadian orang. Internalisasi peran-peran sosial menjadikan orang ahli berkomunikasi.

Prasyarat komunikasi yang mengembangkan masyarakat dengan demikian adalah komunikasi yang berbasis keterbukaan dan kesetaraan kebebasan. Dengan komunikasi yang memenuhi prasyarat ini ada jaminan bahwa manusia dapat mempertahankan ruang yang bebas dari paksaan.

Sedangkan pembebasan Derrida bertumpu pada kesadaran bahwa pada suatu teks ada logosentrisme, ada yang liyan dan karenanya terbuka untuk perubahan interpretasi. Bila pembebasan manusia Habermas adalah melalui komunikasi, maka pembebasan manusia Derrida adalah melalui pemahaman bahwa dalam segala bentuk teks yang melingkupi manusia, ada '*presence*' dari yang '*present*', ada '*presence*' dari yang liyan, ada metafisika kehadiran. Kesadaran bahwa ada '*presence*' dari yang liyan akan mendorong untuk menemukan yang liyan dan dengan demikian mengembangkan pemahaman. Penemuan yang liyan ini dilakukan melalui metode dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*'. Dengan ditemukannya '*trace*' yang '*presence*' dari yang '*present*', pemahaman akan suatu teks menjadi lebih luas dan terbuka.

Singkatnya, Habermas membuka kesadaran kita bahwa kondisi dapat berubah sedangkan Derrida membuka kesadaran kita bahwa pemahaman dapat berubah.

3.6. Risalah

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa dalam menyingkap arti suatu teks ada perbedaan dan atau penundaan ini dan bagaimana perbedaan dan penundaan ini menimbulkan ambiguitas.

Karena manusia adalah entitas sosial, perkembangannya, nilai nilainya akan dipengaruhi dan dibentuk (*constructed*) oleh lingkungan sosialnya. Cara berpikirnya juga akan terpengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ini tidak berarti bahwa manusia ditentukan semata-mata oleh lingkungannya, tidak mempunyai kuasa atas dirinya atau nihilisme, tapi bahwa sedikit banyak akan ada determinisme lingkungan, akan ada andil lingkungan dalam pembentukan dirinya dan pandangan-pandangannya.

Termasuk dalam pembentukan pandangan-pandangan oleh lingkungan sosial, adalah pandangan bahwa kapitalisme identik dengan penindasan dan karenanya bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga teks kapitalisme yang dimaknai saat ini sarat dengan berbagai '*presence*' dari beragam '*present*' yang tidak hadir serta '*trace*', dari berbagai '*the other*'.

Metode dekonstruksi, dengan caranya mengandaikan ketidakhadiran makna asli (*origin*), adalah suatu cara membaca teks secara interpretatif. Bagi dekonstruksi, tugas interpretasi bukan rekonstruksi makna tradisional sebuah teks. Sebuah teks adalah otonom terhadap proses-proses mental penulis atau penutur, otonom terhadap reaksi mereka yang dituju oleh teks tersebut. Penulis atau penutur tidak bisa mengontrol makna teksnya, tidak dapat menentukan makna teks, juga tidak bisa menghindarkan teks dari kesalahpahaman, karena pemaknaan tergantung pada konteks pembacaan yang selalu berubah-ubah. Rehabilitasi makna '*origin*' teks adalah mustahil, tidak saja karena jarak waktu antara penulis dan pembaca tetapi juga karena pada dasarnya suatu teks selalu mengandung berbagai '*trace*' seperti jejak' dari pengaruh lingkungan dan cara berpikir pembaca, sehingga tidak ada makna '*origin*' sebagaimana dimaksud penulis. Tidak ada interpretasi yang bisa mendasarkan dirinya pada teks asli (*ur-teks* atau *arche writing*) untuk dijadikan tolok


ukur karena teks asli segera hilang setelah pembaca membaca teks tersebut. Jika teks asli yang menjadi acuan interpretasi tidak ada dan tidak dapat direkonstruksi, makna teks tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal ini tidak berarti kita dapat memperoleh makna teks di luar teks. Dalam mencari makna, kita tetap berpikir di dalam konteks teks, namun teks tersebut dapat dibaca secara arbiter dalam beragam konteks yang berbeda, sehingga memungkinkan untuk ditafsirkan sampai tidak berhingga. Ini karena makna teks tidak hadir sepenuhnya, ia hadir and juga tidak hadir, namun tetap menunjukkan dirinya sebagai 'trace'.

'Trace' dari suatu 'presence' dalam suatu teks perlu dicari dalam rangka meminimalkan ambiguitas makna dan dilakukan melalui metode 'differance'. Arti yang diberikan Derrida untuk kata 'differance' yakni berbeda dan menunda lebih cocok dipandang sebagai berkas dan bukan satu makna karena dengan 'differance' terbentuk jaringan makna yang terbuka. 'Differance' dengan demikian mempunyai arti semantik, spasialisasi, temporalisi, pembedaan dan juga penanguhan makna. Dengan 'differance' terjadi momen suspensi dalam interpretasi makna yang terbuka dihadapan kita. Interpretasi tidak terjadi hanya dengan cara menetapkan perbedaan logis dari konsep dengan cara membalikkan sebuah makna kepada makna yang lain.. Gerak interpretasi 'differance' bukan hanya vertikal tapi juga horizontal dan berputar keberbagai arah. Makna tidak didasarkan pada sebuah hierakhi penanda-petanda, tapi terbentuk dalam sebuah jaringan makna.⁶⁵ Tujuan 'differance' dan 'trace' adalah mencairkan setiap pembakuan makna dan mempersoalkan secara radikal setiap pemastian makna.

Metode dekonstruksi Derrida memungkinkan interpretasi beragam makna dengan tetap mengacu pada teks yang bersangkutan, penulis berpendapat bahwa dekonstruksi merupakan suatu cara untuk menemukan beragam makna kapitalisme.

⁶⁵ Hardiman, F., Budi, *Filsafat Fragmentaris*, Penerbit Kaninsius, Yogyakarta, hal 165-166

Karena dekonstruksi memungkinkan jaringan makna yang terbuka, dekonstruksi bekerja secara tekstual, kontekstual dan interkontekstual, maka dekonstruksi penting sebagai metode yang dapat berperan dalam menemukan makna lain kapitalisme disamping makna penindasan.



BAB IV

PENGHORMATAN KAPITALISME KEPADA HAK ASASI MANUSIA

4.1. Dekonstruksi Pemaknaan Teks

Dengan prosedur dekonstruksi pembedaan, penundaan dan jejak-jejak yang diajukan Derrida, semua teks akan terurai begitu dicoba untuk dimaknai. Bagi Derrida semua teks mendekonstruksi diri mereka sendiri dan ini terjadi pada subteks suatu teks⁶⁶, yakni bagian yang membawahi suatu tulisan yang tidak pernah benar-benar mengemuka dan karenanya merupakan bukti ketidak-menentuan teks, yang mengandung pertanyaan yang tidak ditanyakan atau tidak dijawab, masalah yang tidak diajukan, (sehingga mengarah ke kepastian pertanyaan, jawaban atau masalah), asumsi yang diperkirakan atau tertunda. Dekonstruksi hadir pada semua teks sejak awal, karena akan selalu ada yang tidak hadir, teks mendekonstruksi dirinya sendiri dan teks yang terdekonstruksi akan mendekonstruksi lagi *ad infinitum*. Dekonstruksi yang *ad infinitum* ini menimbulkan anggapan bahwa filsafat Derrida adalah nihilisme. Bagi Derrida, kebenaran tunggal tidak mungkin karena teks, ucapan atau tulisan tidak mungkin memuat semua penjelasan. Pengujian empirik dengan sistim penanda-tertanda atas prinsip dekonstruksi tidak menyelesaikan persoalan karena darinya tidak akan didapatkan kepastian.⁶⁷ Ini karena sesuai dengan prinsip dekonstruksi yang senantiasa mendekonstruksi dirinya *ad infinitum*, hingga dalam proses mendapatkan makna akan senantiasa tercipta makna lain, dengan menyertakan sebagian dari makna awal yang oleh Derrida disebut sebagai jejak (*trace*). Kita bisa bandingkan dalam bidang konstruksi bangunan antara istilah '*demolition*' dan istilah '*deconstruction*'. Dalam '*demolition*' seluruh bangunan yang ada dihancurkan hingga tuntas sebelum bangunan yang baru didirikan sedangkan dalam '*deconstruction*' masih ada bagian dari bangunan semula yang disertakan.

⁶⁶ Agger, Ben, op.cit., hal 121

⁶⁷ Agger, Ben, op.cit., hal 123

4.1.1. Konsep Difference Dalam Membaca Kapitalisme Dengan Hak Asasi Manusia

Pada sistem kapitalis tidak ada orang atau pihak yang berhak menggunakan kekerasan fisik terhadap pihak yang lain. Hanya satu peran pemerintah dalam sistem kapitalis yaitu melindungi hak manusia i.e. bertugas melindungi manusia dari kekerasan fisik pihak lain; hanya pemerintah yang dapat menggunakan paksaan fisik karena pemerintah bertindak sebagai agen perlindungan diri warga. Paksaan fisik hanya dapat diterapkan dalam rangka sanksi, dan hanya terhadap mereka yang menggunakan kekerasan fisik terhadap pihak lain; karena peran pemerintah adalah menggunakan paksaan fisik sebagai alat kontrol yang obyektif. Pada sistem kapitalis hubungan antar manusia adalah bebas, tidak ada paksaan. Masing-masing bebas untuk membuat kesepakatan, untuk berhubungan semata-mata sebagaimana diputuskan atau dirasakan perlu oleh pertimbangan atau kepentingannya. Caranya juga sebagaimana para pihak masing-masing merasa paling baik, melalui diskusi, persuasi dan kesepakatan kontrak. Kesepakatan atau kebebasan berkontrak menjadi tonggak kapitalisme sebagai perluasan liberalisme. Hak untuk setuju tidak pernah menjadi masalah, hak untuk tidak setuju yang penting. Kehadiran institusi harta pribadi yang melindungi hak untuk tidak setuju dan dengan demikian membuka peluang bagi berkembangnya atribut manusia yang paling berharga dipandang dari sudut pribadi, sosial dan obyektif, yakni kreativitas pikirannya karena dengan kreativitas pikirannya, kreativitas nalarnya manusia mencapai apa yang dipandang sebagai *'the good life'* (kehidupan yang baik), baik menurut pandangannya bukan baik sebagaimana ditetapkan pemerintah. Inilah perbedaan hakiki antara kapitalisme dengan kolektivisme atau sosialisme.

Justifikasi moral kapitalisme tidak terletak pada klaim altruistik bahwa kapitalisme merupakan cara terbaik untuk mencapai *'the common good'* (kebaikan bersama), meskipun bila seorang kapitalis membangun suatu usaha, akan terbuka berbagai peluang bidang pekerjaan yang memberikan nafkah sehingga banyak pihak

yang akan diuntungkan atau terbantu. Ini hanya merupakan konsekuensi tambahan. Justifikasi moralnya terletak pada fakta bahwa ini adalah sistem yang sejalan dengan sifat rasional manusia untuk mendapatkan keuntungan, bahwa kapitalisme melindungi hidup manusia sebagai manusia dan karena prinsip utamanya adalah keadilan. Keadilan karena apa yang didapat seseorang adalah sesuai usaha dan tenaga yang dikeluarkan, yang dilaksanakan secara bebas.

Dalam suatu pembahasan tentang kapitalisme, biasanya yang muncul dalam benak seseorang adalah usaha meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh segelintir pengusaha dengan menindas para pekerja. Hanya satu makna yang timbul dalam benak seseorang yakni egoisme kepentingan pribadi dengan mengorbankan pihak lain. Seseorang tersebut tidak mempertanyakan makna teks yang tunggal yang meliputi berbagai kebenaran sebagai suatu kesatuan, tidak menanyakan kemungkinan makna-makna lain teks yang tersirat serta terpaku pada hubungan hierarki penanda-petanda – kapitalisme = penanda, keserakahan = petanda.

Tidak terjadi penundaan dan pembedaan makna karena tidak disadari bahwa dalam konsep kapitalisme ada konsep-konsep lain. Mencoba memahami konsep kapitalisme melalui '*differance*' akan terlihat bahwa pada konsep kapitalisme disamping usaha pencarian keuntungan sebesar-besarnya, disamping cinta diri, ada yang liyan. Yang liyan ini adalah bahwa pada kepentingan pribadi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kapitalis menciptakan lapangan pekerjaan. Lewat penciptaan pekerjaan ini, kapitalis memberikan kepada pekerja sarana untuk menafkahi dirinya, yang berarti ada konsep hak asasi manusia dalam kapitalisme. Dengan adanya penciptaan sumber nafkah ini, terjadi pemenuhan prinsip kedua teori keadilan Rawls bahwa yang paling terpuruk juga diuntungkan.

Bagaimana prosedur dekonstruksi '*differance*' membaca adanya konsep hak asasi manusia dalam kapitalisme? Untuk mengungkapkan makna hak asasi manusia dalam

kapitalisme, penulis akan mengambil teks-teks Smith, Friedman dan Hayek, dengan pemahaman bahwa dalam pengungkapan makna yang liyan, dekonstruksi terikat pada teks, pemaknaan terikat dengan makna (semantik) serta tata bahasa (sintaksis) yang membentuk teks. Ini karena bagi Derrida, tidak ada yang di luar teks.

Smith:

“If the love of magnificence, a taste for the elegant arts and improvements of human life, for whatever is agreeable in dress, furniture, or equipage, for architecture, statuary, painting and music, is to be regarded as luxury, sensuality, and ostentation, even in those whose situation allows, without any inconveniency, the indulgence of those passions, it is certain that luxury, sensuality, and ostentation are public benefits: since without the qualities upon which he thinks proper to bestow such opprobrious names, the arts of refinement could never find encouragement and must languish for want of employment.”⁶⁸

(“Bila kecintaan kepada yang hebat, selera untuk seni dan perbaikan kehidupan, untuk semua yang menyenangkan dalam pakaian, perabot, atau keperluan, untuk arsitektur, pahatan, lukisan dan musik, harus dianggap sebagai kemewahan, sensualitas atau pamer, termasuk pada yang mampu untuk tanpa kesulitan, memuaskan gairah-gairah ini, menjadi suatu kepastian bahwa kemewahan, sensualitas dan pamer merupakan kemaslahatan umum; karena tanpa kualitas-kualitas atas mana dianggapnya pantas untuk menyebutnya demikian, seni-seni yang halus tidak akan berkembang dan akan surut karena tidak ada yang mengerjakannya.”)

Friedman:

“In order for men to advocate anything, they must in the first place be able to earn a living.”⁶⁹

(“Agar manusia dapat menuntut sesuatu, mereka pertama-tama mesti mempunyai sumber penghidupan.”)

⁶⁸ Smith, Adam, *The Theory of Moral Sentiments*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pg 369

⁶⁹ Friedman, Milton, *Capitalism & Freedom*, Phoenix Books, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1963, pg 16

dan,

*“In the complex enterprise and money-exchange economy, cooperation is strictly individual and voluntary provided: (a) that enterprises are private, so that the ultimate contracting parties are individuals and (b) that individuals are effectively free to enter or not to enter into any particular exchange, so that every transaction is strictly voluntary.”*⁷⁰

(“Dalam perusahaan yang kompleks dan ekonomi berbasis uang, kerja sama berbasis individu dan diberikan secara volunter sepanjang: (a) perusahaan adalah privat, sehingga pihak ultim yang berkontrak adalah individu dan (b) individu-individu bebas membuat pertukaran, sehingga setiap transaksi adalah tanpa paksa.”)

Hayek:

*“The freedom on the part of different individuals or sub-groups to pursue distinct aims, guided by their differing knowledge and skills – was made possible not only by the separate control of various means of production, but also by another practice, virtually inseparable from the first: the recognition of approved methods of transferring this control”.*⁷¹

(“Kebebasan individu atau sub-grup untuk mengejar tujuan masing-masing, yang dibimbing pengetahuan dan keahlian mereka – dimungkinkan tidak saja oleh penguasaan berbagai sarana produksi, tetapi juga oleh praktek lain, yang tidak terpisahkan dari yang pertama, pengakuan tata-cara pengalihan penguasaan ini.”)

dan,

*“Freedom requires that the individual be allowed to pursue his own ends. Such freedom of individual decision is made possible by delimiting distinct individual rights (the right of property, for example) and designating domains within which each can dispose over means know to him for his own ends.”*⁷²

⁷⁰ Friedman, Milton, idem, pg 14

⁷¹ Hayek, Friedrich, A., op. cit., pg. 30

⁷² Hayek, Friedrich, A., idem, pg 63

(“Kebebasan mensyaratkan bahwa individu diizinkan melaksanakan tujuannya.... Kebebasan individu membuat keputusan dimungkinkan melalui peniadaan pembatasan hak-hak tertentu individu (misalnya atas hak kepemilikan) dan menunjuk wilayah-wilayah mana seseorang bebas mengalihkannya untuk kepentingan dirinya.”)

serta,

“.....an order prevailing in the greater part of the modern world, a world in which we find thousands of millions of people working in a constantly changing environment, providing means of subsistence for others who are mostly unknown to them, and at the same time finding satisfied their own expectations that they themselves will receive goods and services provided by equally unknown people”⁷³

(“.... suatu sistim yang berlaku di bagian besar dunia, dunia di mana ditemukan bermilyar manusia bekerja dalam lingkungan yang senantiasa berubah, menyediakan sarana nafkah untuk pihak-pihak lain yang tidak dikenalnya, dan pada saat yang bersamaan mendapatkan kepuasan atas ekspektasi mereka bahwa merekapun akan mendapatkan barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan oleh orang-orang yang juga tidak dikenalnya.)

Teks Smith berbicara tentang penciptaan berbagai peluang kerja yang bersumber pada cinta diri manusia. Berbagai bidang pekerjaan yang menghasilkan berbagai barang yang dikerjakan oleh beragam manusia masing-masing dengan keahliannya sendiri, dibeli manusia untuk memuaskan ego dan cinta dirinya. Tanpa kecintaan diri manusia, tanpa naluri untuk mendapatkan keuntungan, berbagai bidang pekerjaan yang memberi nafkah kepada banyak orang akan hilang dan bersamaan dengannya meniadakan sumber kehidupan banyak orang.

Teks Friedman berbicara tentang kebebasan berkontrak. Teks Hayek berbicara tentang kebebasan atas hak kepemilikan serta kebebasan mengalihkannya. Dari pernyataan Friedman dan Hayek, kita mendapatkan pemahaman bahwa sesuai dengan

⁷³ Hayek, Friedrich, A., idem, pg 84

tonggak kebebasan berkontrak kapitalisme, pekerja-pekerja ini dapat bernegosiasi dalam kesetaraan kedudukan dan memiliki kebebasan menjual keahliannya kepada yang akan membelinya. Kebebasan berkontrak, kebebasan atas hak kepemilikan berikut kebebasan untuk mengalihkan hak kepemilikan berarti pengakuan atas hak asasi manusia, pengakuan kesetaraan antar manusia serta pengakuan atas kemandirian dan martabat setiap manusia.

Dengan prosedur dekonstruksi '*differance*' Derrida kita mendapat pemahaman bahwa dalam kapitalisme terdapat berbagai konsep yang mendukung hak asasi manusia. Dengan melakukan '*differance*' penundaan dan perbedaan, akan terungkap bahwa dari ego dan cinta dirinya manusia, tercipta berbagai peluang kerja untuk sesama manusia, bahwa cinta diri manusia telah memungkinkan sesama manusia untuk menafkahi diri dan mensejahterakan dirinya. Dengan melakukan '*differance*', dengan melakukan penundaan, perbedaan, temporalisasi, spesialisasi, perbedaan atas makna atas pernyataan Smith, Friedman dan Hayek, kita akan mendapatkan pemahaman bahwa dalam kapitalisme ada unsur hak asasi manusia. Ini karena setelah proses '*differance*' kita mendapatkan pemahaman bahwa dari cinta diri kapitalis, tercipta berbagai peluang pekerjaan bagi pekerja-pekerja, masing-masing dengan beraneka ragam keahliannya. Dari kebebasan berkontrak dan kebebasan atas hak kepemilikan, ada pengakuan kesetaraan, kemandirian dan martabat manusia. Selain ini, juga bahwa dari sistem kapitalis, dari sang kapitalis, pekerja mendapatkan pekerjaannya, pekerja mendapatkan kemandiriannya, karena ia menjadi tidak tergantung kepada pihak lain untuk kehidupannya, manusia menjadi setara, berhak dan mampu melakukan negosiasi.

4.1.2. Konsep '*Trace*' Dalam Membaca Kapitalisme Dengan Hak Asasi Manusia

Derrida menolak ide positivis bahwa ada cetak biru kebenaran universal tentang kehidupan manusia yang dapat dijelaskan dengan logika teori tunggal seperti materialisme sejarah Marx. Ini karena masing-masing subyek menjalani kehidupannya dan memandang dunia secara berbeda, sehingga tidak mungkin

mencari satu wacana utama kebenaran namun bahwa berbagai pendapat harus diterima sebagai suatu akhir dalam dirinya sendiri. Ada kesamaan pendapat ini dengan pendapat Habermas yang mencoba membunikan teori kritis pada wacana yang disebutnya sebagai teori paradigma komunikasi atau sebagaimana dikatakan Rorty mengantikan '*philosophy of subjectivity*' dengan '*philosophy of intersubjectivity*'.⁷⁴ Bahwa pencarian kebenaran harus diupayakan dalam kedudukan yang sejajar dengan mendengarkan apa yang diutarakan lawan bicara.

Hierarki suatu kata atas kata lainnya adalah produk kultural yang dijadikan alat untuk menjamin dan melestarikan kedudukan suatu pihak atau golongan. Menggunakan pisau analisis pembalikan relasi oposisi biner dekonstruksi pada term kapitalisme, pihak atau golongan yang menindas ini bisa dari kelompok pemilik modal maupun pekerja ini. Juga bisa bahwa pertentangan kapitalisme dan pekerja merupakan konstruksi politik yang diajukan kaum sosialis atas nama hak asasi manusia. Dengan menggunakan alur pemikiran perlawanan terhadap phonosentrisme Derrida, hanya kata 'penindasan pekerja' yang terdengar. Bahwa ada yang liyan dalam konsep kapitalisme seperti bahwa melalui kebebasan berkontrak, dalam konsep kapitalisme ada penegakkan kemandirian dan harkat diri manusia, tidak terdengar.

Pemutlakan kebenaran ketika digunakan akan membatasi praksis. Ia akan mengubah konstelasi sosial. Demikian yang terjadi ketika aliran kiri memberi definisi kapitalisme sebagai pengejaran keuntungan melalui penindasan pekerja, definisi ini menjadi kriteria dalam berbagai bidang: investasi, perbankan, pembiayaan konsumen, perumahan, hukum, kriteria pemimpin bahkan agama akan mengacunya.

Dalam hal kata '*kapitalisme*', seseorang yang sama sekali awam dengan polemik penindasan pekerja yang dilekatkan pada kata kapitalisme, bila ia seorang

⁷⁴ Rorty, Richard, *Contingency, Irony And Solidarity*, Cambridge University Press, New York, 1989, pg 62

dekonstruktivis yang berarti terbuka kepada berbagai makna, terbuka kepada pluralisme kebenaran, ia akan menunda hubungan penanda 'kapitalisme' dan petanda 'penindasan pekerja' dan membalikkan hierarki logika teks, membaca jejak bahwa mungkin bukan hanya pemilik modal yang menindas pekerja tapi juga pekerja menindas pemilik modal melalui apa yang disebut sebagai tirani minoritas.

Bagaimana prosedur dekonstruksi 'trace' menunjukkan adanya konsep hak asasi manusia dalam konsep kapitalisme?. Disini penulis akan mendekonstruksi teks Marx dan Samil Jamil. Teks Marx yang didekonstruksi berbicara tentang bagaimana kehancuran kapitalisme akan berlangsung dan tentang hak kepemilikan. Teks Samil Jamil yang akan didekonstruksi berbicara tentang sistim ekonomi kapitalis.

Marx:

"As soon as this metamorphosis has sufficiently decomposed the old society through its depth and breath, as soon as the workers have been turned into proletarians, and their means of labour into capital, as soon as the capitalist mode of production stands on its own feet, the further socialization of labour and the further transformation of the soil and other means of production into socially exploited and therefore communal means of production takes on a new form. What is now to be expropriated is not the self-employed worker, but the capitalist who exploits a large number of workers.

This expropriation is accomplished through the action of the immanent laws of capital production itself through the centralization of capitals. One capitalist always strikes down many others. Hand in hand with this centralization, or this expropriation of many capitalist by a few, other developments take place on an ever-increasing scale, such as the growth of the co-operative form of the labour process, the conscious technical application of science, the planned exploitation of the soil, the transformation of the means of labour into forms in which they can only be used in common, economizing of all means of production by their use as the means of combined, socialized labour, the entanglement of all peoples in the net of the world market, and, with this, the growth of the international character of the capitalist regime. Along with the constant decrease in the number of capitalist magnates, who usurp and monopolizes all the advantages of this process of transformation, the

mass misery, oppression, slavery, degradation and exploitation grows; but with this there also grows the revolt of the working class, a class constantly increasing in numbers and trained and united and organized by the very mechanism of the capitalist mode of production. The monopoly of capital becomes a fetter upon the mode of production which has flourished alongside and under it. The centralization of the means of production and the socialization of labour reach a point at which they become incompatible with their capitalist integument. This integument is burst asunder. The knell of capitalist private property sounds. The expropriators are expropriated.”⁷⁵

(“Begitu metamorfosis ini telah memetakan dengan menyeluruh masyarakat pendahulu, begitu pekerja telah menjadi proletar dan jerih payah mereka menjadi modal, begitu cara produksi kapitalis telah berdiri di atas kakinya sendiri, sosialisasi lebih lanjut jerih payah dan transformasi tanah serta sarana-sarana produksi lainnya tereksplorasi secara sosial, bentuk-bentuk produk komunal mengalami bentuk baru. Apa yang sekarang harus ditiadakan bukan pekerja yang mandiri, tapi sang kapitalis yang mengeksploitasi mayoritas pekerja. Peniadaan ini dicapai melalui hukum produksi kapitalis sendiri, melalui sentralisasi modal. Sang kapitalis senantiasa menyingkirkan kapitalis-kapitalis lain. Bersamaan dengan sentralisasi ini, atau peniadaan para kapitalis oleh sejumlah kecil ini, terjadi berbagai perkembangan secara cepat, seperti lahirnya bentuk perserikatan pekerja, aplikasi perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, eksploitasi tanah secara terencana, transformasi bentuk tenaga kerja ke dalam bentuk yang dapat digunakan secara umum, penghematan segala sarana produksi lewat kombinasi penggunaan sarana produksi dan tenaga kerja, jaringan pasar dan dengan ini berkembangnya kapitalis internasional. Bersamaan dengan pertumbuhan jumlah kapitalis yang memonopoli manfaat perkembangan proses transformasi, penderitaan, penekanan, perbudakan, degradasi dan eksploitasi tumbuh, namun dengan ini juga pemberontakan kelas pekerja, kelas yang jumlahnya senantiasa meningkat, yang terlatih, bersatu dan terorganisir melalui mekanisme proses produksi kapitalis. Monopoli modal oleh kapitalis menjadi belenggu pada cara produksi yang telah berkembang bersamanya. Sentralisasi sarana produksi serta tumbuhnya kelas pekerja mencapai titik di mana tidak sesuai lagi dengan kondisi kapitalis. Kondisi ini pecah. Lonceng kematian kepemilikan pribadi terdengar. Para pengambil-alih tersingkirkan.”)

⁷⁵ Marx, Karl, *Capital*, Volume I, Penguin Books, London, 1991, pg 928, 929

Jamil Salmi:

“Dinamika, pertumbuhan yang cepat dan besarnya sektor swasta menjamin berlangsungnya demokrasi, karena negara tidak diizinkan mengkonsentrasikan kekuasaan politiknya di tangan para birokrat. Sistem ekonomi ini yang menjamin kebebasan yakni kapitalisme yang kompetitif, juga menyediakan kebebasan politik, karena kekuasaan ekonomi dan politik dipisahkan; oleh karenanya keduanya saling melengkapi.”⁷⁶

dan,

“Peran penting ketiga yang dimainkan oleh kekerasan langsung dalam masyarakat kapitalis adalah mempertahankan hukum dan sistem kapitalisme.”⁷⁷

Baik teks Marx maupun teks Salmi berbicara tentang kekerasan dan penindasan dalam sistem kapitalisme. Melalui prosedur dekonstruksi pengungkapan ‘*trace*’, akan terbaca bahwa bahkan teks Marx menunjukkan adanya unsur hak asasi manusia dalam kapitalisme yakni pada kalimat kelima dan keenam. Menurut penulis, di sini terlihat adanya jejak adanya ‘*presence*’ dari ‘*presentnya*’ dari hak asasi manusia, yakni bahwa melalui kapitalisme, pekerja telah diuntungkan karena melalui pekerjaan yang disediakan oleh kapitalis, pekerja mendapatkan bukan hanya sumber nafkahnya, tapi juga meningkatkan pengalaman bekerjanya yang menambah daya saingnya (kompetisi) dibidang pekerjaan yang bersangkutan. Peningkatan daya saing kemampuan ini akan meningkatkan martabat dan harga diri manusia yang bersangkutan.

Dari teks Salmi, terbaca bahwa kapitalisme menghormati demokrasi dengan kesetaraan manusianya. Kapitalisme juga menghormati tegaknya hukum sebagai institusi di mana kedudukan setiap manusia adalah sama di depan hukum.

⁷⁶ Salmi, Jamil, *Kekerasan Dan Kapitalisme, (Terjemahan oleh Agung Prihantoro)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, pg 44

⁷⁷ Salmi, Jamil, *idem*, pg 69

Terciptanya sumber nafkah dan peningkatan kemampuan sumber daya yang tercacca pada teks Marx serta penghormatan kapitalisme kepada demokrasi dan institusi hukum, menunjukkan bahwa pada teks Marx dan teks Salmi yang menentang kapitalisme ada yang liyan, yakni bahwa pada kapitalisme ada sisi penegakkan hak asasi manusia.

Pernyataan Marx di atas merupakan salah satu tulisannya yang kemudian secara umum diartikan bahwa kapitalisme adalah penindasan. Bagi Derrida, tulisan tidak akan pernah sepenuhnya mengungkapkan makna karena akan selalu ada perbedaan, penundaan dan ketidak-menentuan, selalu ada jejak-jejak yang tidak terungkap, ada metafisika kehadiran. Umum tidak melihat bahwa pekerja tidak akan ada tanpa kapital atau modal. Umum tidak melihat bahwa ada sisi humanis sistim pasar bebas kapitalisme, antara lain adanya kebebasan individu untuk berusaha atau berkontrak dengan pemilik modal, apakah ia seorang pengusaha atautkah seorang buruh, dan adanya kebebasan berkompetisi. Keberhasilan dari kebebasan berusaha dan berkompetisi ini sepenuhnya tergantung pada individu yang bersangkutan, keberhasilnya dalam konteks ini bukan pemberian karena ia tidak mengemis atau bergantung kepada orang lain untuk nafkahnya. Sebagai manusia, kebebasan dan keberhasilannya untuk menghidupi diri akan meningkatkan martabat dan harga diri pekerja, yang lebih lanjut berarti menegakkan hak asasi manusia pekerja.

Dari pernyataan Marx, terlihat jejak-jejak bahwa dari sang kapitalislah sang buruh mendapatkan nafkahnya, bahwa tanpa sang kapitalis siburuh tidak akan dapat menghidupi dirinya. Sang kapitalis mungkin mendapatkan keuntungan tapi sang buruh juga diuntungkan karena dari bekerja pada sang kapitalislah ia mendapatkan kemandirian. Menggunakan prosedur jejak Derrida, ada sisi humanis dalam kapitalisme dengan perkataan lain ini berarti negasi stigma penindasan pada kata kapitalisme.

Marx mengatakan bahwa pemilik modal telah mengeksploitasi pekerja (yang berujung pada slogan bahwa kapitalisme adalah eksploitasi atau penindasan pekerja) melalui '*surplus value*', yakni nilai lebih dari nilai yang dihasilkan pekerja dikurangi nilai upah yang diterima pekerja.⁷⁸ Marx tidak akan bisa memungkiri bahwa dalam tulisannya tentang '*surplus value*' terkandung '*trace*' makna adanya penindasan pekerja. Mengikuti Derrida, '*surplus value*' Marx yang mendengungkan eksploitasi pekerja oleh pemilik modal yang telah terpatery dalam karya tulis Marx yang berjudul '*Capital*', telah berujung pada pendapat bahwa kapitalisme adalah penindasan pekerja, sebagai satu-satunya yang benar dalam memaknai kapitalisme. Terpaterynya pendapat Marx bahwa '*surplus value*' adalah eksploitasi pekerja, dengan terjadinya otonomisasi teks yang akan berjalan sesuai latar belakang pembaca, telah memungkinkan pengkayaan makna oleh pembaca, sehingga berkembang menjadi kapitalisme identik dengan penindasan pekerja, yang selanjutnya berkembang menjadi kapitalisme identik dengan penindasan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia.

Marx menjadikan baik kelas pemilik modal dan kelas pekerja sebagai manusia manusia mekanistik yang terkungkung dalam sistim kapitalisme dengan tidak ada kemungkinan untuk keluar dari jalur kelas masing-masing, kecuali dengan jalan keras perlawanan. Model dua kelas Marx telah menjelaskan kapitalisme modern, tapi tidak menjelaskan kapitalisme postmodern. Berubahnya sistim komunis menjadi kapitalis di Cina atau Rusia setelah runtuhnya tembok Berlin adalah kebalikan dari yang diprediksi Marx. Cina dan Rusia dengan unsur-unsur '*invisible hand*' pasar bebas dan kompetisi Smith, telah bergerak ke arah kapitalisme dan melaluinya meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam hal Cina dan Rusia, jejak yang hendak ditemukan adalah yang berhubungan dengan berkembangnya kapitalisme. Menurut penulis, perubahan Cina dan Rusia dari negara komunis menjadi negara kapitalis dapat

⁷⁸ Magnis, Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, pg 185

dipahami dengan menggunakan metode prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida, yakni bahwa pada teks bahwa kapitalisme adalah penindasan, ada hadir yang liyan, yang merupakan suatu metafisika kehadiran, '*presence*' dari yang '*present*', yakni bahwa ada jejak penegakkan martabat manusia, ada jejak hak asasi manusia dalam kapitalisme.

Menggunakan dekonstruksi Derrida, terungkap adanya '*trace*' bahwa kapitalisme dengan pesat berkembang di dua negara ini karena masyarakat mendapatkan manfaat dari berlakunya kapitalisme di negaranya, kapitalisme telah memberikan kebebasan berusaha, kapitalisme telah menguntungkan yang terpuruk, sebagai efek sampingan dari keberhasilan para kapitalisnya, terbukanya berbagai peluang usaha, kapitalisme telah meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan kata lain kapitalisme bermuatan hak asasi manusia.

Melalui '*differance*' dan '*trace*' Derrida, melalui penundaan pemaknaan dan penemuan jejak-jejak dari yang liyan, ada pemahaman baru atas konsep kapitalisme, yakni bahwa kapitalisme antara lain dengan kebebasan berkontrak, kebebasan berkompetisi, penciptaan berbagai peluang sumber nafkah dan berlakunya penghargaan kepada '*merit*', telah membuka jalan kearah kemandirian manusia atas hidupnya, atas masa depannya. Melalui dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida, terungkap bahwa ada kebebasan dalam kapitalisme, ada pengakuan atas kemampuan manusia untuk menggunakan nalarnya, ada penghormatan atas kemandirian dan harkat manusia, dengan perkataan lain, pada kapitalisme ada muatan hak asasi manusia. Adanya konsep-konsep ini telah berujung pada tegaknya konsep-konsep yang dijunjung hak asasi manusia yakni kebebasan, kesetaraan, peningkatan kesejahteraan serta penegakkan harkat dan martabat manusia.

Jejak hak asasi manusia pada konsep kapitalisme juga dapat dibaca dalam tulisan Derrida yang berjudul "*Wears and Tears (Tableau of an Ageless World)*."

Dalam tulisannya ini, Derrida mempertanyakan sejauh mana kapitalisme berhasil dalam mengakhiri persoalan-persoalan kelas-kelas sosial dengan mengatakan:

*“But what is one to think today of the imperturbable thoughtlessness that consists in singing the triumph of capitalism or of economic and political liberalism, “the universalization of Western liberal democracy as the endpoint of human government,” the “end of the problem of social classes”?”*⁷⁹

(“Bagaimana kita harus memaknai ketidakpedulian yang bersikeras mendengungkan keunggulan kapitalisme atau liberalisme ekonomi dan politik, “penduniaan demokrasi liberal Barat sebagai titik akhir dari pemerintahan manusia,” “akhir dari problema kelas-kelas sosial”?)

dan,

*“The inability to master the contradictions in the concept, norms and reality of the free market (the barriers of a protectionism and the interventionist bidding wars of capitalist States seeking to protect their nationals, or even Westerners or Europeans in general from cheap labour, which often has no comparable social protection).”*⁸⁰

(“Ketidak-mampuan untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi dalam konsep, norma-norma dan realitas pasar bebas (penghalang proteksionisme serta perang-perang tanding dari negara-negara kapitalis yang melindungi warganya, atau secara umum bahkan orang-orang Barat atau Eropa dari tenaga kerja murah, yang kerap tidak terlindungi secara memadai).”)

serta,

*“The aggravation of the foreign debt and other connected mechanism are starving or driving to despair a huge portion of humanity.”*⁸¹

⁷⁹ Derrida, Jacques, *Wears and Tears (Tableau of an Ageless World)*, dalam Hayden, Patrick, *The Philosophy of Human Rights*, Paragon House, St. Paul, MN, 1965, pg. 259

⁸⁰ Derrida, Jacques, idem, pg. 262

⁸¹ Derrida, Jacques, idem, pg. 262

("Memburuknya kondisi hutang asing dan mekanisme terkait menimbulkan kelaparan atau membuat putus asa sebagian besar manusia.")

Dalam tulisannya ini, Derrida mempertanyakan kebenaran arah yang diunggulkan pendukung kapitalisme. Bagi Derrida, masih banyak yang harus dikerjakan agar apa yang didengungkan kapitalisme sesuai dengan realita dalam masyarakat. Namun, dengan dekonstruksi 'differance' dan 'trace' Derrida, dari pertanyaan yang diajukannya, penulis membaca jejak bahwa aspirasi kapitalisme sejalan dengan aspirasi hak asasi manusia. Juga dari kata-kata 'economic and political liberalisme' dalam pernyataan pertama, kata-kata 'cheap labour' dalam pernyataan kedua dan kata-kata 'foreign debt' dalam pernyataan ketiga, dan karena sebagaimana juga dikatakan Derrida tentang 'differance' dan 'trace':

*"The (pure) trace is differance. It does not depend on any sensible plenitude, audible or visible, phonic or graphic. It is, on the contrary, the condition of such a plenitude. Although it does not exist, although it is never a being-present outside of all plenitude, its possibility is by its rights anterior to all that one calls sign, concept or operation, motor or sensory."*⁸²

("Jejak yang murni adalah 'differance'. Ia tidak bergantung pada keberlimpahan apapun, terdengar atau terlihat, bunyi atau gambar. Ia, sebaliknya adalah, kondisi dari keberlimpahan. Meskipun ia tidak eksis, meskipun ia tidak pernah merupakan kehadiran di luar keberlimpahan, kemungkinan kehadirannya dengan sendirinya mendahului semua yang disebut sebagai tanda, konsep atau operasi, motorik atau sensorik.")

dan,

*"Differance is therefore the formation of form. But it is on the other hand the being-imprinted of the imprint."*⁸³

⁸² Derrida, Jacques, op. cit., pg. 62

⁸³ Derrida, Jacques, idem, pg. 63

“*Differance* karenanya adalah pembentukan dari bentuk. Namun disisi lain ia adalah yang tercetak dari cetakan.”

Ini karena ‘*differance*’ sebagai tindakan membedakan atau menunda dalam upaya mencari tulisan mendasar, jejak terdalam, pada saat yang bersamaan adalah juga suatu tindakan penjarakan (*spacing*) dan penundaan (*temporization*). Ini karena ‘*differance*’ adalah bukan sekedar konsep yang menunjuk kepada hasil dari tindakan membedakan atau menunda, tetapi juga kemungkinan pengkonsepan dari sebuah proses konsep dan sistim secara umum

Sedangkan ‘*trace*’:

*“The trace is not only the disappearance of origin – within the discourse that we sustain and according to the path that we follow it means that the origin did not disappear, that is was never constituted, except reciprocally by a non-origin, the trace which thus becomes the origin of the origin.”*⁸⁴

(“Jejak bukan hanya raibnya asal usul – pada pembicaraan kita ini dan sesuai dengan jalan yang kita ikuti, ini berarti bahwa asal usul tidak raib, bahwa ia tidak pernah diadakan, kecuali secara timbal-balik oleh yang bukan asal-usul, jejak yang dengan demikian menjadi asal usul dari asal usul.”)

dan,

*“The trace is in fact the absolute origin of sense in general. Which amounts to saying once again that there is no absolute origin of sense in general. The trace is the differance which opens appearance and signification.”*⁸⁵

(“Jejak merupakan asal usul sempurna dari pemaknaan secara umum. Yang berarti mengatakan sekali lagi bahwa secara umum tidak ada asal usul sempurna. Jejak adalah ‘*differance*’ yang membuka penampakan dan pemaknaan.”)

⁸⁴ Derrida, Jacques, idem, pg. 60

⁸⁵ Derrida, Jacques, idem, pg. 61

Apa yang hendak dimaknai, serta *'trace'* (jejak) yang dapat merubah pemaknaan, senantiasa bergerak. Pembeneran suatu pemaknaan karenanya tidak akan pernah tuntas. *'Trace'* merupakan pembukaan bagian luar secara umum, dari yang hendak dimaknai, hubungan yang sukar untuk dibaca atau dimengerti dari sekilas pandang, antara yang hendak dimaknai dengan yang liyan, dari yang di dalam dengan yang di luar, dari penjarakan. Ini karena *'differance'* dan *'trace'* merupakan dua sisi dari satu helai kertas dan bagi Derrida metodenya mendekonstruksi segala pemaknaan yang bersumber pada pendewaan satu kebenaran.

Sehingga menurut penulis, dari kata-kata *'economic and political liberalisme'*, *'cheap labour'* serta *'foreign debt'*, dapat dibaca kemungkinan pengkonsepan kapitalisme sebagai proses konsep dari sebuah sistim yang umum, yang liyan, yakni bahwa kapitalisme merupakan sistim yang mengutamakan kebebasan ekonomi dan politik, kapitalisme terbuka untuk tenaga kerja yang tidak terlatih serta pemberian pinjaman oleh negara kaya kepada negara-negara yang memintanya, yang kesemuanya menunjukkan adanya konsep penegakkan hak asasi manusia.

Dengan *'differance'* makna dari apa yang ditulis, dibaca atau ditangkap bahwa kapitalisme adalah penindasan, ditunda dan atau dibedakan dan kemudian dengan metode *'trace'* dicari jejak yang liyan, dicari jejak *'presence'* dari hak asasi manusia yang terkandung dalam kapitalisme.

Menggunakan prosedur dekonstruksi *'trace'* Derrida, pada pemikiran Hume juga ada kehadiran muatan kapitalisme, yakni bahwa manusia dipenuhi dengan *'self love'* (kepentingan pribadi) yang berujung pada sarana bagi manusia lain untuk menafkahi dirinya. Karena tidak semua pemenuhan kepentingan pribadi ini bisa dilaksanakan sendiri, pemenuhannya memerlukan pemberian kerja kepada sesama yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran tentang pemberian sumber nafkah pada sesama ini membawa makna bahwa pada kapitalisme ada muatan hak asasi manusia.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah dekonstruksi sah sebagai suatu metodologi untuk mencapai suatu kebenaran? Dimanakah pertanggung-jawaban dekonstruksi tanpa diiringi konstruksi? Cara-cara dekonstruksi memang menyiratkan seakan-akan tidak ada yang pasti dan menutup kemungkinan untuk mengacu kesesuatu identitas yang tidak berubah, yang pasti. Ini bertentangan dengan pemikiran rasionalis bahwa pemaknaan adalah intertekstual, makna dibidik melalui pemaknaan berbagai teks (antar teks) dan kontekstual, makna dibidik melalui pemaknaan berbagai situasi yang meliputi hal yang dibicarakan teks (situasi teks) dan bahwa segala sesuatu dipahami karena pembedaannya dengan yang lain. Pada tataran praktis, dekonstruksi diragukan sumbangannya dalam upaya membantu pengambilan keputusan atau tindakan.⁸⁶ Tetapi bukankah pada tataran manusia memang terbuka kemungkinan untuk sampai dan mengakui beragam kebenaran dan bahwa melalui berbagai kebenaran ini terjadi konstruksi kebenaran yang dapat diterima banyak pihak? Menurut penulis, Derrida metode dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' telah menunjukkan satu jalan penyelesaian dengan pemahaman bahwa hasil '*differance*' dan '*trace*' atas seluruh perbedaan, penundaan dan penemuan jejak tidak dianggap sebagai identitas terakhir.

4.1.3. Risalah

Apakah kapitalisme baik? Apakah ada keunggulan atau kelebihan kapitalisme dalam rangka kebebasan dalam pengembangan dan penegakkan harkat manusia? Menurut penulis, sistim kerja teratur atau etos yang dilandasi konsep kapitalisme berguna terutama untuk mereka yang, dengan atau tanpa dasar, merasa tidak mampu, tidak mempunyai daya saing, tidak mempunyai kelebihan yang dapat ditawarkan kepada umum. Kapitalisme dengan kesetaraan kebebasan, dengan kebebasan berkontraknya dengan kebebasan kompetisinya akan membuka jalan bagi mereka yang mau berpikir, untuk mengali kompetensi dirinya, mencari peluang-

⁸⁶ Haryatmoko, op.cit., hal. 15

peluang yang dapat dijualnya kepada masyarakat dan dengan demikian menghasilkan sumber kehidupan untuk dirinya. Dengan terjaganya sumber nafkahnya, manusia menjadi tidak tergantung kepada pihak lain untuk kesejahteraan dirinya, ia akan mandiri dan martabatnya akan ditegakkan. Dengan hadirnya kemandiriannya, manusia menjadi setara kedudukannya dalam mengusahakan perubahan sosial. Menurut penulis, ini menunjukkan bahwa prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida telah menimbulkan pemahaman baru pada konsep kapitalisme yakni bahwa pada kapitalisme ada muatan hak asasi manusia, bahwa kapitalisme menghormati hak asasi manusia.

Metode dekonstruksi Derrida telah menerjang logosentris positivisme yang dianut aliran strukturalisme bahwa hanya ada satu makna yang benar, meskipun Derrida juga tetap mengikuti metodologi strukturalisme Saussure bahwa makna suatu tanda dipahami karena adanya tanda-tanda lain. Namun dengan tambahan bahwa setiap tanda memiliki jejak (*trace*) yang tidak terhapuskan dan akan senantiasa mengikuti tanda yang sedang dibicarakan. Makna '*domain publik*' tidak pernah hadir sepenuhnya atau terlepas dari relasinya dari apa yang merupakan '*domain privat*' dan juga sebaliknya. Pemahaman akan istilah '*domain publik*' timbul antara lain karena adanya istilah '*domain privat*'. Makna '*laki laki*' tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa memahami relasinya dengan apa yang dimaknai sebagai '*perempuan*'. Makna bagi strukturalisme dimungkinkan karena adanya perbedaan tanda (*difference of signs*). Lampu lalu lintas bisa menyala merah atau menyala hijau. Lampu merah berarti berhenti sedangkan lampu hijau berarti jalan. Derrida menggunakan sistim perbedaan tanda strukturalisme bukan untuk menunjukkan bahwa hanya ada satu kebenaran tetapi sebaliknya ada berbagai macam kebenaran tergantung dari posisi mana kita berada atau dari sudut pandang mana kita memandang sesuatu itu, dengan perkataan lain kebenaran adalah kontekstual, situational. Kebenaran berdiri sejajar,

masing-masing kebenaran setara. Bagi Derrida tidak pernah hanya ada satu makna yang benar.⁸⁷

Kontribusi Derrida

Dengan metode dekonstruksinya, Derrida telah memberikan kontribusi dalam cara berpikir, yakni bahwa senantiasa ada sisi-sisi lain dalam pemaknaan dan karenanya untuk tidak melihat realitas dari satu sudut pandang yang baku. Dengan dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*', kita menunda pemaknaan dan mencari, menemukan jejak, dan mencapai pemahaman baru dalam pemaknaan suatu realitas.

4.2. Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial merupakan cara hidup, merupakan bagian dari norma kehidupan bermasyarakat. Istilah tolong-menolong atau gotong royong yang sarat dengan unsur timbal-balik, yang tidak ada misalnya dalam kata '*help*' atau '*assist*' dalam bahasa Inggris yang berjalan sepihak, satu arah dan tidak timbal-balik, merupakan pengejawantahan praksis tanggung jawab sosial masyarakat. Bagi perusahaan, tanggung jawab sosial masyarakat ini kini telah dilembagakan melalui Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai tanggung jawab sosial perseroan. Melalui Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas, perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan CSR dan wajib meng-anggarkan biaya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Maksud ketentuan ini adalah menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai antara perseroan dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Ditetapkannya CSR sebagai kewajiban, berarti ada sanksi bila tidak dilaksanakan. Tidak ada pengaturan sanksi khusus untuk kelalaian dalam pelaksanaan CSR tapi

⁸⁷ Adian, Donny Gahral, op.cit., hal 83-85

hanya sanksi yang ditetapkan secara umum yang berlaku untuk setiap tindakan perusahaan yang tidak mentaati ketentuan manapun dari Undang-undang Perseroan Terbatas. Bentuk teknis pelaksanaan CSR juga tidak diatur, sehingga banyak diartikan sebagai masih diperlukannya peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Selain ini, dan berbeda misalnya dengan ketentuan tentang laporan keuangan atau dana cadangan perseroan, pasal tentang CSR ini tidak mengatur tentang laporan kegiatan CRS. Ini berarti menyulitkan pemantauan apakah perusahaan sudah atau belum melaksanakan kewajiban CSRnya.

Di Inggris, perusahaan terbuka atau tercatat di bursa efek setiap tahun, laporan keuangan yang disampaikan harus disertai laporan kegiatan sosial yang dilakukan di bidang CSR. Melalui laporan kegiatan sosial ini, masyarakat yang peduli dapat mengetahui kinerja perusahaan dalam hak aktivitas sosialnya. Di Inggris sudah terbentuk konsumen etis. Ketika membeli sesuatu, masyarakat yang kritis ini akan bertanya i.a. apakah produk yang hendak dibeli diproduksi dengan cara merusak alam atau tidak, memperkerjakan buruh anak atau tidak, menggunakan pupuk organik atau tidak dan standar lainnya seperti penggunaan pestisida. Di Eropa dan Jepang kebijakan labeling produk, menyertakan aspek yang terkait CSR. Program-program CSR di Eropa berjalan dengan baik karena adanya dukungan pemerintah i.a. dalam bentuk pajak. Insentif pajak diberikan bagi perusahaan dan individu yang telah melaksanakan CSR, seperti mengalokasikan dana untuk kepentingan masyarakat.

Bagi dunia usaha, CSR dapat diartikan sebagai sikap kooperatif perusahaan yang menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Inti CSR adalah menyediakan kerangka teoritis dan praktis (terapan praktis) yang memperbesar dampak positif sekaligus meminimalkan dampak negatifnya kehadiran perusahaan bagi lingkungan di mana perusahaan berada. Karenanya program CSR perlu disusun berdasarkan konteks di mana perusahaan berada dan konteks dampak yang ditimbulkan. Bukan hanya perhatian terhadap konteks dan dampak terhadap

lingkungan, pelaksanaan CSR juga memperhatikan kepentingan semua stakeholders terkait, masyarakat sekitar, pemegang saham dan pekerja.

Pelaksanaan CSR akan menguntungkan semua '*stakeholders*' secara bergulir. Masyarakat umum yang merasakan manfaat CSR dalam bentuk peningkatan kesejahteraan akan mendukung kehadiran perusahaan di lingkungannya, pekerja yang mendapatkan gaji tidak lebih rendah dari upah minimum regional (UMR) dan tunjangan-tunjangan yang normative, sarana hiburan dan ibadah, akan merasa ikut memiliki perusahaan yang berhulu pada peningkatan kinerja perusahaan, yang pada gilirannya akan berujung pada keuntungan pemegang saham dalam bentuk dividen yang sepadan dengan kinerja perusahaan.

CSR untuk masyarakat terutama berupa pengembangan masyarakat (*community development*) dari berbagai sisi, pendidikan formal dan informal, lebih baik lagi bila disertai penyediaan lapangan pekerjaan yang bisa terkait ataupun tidak dengan bidang usaha perusahaan yang bersangkutan, dukungan terhadap berbagai bidang usaha industri kecil setempat dalam bentuk dana atau teknologi, sarana kesehatan serta hiburan yang berwawasan lingkungan.

Ada tujuh aspek penting CSR terkait dengan eksternal dan internal perusahaan. Tujuh aspek ini meliputi lingkungan, hak asasi manusia, praktek perburuhan, pengembangan masyarakat, '*organizational government*', isu konsumen dan praktek kegiatan institusi sehat.⁸⁸ Dengan terpenuhinya aspek-aspek ini, berarti terpenuhinya asas manfaat bagi berbagai sisi kehidupan berbagai komponen masyarakat sekitar perusahaan termasuk mereka yang terpuruk yang berarti memenuhi '*difference principle*' Rawls. Ini telah dilakukan antara lain oleh perusahaan rokok Sampoerna melalui Yayasan Sampoerna, Citibank di Indonesia

⁸⁸ Kompas, 27 Maret 2008

melalui dana pemberdayaan masyarakat Citibank Peka, Bank Rakyat Indonesia dengan BRI Peduli, Lily Kasoem dengan Yayasan Titiannya, Lippo Group dengan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Martha Tilaar dengan Yayasan Martha Tilaar. Ini juga disadari oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya berbagai peraturan ketenagakerjaan seperti Askes dan Jamsostek. Di luar negeri kita tahu adanya Bill and Melinda Gates Foundation yang bergerak di bidang kemanusiaan. Melalui CSR, pemilik modal menunjukkan kesadarannya bahwa pekerja bukan sekedar alat tapi merupakan daya sumber yang keberadaannya diperlukan untuk memutar modal dan bahwa sebaliknya untuk mendapatkan hasil yang maksimum kesejahteraan pekerja harus diperhatikan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek CSR berarti terpenuhinya asas manfaat bagi kehidupan berbagai komponen masyarakat sekitar perusahaan, termasuk mereka yang terpuruk yang berarti memenuhi '*difference principle*' Rawls. Melalui CSR berarti perusahaan telah ikut menegakkan hak asasi manusia.

Dalam praktek CRS tidak mudah dilaksanakan. Pertentangan sejauh mana peran serta perusahaan dalam CSR menjadi pertentangan dalam perusahaan itu sendiri. Secara alami, perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, bukan untuk melakukan kerja sosial. Perusahaan berpandangan bahwa bila pemegang saham hendak berpartisipasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, mereka dapat melaksanakan dengan dana mereka sendiri bukan dana perusahaan. Contoh yang kerap disebut adalah Warren Buffet yang mendonasikan sebagian besar dari kekayaan pribadinya kepada yayasan yang dikelola Bill Gates untuk dimanfaatkan sebagai dana kemanusiaan. Pandangan ini muncul karena per definisi, tugas perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun perusahaan juga menyadari bahwa mereka tidak hidup sendiri, mereka hidup ditengah masyarakat. Mereka menyadari adanya kerugian dan kerusakan lingkungan sebagai dampak beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini telah mengugah perusahaan kelas dunia dan nasional untuk segera berbenah.

Bagaimana dengan CSR PT Lapindo Brantas (sekarang PT. Minarak Lapindo Jaya) sehubungan dengan bencana semburan gas dan luberan lumpur panas yang menimpa penduduk Sidoarjo, Jawa Timur ditahun 2007 dan sampai sekarang masih berlanjut? Dari media Kompas tanggal 30 Mei 2007 kita membaca bahwa pemerintah, menjanjikan ganti rugi kepada penduduk sebesar 20 %. Kompas tanggal 27 Juni 2008 mencantumkan tentang sisa penyelesaian ganti rugi tunai dan pemindahan sebesar Rp. 1.500.000 per meter persegi untuk tanah kering atau penggantian lahan untuk tanah sawah yang pelaksanaannya dimulai 1 Juli 2008. Penyelesaian ganti rugi tunai dan penggantian lahan menunjukkan tanggung jawab sosial Lapindo terhadap masyarakat setempat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah transparansi dalam pelaksanaan penyelesaian agar masyarakat yang terkena bencana mendapatkan manfaat yang telah mereka sepakati dengan Lapindo.

Dengan skema penyelesaian ganti rugi dan penggantian lahan, Lapindo telah menunjukkan tanggung-jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar lokasi usahanya. Menggunakan '*differance*' dan '*trace*' Derrida, penyelesaian ganti rugi dan penggantian Lapindo menunjukkan kepedulian Lapindo pada kesejahteraan masyarakat setempat, dan lebih lanjut bahwa pada kapitalisme ada jejak sisi penegakkan hak asasi manusia.

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kapitalisme adalah sistem sosial yang berlandaskan kebebasan dalam hal ini kebebasan berkompetisi dan kebebasan berkontrak serta pengakuan atas hak kepemilikan. Melalui metode dekonstruksi *'difference'* dan *'trace'* Derrida telah terungkap bahwa kebebasan berkontrak serta kebebasan berkompetisi merupakan jejak-jejak sisi hak asasi manusia karena dengan kebebasan-kebebasan ini berarti pengakuan kesetaraan manusia, melaluinya terbuka jalan bagi manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya dan menegakkan kemandirian serta martabat dirinya. Singkatnya, kapitalisme menghormati hak asasi manusia

Kebebasan *'No Harm Principle'* Mill, prinsip *'where there is no property there is no justice'* Locke, moral keadilan Hume, kesetaraan kebebasan Rawls dengan *'difference principle'*nya dan *'extended order'* Hayek dengan dua moralitasnya menunjukkan bahwa pada konsep liberalisme yang mendapat perluasannya dalam sistem kapitalisme, konsep-konsep kebebasan, kepemilikan dan keadilan adalah aspek fundamental hak asasi manusia sebagai individu. Individu bukan budak raja (negara) dan pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai upaya paksa, berkewajiban untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia sebagai individu. Prinsip *'No Harm'* Mill, juga tercermin dan dikukuhkan dalam perundang-undangan Indonesia, yakni dalam pasal 1365 Undang-undang Hukum Perdata yang mewajibkan setiap orang yang karena tindakan melanggar hukum, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak lain karena tindakannya.

Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, kelima karakteristik *'primary goods'* Rawls, juga tercantum dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia yang berkilat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, antara lain:

Pertama, pasal 23 dan 24 yang mencantumkan kebebasan mengutarakan pendapat dan kebebasan berkumpul;

Kedua, pasal 9, 11, 16, 29, 31 dan 32 tentang hak pemenuhan kebutuhan dasar dan mendapatkan pekerjaan;

Ketiga, pasal 12 tentang hak yang sama dalam pemerintahan;

Keempat, pasal 16 dan 23 tentang peningkatan taraf hidup; dan

Kelima, pasal 3, 4, 5 dan 6 yakni tentang pengembangan individu.

Perwujudan kebebasan-kebebasan dan hak asasi manusia ini selain pengaturannya secara konstitusional dalam UUD, perwujudan proseduralnya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam sistim legislatif Indonesia. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan posisi '*original position*' dan '*veil of ignorance*' bertugas, untuk melalui penetapan peraturan-peraturan dan pembentukan institusi-institusi sosial yang diperlukan, mengemban pemenuhan '*sosial dan natural primary goods*' yang mencakup kelima karakteristik '*primary goods*' Rawls dalam suatu '*well ordered society*' guna tercapainya '*public conception of the good*'. Paling tidak, pada tataran ide, tujuan UUD dan UUHAM adalah, pengejawantahan kebebasan teori keadilan serta '*primary goods*' Rawls dengan lima karakteristiknya, guna tercapainya '*public conception of the good*' dalam suatu '*well ordered society*', dengan perkataan lain, UUHAM kental dengan muatan liberalisme.

Kentalnya hak asasi manusia dalam kapitalisme terungkap secara tegas melalui prosedur dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' Derrida, yakni bahwa kapitalisme melalui kebebasan berkontrak dan kebebasan berkompetisinya, melalui peluang-peluang usahanya telah menciptakan lapangan kerja bagi manusia dan memberikan andil dalam menegakkan kemandirian, harga diri dan martabat manusia.

Namun, tidak dapat disangkal sebagai suatu kebenaran, adanya eksese-eksese dari kapitalisme yang membawa kesengsaraan, seperti yang terjadi pada zaman

revolusi industri dimana pekerja bekerja sampai 15 jam perhari⁸⁹ dan bertempat tinggal dalam barak-barak yang mengesankan dan adanya pekerja anak-anak. Di abad dua puluh satu ini juga masih terjadi ekses-ekses seperti pemberian prioritas gaji, fasilitas-fasilitas serta manfaat-manfaat kepada pekerja pria dibandingkan pekerja perempuan. Menurut penulis, hal ini lebih tepat dikembalikan kepada manusianya dan kepada pemerintah sebagai penjaga gawang hak asasi manusia, seperti penetapan larangan mempekerjakan pekerja anak-anak di bawah umur, penetapan Upah Minimum Regional (UMR) dan larangan perbedaan sistim gaji berdasarkan gender.

Disisi lain, kita perlu mencermati apa yang ada di balik istilah-istilah seperti kemajuan (*progress*), pertumbuhan atau perkembangan (*growth*) atau kemakmuran (*prosperity*) untuk mengkaji masalah-masalah dunia seperti kelaparan, buta huruf, tuna wisma, kesehatan, pengganguran, ketimpangan sosial, penggunaan narkoba, pertikaian antar warga dan kekerasan yang menjadi bagian dari kehidupan saat ini. Kita harus membongkar sisi gelap kemakmuran karena ini merupakan dakwaan moral terhadap kelemahan yang mencolok dari pertumbuhan ekonomi. Kerusakan dan pertauran warga yang melanda kota-kota mulai dekade delapan-puluhan kerap secara resmi dinyatakan sebagai perselisihan agama, kegelisahan tidak sehat anak-anak muda yang spiritualitasnya rendah atau nihilisme keji yang dilakukan oleh anak-anak muda dari kelas sosial yang rendah.

Menurut pandangan pemerintah, peristiwa-peristiwa tersebut tidak ada sangkut-paut dengan buruknya taraf hidup warga, rendahnya mobilitas sosial dan bertambah banyaknya pengangguran dikalangan angkatan muda. Individu yang disalahkan bukan pemerintah atau negara. Negara kurang menyadari atau kurang melihat bahwa anak-anak muda senantiasa dipenuhi idealisme, bagi mereka dunia yang penuh

⁸⁹ Marx, Karl, idem, pg 398

tantangan, sepanjang terbuka jalan baginya untuk berusaha mencapai *'the good life'* adalah indah. Sistem kapitalisme dengan kebebasan berusaha, berkontrak dan berkompetisi adalah salah satu cara untuk, dengan kekuatan sendiri, mencapainya. Untuk ini perlu sarana-sarana yang memadai yang akan menunjang anak-anak muda dalam meningkatkan kemampuannya dan menjamin masa depannya, seperti pendidikan dengan kurikulum yang menunjang kearah angkatan kerja yang handal diberbagai bidang keahlian, guru-guru yang bersemangat karena kompensasi yang baik, lapangan-lapangan kerja yang, dengan program pembangunan yang berwawasan kemandirian negara dan bangsa, akan selalu tersedia untuk diisi berbagai keahlian tenaga kerja yang setiap tahun bertambah.

5.1.1. Sistem Sosial Dan Kepentingan Umum

Setiap sistem sosial didasarkan pada suatu teori etika, suatu teori moral. *'Notion'* (pemikiran) kesukuan atas *'the public good'* (kepentingan atau kebaikan umum) telah berperan sebagai justifikasi moral banyak sistem moral dalam sejarah (contoh sosialisme dan kolektivisme). Sedangkan kepentingan umum sendiri tidak pernah didefinisikan. Sebagai ukuran moral, istilah kepentingan umum menjadi tidak ada artinya karena menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kepentingan dan bagaimana cara mendefinisikan arti kepentingan. *'Kepentingan umum'* dengan demikian merupakan suatu konsep yang tidak berarti kecuali diinterpretasikan secara harafiah dan diinterpretasikan menjadi kepentingan masing-masing mereka yang tersangkut. Dalam kenyataan, tidak demikian *'kepentingan umum'* diartikan. Dalam prakteknya *'kepentingan umum'* diterima dan digunakan dalam pengertiannya yang paling elastis dan diterapkan bukan sebagai pedoman moral tapi sebagai jalan keluar dari moralitas.

Karena *'kebaikan'* tidak berlaku untuk yang tidak definitif atau yang tidak bisa ditentukan maka *'kepentingan umum'* menjadi *'moral blank check'* untuk mereka yang bermaksud menggunakannya. Dalam UU Agraria, misalnya, tercantum bahwa

pemerintah dapat mengambil alih-tanah untuk kepentingan umum tanpa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Ketika kepentingan umum dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan lebih penting dari kepentingan anggota-anggotanya ini berarti bahwa kepentingan anggota-anggota tertentu lebih penting dari kepentingan anggota-anggota yang lain, dengan anggota-anggota yang lain dijadikan sebagai korban. Secara diam-diam diasumsikan bahwa '*kepentingan umum*' adalah kebaikan mayoritas berhadapan dengan minoritas atau individu. Tapi '*kebaikan mayoritas*' ini berarti pelanggaran hak individu yang berarti penghapusan semua hak individu dalam kasus yang bersangkutan, dengan mengatas-namakan mayoritas demi kepentingan golongan tertentu, bukan kepentingan semua.

Bagi Ayn Rand ada tiga aliran pemikiran tentang apa yang dimaksud dengan '*kebaikan*', pertama, yang intrinsik, kedua, yang subyektif dan ketiga, yang obyektif. Yang intrinsik, menyangkut teori yang berpendapat bahwa '*kebaikan*' adalah sesuatu yang inheren atau melekat pada hal-hal atau tindakan-tindakan tertentu, tanpa melihat konteks atau konsekuensinya dan tanpa melihat kebaikan atau keburukan yang akan terjadi atau dirasakan oleh mereka yang terlibat, dengan perkataan lain '*baik*' dengan sendirinya dan semata-mata karena dirinya.

Yang subyektif, yakni teori yang berpendapat bahwa apa yang baik tidak ada hubungannya dengan fakta atau realitas, bahwa '*baik*' adalah hasil dari kesadaran manusia, timbul dari perasaan, keinginan, intuisi dan adalah semata-mata suatu '*arbitrary postulate*' (pernyataan sewenang-wenang), atau suatu komitmen emosi.

Yang masuk kelompok intrinsik akan bersikeras bahwa yang baik terletak pada semacam realitas, terlepas dari kesadaran manusia, sebaliknya yang subyektif bersikukuh bahwa yang baik ada dalam kesadaran manusia terlepas dari realitas.

Yang obyektif berpendapat bahwa yang baik bukan suatu atribut pada dirinya sendiri maupun kondisi emosi seseorang, tetapi hasil evaluasi fakta-fakta realita oleh kesadaran manusia berdasarkan suatu standar nilai yang rasional. Rasional dalam arti

diperoleh dari fakta-fakta yang ada terlepas dari emosi dan telah tervalidasi melalui proses nalar. Apa yang dikatakan baik merupakan suatu aspek realitas yang berhubungan dengan manusia, sesuatu yang dicapai melalui nalar dan bukan sekedar buatan manusia. Mendasar pada teori nilai yang obyektif adalah jawaban atas pertanyaan: "*Bernilai untuk siapa dan untuk apa?*". Suatu teori yang obyektif dalam hal ini akan jelas, ia tidak akan memisahkan antara '*nilai*' dan '*tujuan*' antara '*yang baik*' dengan '*yang diuntungkan*' dan antara '*tindakan manusia*' serta '*sebabnya*'.

Sistim nilai obyektif ini, meliputi keseluruhan struktur kapitalisme. Dan bagi Rand dari semua sistim sosial yang ada, hanya kapitalisme yang didasarkan pada teori nilai yang obyektif karena hanya kapitalisme yang memenuhi kriteria obyektif ini. Karena nilai harus ditemukan oleh nalar manusia, maka manusia harus bebas untuk menemukan nilai obyektif ini, bebas untuk berpikir, belajar, menerapkan pengetahuan mereka ke dalam bentuk fisik, menawarkan produk, menilai dan memilih, baik produk material maupun immaterial, fisik maupun non fisik, barang atautkah ide. Karena nilai tercipta secara kontekstual, masing-masing harus menentukan untuk dirinya sendiri tujuan dan kepentingannya berdasarkan lingkup konteks pengetahuannya, Karena nilai ditentukan oleh sifat realitas, adalah realitas yang akan bertindak sebagai wasit; bila tindakan sang manusia benar, hasilnya adalah miliknya, bila salah, ia dan hanya ia satu-satunya korban.

Dalam setiap kategori barang atau jasa yang ditawarkan di pasar bebas, penghasil terbaik dan termurah suatu produk akan mendapatkan laba terbesar dalam segmen pasar tersebut bukan secara otomatis, atau segera, tapi karena pasar bebas mengajarkan kepada konsumen dan setiap yang berkepentingan dengan produk pasar tersebut, untuk mencari yang terbaik secara obyektif. Pasar bebas merupakan suatu proses yang akan terus berlanjut, suatu proses keatas yang meminta yang terbaik, dalam arti paling rasional dari setiap manusia dan memberikan kompensasi yang sesuai. Ketika mayoritas mulai menikmati kendaraan roda empat, sebagian kecil memunculkan ide pesawat. Minoritas bebas mendemonstrasikan sedangkan mayoritas

belajar melalui demonstrasi dan nilai obyektif filosofis (terbaik dan termurah) dari suatu produk baru akan bertindak sebagai guru untuk mereka yang bersedia menggunakan nalarnya, masing masing sesuai dengan kemampuannya. Yang enggan berusaha tidak akan mendapatkan apa-apa, demikian juga yang ingin mendapatkan sesuatu melebihi kemampuannya. Kompensasi atau ganjaran akan sesuai dengan usaha atau kemampuan.

Di pasar bebas, peniru-peniru produk populis senantiasa dikalahkan para inovator dengan produk-produk mereka yang terus meningkatkan pengetahuan dan citra rasa publik ketingkat yang senantiasa lebih tinggi. Hanya dalam perspektif ini pasar bebas dikendalikan oleh produsen dan bukan oleh konsumen. Yang paling berhasil adalah mereka yang menemukan bidang-bidang produksi barang atau jasa baru, bidang-bidang yang sebelumnya tidak ada, bidang-bidang yang pada gilirannya meluaskan lapangan kerja. Nilai ekonomik hasil kerja manusia di pasar bebas ditentukan oleh satu prinsip yakni kesepakatan bebas oleh mereka yang bersedia menukar hasil kerja pihak lain dengan produk yang ia sendiri hasilkan.

Pasar bebas adalah aplikasi sosial dari sistim nilai obyektif. Dalam sistim pasar bebas, distingsi antara nilai intrinsik, subyektif dan obyektif menjadi penting. Nilai pasar suatu produk bukanlah nilai intrinsiknya karena pasar akan selalu bertanya *“bernilai untuk siapa?”* Dan dalam lingkup luas obyektivitas, nilai pasar suatu produk tidak mencerminkan nilai obyektif filosofisnya, yakni terbaik dan termurah, tapi nilai obyektif sosialnya. Karena alasan ini memproduksi kosmetik dapat lebih menguntungkan dibandingkan memproduksi makanan.

5.1.2. Tirani Minoritas

Mencari keuntungan sebesar-besarnya tidak harus identik dengan penindasan pekerja, bahkan bisa sebaliknya. Pekerja pun meskipun mungkin tanpa mereka sadari mempraktekkan kapitalisme, mencari keuntungan sebesar-besarnya, dalam arti

mereka juga menindas pemodal, bekerja hanya kalau dibayar, mereka akan membiarkan barang-barang modal hancur kecuali mereka dibayar. Mereka akan melakukan pekerjaannya setimpal semata-mata menurut pendapat mereka sendiri, yang berujung pada kesewenangan-wenangan dalam bekerja. Ini merupakan tirani minoritas yang dapat berujung pada bencana bagi pemilik modal maupun pekerja. Bencana karena dapat berakibat pada bangkrutnya pemilik modal, tutupnya perusahaan, dan juga tertutupnya sumber nafkah pekerja.

Bila diterapkan pada slogan bahwa kapitalisme identik dengan penindasan pekerja, maka bila digunakan logosentrisme keteraturan berdasarkan rasio akan didapat sebagai suatu kebenaran bahwa karena kapital berkuasa maka ia atau dalam hal ini pemiliknya dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang tidak memiliki kapital. Pekerja yang karena ketiadaan kapital terpaksa, tertindas, hingga bergantung pada pemilik kapital. Namun bila dilakukan pembalikan hierarki dominasi oposisi biner dan dicari jejak-jejak, maka akan terlihat bahwa pekerja pun dapat, melalui kesewenang-wenangan dalam bekerja, menindas pemilik kapital yang bisa berakibat pada kebangkrutan pemilik kapital.

Tirani minoritas pekerja dapat melumpuhkan kelangsungan perusahaan secara langsung melalui tindakan pemogokan, maupun secara tidak langsung dengan tindakan perongrongan perusahaan seperti, karena merasa tidak memiliki, melakukan kelalaian-kelalaian dalam fabrikasi produk ataupun dalam perawatan mesin-mesin pabrik yang sedikit demi sedikit mengganggu kinerja dan pada akhirnya menghancurkan pabrik. Pernahkah terpikir oleh mereka yang menghujat kapitalisme bahwa justru melalui pasar yang hanya dapat berlangsung dengan adanya kapitalisme berapa banyaknya manusia yang telah mengalami peningkatan taraf kehidupan. Terhadap argumen bahwa peningkatan taraf hidup bukan sesuatu yang pasti karena misalnya adanya perang harga antar pemilik-pemilik kapital yang bisa berakibat pada kebangkrutan salah seorang pemilik kapital, dengan konsekuensi

pemutusan hubungan kerja dan hilangnya sumber penghasilan, atau konsumerisme yang membuat manusia menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna bagi kesejahteraannya, semua ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa tanpa kepemilikan pribadi dan kapitalisme, hanya ada satu pilihan untuk mereka yang tidak terlahir dalam kelas bangsawan, yakni menjadi budak kaum bangsawan yang bahkan tidak memiliki dirinya sendiri.

5.1.3. Kapitalisme Tidak Identik Dengan Penindasan

Dari sekian banyak atribut yang diberikan pada kapitalisme, di satu sisi penindasan pekerja dan perampasan hak asasi dan disisi lain, pasar bebas, kebebasan berkontrak, '*sovereignty*' atas diri, apakah hanya penindasan pekerja, apakah hanya satu atribut yang menduduki hierarki tertinggi dan benar? Dengan menggunakan prosedur dekonstruksi Derrida, dengan penundaan dan pembedaan, dan kemudian pengungkapan jejak-jejak humanisme dalam kapitalisme tercapai pemahaman baru bahwa dalam konsep kapitalisme terdapat muatan hak asasi manusia. Melalui dekonstruksi Derrida terungkap bahwa pada kapitalisme saat ini, sebagaimana juga diamanatkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia dengan pasal-pasal mengenai tanggung jawab CSR, tidak hanya pencarian keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga mempunyai misi mensejahterakan pekerja dan masyarakat. Dengan CSR, pekerja yang merasa terjamin masa depannya akan meningkatkan produktivitas kerjanya dan pada gilirannya turut berkontribusi terhadap pencapaian keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan.

Penggunaan konsep penundaan, pembedaan, ketidak-menentuan serta jejak dekonstruksi Derrida dalam mengupas kapitalisme '*postmodern*' telah memperlihatkan bahwa dari sisi pemilik modal, pada kapitalisme ada jejak sisi humanis, yakni penciptaan peluang dan kesempatan mendapatkan sumber nafkah bagi tenaga kerja. Dalam era '*postmodern*', bicara tentang kapitalisme berarti berbicara tentang pekerja yang memiliki kapasitas yang diperlukan tanpa

mengabaikan mereka yang kapasitasnya terbatas. Kepada mereka yang berusaha akan menerima imbalan sesuai dengan usahanya. Mereka yang berprestasi akan diberikan imbalan yang memadai dan mereka yang tidak mau berusaha, juga akan menerima usaha yang sesuai dengan usahanya. Runtuhnya tembok Berlin dan beralihnya Cina menjadi negara kapitalis menunjukkan bahwa pada akhirnya manusia menginginkan keuntungan dan sepanjang mampu dan mempunyai kapasitas tidak ingin hidup dari belas kasihan negara atau pihak lainnya.

Dengan masyarakat yang kapitalis, pemerintah yang diperlukan adalah pemerintah yang sosialis. Secara '*regulatory*' pemerintah telah menunjukkan paham sosialisme dengan mencantumkan ketentuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR (*corporate social responsibility*) dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Namun, pasal-pasal mengenai CRS ini masih mengambang karena tidak spesifik tentang prosedur CSR yang diwajibkan kepada perusahaan, CSR dilepaskan kepada moral perusahaan yang bersangkutan, apa yang harus dilakukan dalam rangka CSR namun pada akhirnya berbagi memang adalah persoalan moral. Fakta menunjukkan bahwa kapitalis-kapitalis telah menunjukkan sisi manusiawi masing-masing dengan berbagai yayasan kemanusiaannya. CSR adalah perwujudan kapitalisme yang berhaluan hak asasi manusia.

Sebagaimana terjadi dalam masyarakat, terutama mereka yang berada dalam lingkup sosialisme, telah terjadi pengkayaan makna, melebihi pendapat Marx bahwa surplus value identik dengan eksploitasi pekerja. Jamil Salmi dalam karya Kekerasan dan Kapitalisme dan Harry Shutt dalam karya Runtuhnya Kapitalisme, berpendapat dalam karya mereka masing-masing bahwa kapitalisme bukan saja identik dengan penindasan pekerja tetapi lebih jauh lagi bahwa kapitalisme identik dengan pemiskinan manusia. Sebaliknya Hayek berpendapat bahwa justru kapitalisme telah mendukung kesejahteraan manusia. Menurutnya, dengan merunut pemikiran Marx, manusia semula adalah gerombolan tak teratur yang berkembang menjadi

gerombolan teratur dengan segala atributnya seperti pasar, pemerintahan, pengamanan, institusi dan seterusnya. Ini juga merupakan pemikiran Aristoteles bahwa masyarakat semula terdiri dari gerombolan-gerombolan yang kemudian bertransaksi⁹⁰. Gerombolan-gerombolan ini yang menurut Hayek, melalui transaksi pasar dan kepemilikan pribadi secara tidak sengaja telah membentuk '*extended order*' (yang kemudian mendapatkan atribut kapitalisme) telah bergerak ke arah kesejahteraan manusia. Hayek, dalam pemaknaannya, telah mengambil jarak terhadap definisi kapitalisme identik dengan pemiskinan manusia dan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemaknaan Hayek karena pemahaman Hayek atas teks bekerja secara semantik (arti suatu kata berdasarkan hubungan tanda-tanda) serta tidak lepas dari alur makna yang digariskan sintaksis (tata-bahasa dimana suatu teks adalah senantiasa penghubung ke makna dan kebenaran yang diacu) sebagai gawang objektivitas pemaknaan teks.

Dari sudut pandang dekonstruksi Derrida, dapat dikatakan bahwa Hayek telah melakukan dekonstruksi '*differance*', melakukan penundaan dan pembedaan dan melakukan pencairan makna melalui pembalikan oposisi biner, kapitalisme = penindasan atau pemiskinan, menjadi kapitalisme = kesejahteraan.

Pertanyaannya adalah apakah kapitalisme dengan determinisme ekonomi pencarian keuntungan sebesar-besarnya identik dengan penindasan?. Apakah penindasan yang ditentang teori kritis sebenarnya merupakan suatu stigma atau atribut yang berlaku dimana-mana namun khusus dikaitkan kepada kapitalisme? Sebagai contoh, kapitalis-kapitalis Warren Buffet, Bill Gates, Citibank Peka, Panigoro, Sampoerna dan banyak lainnya dengan program-program kemanusiaan dan CSR mereka. Teori kritis mencoba mengungkapkan penindasan yang tidak disadari dalam masyarakat. Teori kritis Derrida mencoba mengungkapkan yang liyan, yang tak terdengar atau hanya tersirat dalam suatu narasi dan juga memahami adanya

⁹⁰ Hayden, Patrick, *op.cit.*, pg 25 - 27

ketidak menentuan, jejak-jejak *ad infinitum* dalam narasi. Karenanya sesuai dengan prinsip dekonstruksi bahwa suatu narasi tidak bisa mengungkapkan makna dengan sepenuhnya, semua narasi layak mendekonstruksi dan narasi yang mendekonstruksi pun layak didekonstruksi, termasuk menurut penulis dalam hal ini mendekonstruksi narasi bahwa kapitalisme identik dengan penindasan. Menurut penulis dengan dekonstruksi '*differance*' dan '*trace*' ada pemahaman baru atas konsep kapitalisme. Pemahaman baru ini adalah bahwa kapitalisme, antara lain dengan kebebasan berkontraknya, membuka jalan kearah kemandirian manusia atas hidupnya, atas masa depannya.

5.2. Saran

Pada abad pertengahan di Eropa, konsep utama tentang kebebasan dimengerti sebagai perubahan konsep manusia sebagai budak dari negara absolut yang direpresentasikan oleh raja, menjadi konsep manusia sebagai budak dari negara absolut yang direpresentasikan oleh '*rakyat*'. Perbudakan oleh raja, Raja Louis XIII dari Perancis dengan ucapannya '*l'tat cest moi*' (negara adalah saya) dengan demikian teralihkan menjadi perbudakan oleh suku. Pandangan yang tidak berasal dari pandangan kesukuan yang memandang para produsen sebagai menguasai dengan kekuatan fisik tidak mungkin memahaminya sebagai simbol keluhuran. Pandangan ini juga tidak menyadari bahwa pada abad sembilan belas, tenaga para budak pengayuh kapal telah digantikan oleh kapal uap atau kalau di Indonesia, tenaga manusia pengangkut barang telah digantikan oleh transportasi beroda, dan akan tetap berpikir dalam kerangka 'perbudakan upah' atau kemarukan para industrialis yang mengambil begitu banyak dari masyarakat tanpa mengembalikan apa apa – dan bersikukuh bahwa harta adalah milik (suku) sosial). Mentalitas kesukuan menyerang prinsip kesepakatan bebas ini dari dua sudut yang bertentangan:

Keberatan pertama, bahwa pasar bebas tidak adil kepada manusia yang genius maupun yang rata-rata. Dipertanyakan, kata Ayn Rand, mengapa misalnya Elvis Presley mendapat lebih banyak uang dibandingkan Einstein. Jawabannya adalah

karena manusia bekerja agar dapat menikmati hidup, demi *'the good life'* (kehidupan yang baik). Dan kalau banyak orang mendapatkan kepuasan dari suara Elvis, mereka berhak menggunakan uangnya untuk mendapatkan kenikmatan yang diinginkannya. Kekayaan Elvis tidak dirampas dari mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan dari suaranya, tidak juga dari Einstein dan ia juga tidak menghalangi Einstein dalam menjalani hidupnya.

Keberatan kedua, klaim bahwa manusia rata-rata menderita karena adanya *'disadvantage'* (kekurangan) yang tidak adil dalam pasar bebas dan bahwa yang memiliki intelegensia superior mengancam kehidupan mereka yang intelegensianya rata-rata. Tidak disadari bahwa walau bagaimanapun, suatu ide produksi baru dibidang apapun juga akan menguntungkan mereka yang rata-rata. Sebagai contoh, dalam hubungan antara pemilik ide yang memproduksi suatu barang dan pegawai pabrik dimana barang tersebut dibuat. Petugas pembersih pabrik mendapatkan kompensasi yang sangat besar dibandingkan dengan upaya mental yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan tenaga mental yang dikeluarkan pencipta untuk menciptakan barang yang dibuat dipabrik tersebut, secara moneter, sipemilik ide mendapatkan jumlah yang kecil dibandingkan nilai yang dihasilkannya. Sipemilik ide telah memberikan kontribusi kepada semua pegawai pabrik dan sebagai kompensasi hanya mendapatkan bayaran tanpa menerima tambahan intelektual dari pegawai pegawainya. Disini hubungan kapitalisme dengan nalar dan ketahanan hidup manusia.

Berlakuknya pasar bebas berarti pengakuan atas fakta, bahwa manusia bukan merupakan harta atau budak dari suku atau kolektif, bahwa manusia bekerja untuk menghidupi dirinya, karena sifat alamiahnya, instingnya sebagai manusia mensyaratkan demikian. Untuk menghidupi dirinya manusia harus dibimbing oleh kepentingan pribadi yang rasional dan bila ia ingin berdagang dengan manusia lain, ia tidak dapat mengharapkan bahwa manusia lain akan berkorban untuk dirinya, ia tidak

dapat berharap menerima sesuatu yang bernilai tanpa menukarnya dengan nilai yang setara. Satu-satunya ukuran kesetaraan dalam pasar bebas adalah kebebasan dalam mengambil keputusan yang bebas tanpa paksaan dari para pihak. Bukan hanya kebebasan manusia tapi juga keberadaan manusia tergantung pada berlangsungnya pasar bebas. Ini karena eksistensi manusia bergantung, tidak hanya untuk kehadirannya tapi juga untuk kelestariannya, pada apa yang Hayek sebut sebagai kelanjutan dari sistem kerja sama (*extended order*) manusia dalam menghidupi diri mereka, atau sistem yang umumnya disebut, meskipun agak menyesatkan, sebagai kapitalisme.”)

Banyak pihak menganggap kapitalisme sebagai sesuatu hal yang negatif. Namun bila kita melihat dari sisi lain, etos kapitalisme mengandung hal yang paling hakiki yakni mendorong manusia untuk hidup berjibaku, bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri dalam mensejahterakan diri dan menegakkan martabatnya. Karena hakekat kapitalisme bukan penindasan tapi peningkatan kesejahteraan dan penegakkan martabat manusia, kapitalisme menghormati hak asasi manusia, kapitalisme tidak identik dengan penindasan. Oleh karena ini hendaknya setiap orang dalam menjalankan hidup ini memegang prinsip kapitalisme yang arif dan bijaksana, yang berisi sisi humanis, serta memegang prinsip keadilan dimana pihak yang paling terpuruk tetap diuntungkan.


Penegakkan Martabat Manusia

Saat ini, mereka yang berada dipuncak adalah mereka yang bisa membaca kedepan, bisa membaca apa yang akan diperlukan manusia bukan dalam hitungan satu atau dua tahun kedepan, tapi lebih jauh kedepan, sebagai contoh, kapitalis Bill Gates dengan Microsoftnya yang senantiasa menghasilkan inovasi-inovasi baru dibidang komunikasi komputer yang mengikuti perkembangan keperluan manusia, bahkan mendahului keperluan manusia. Inovasi-inovasi ini pada gilirannya membuka

berbagai peluang usaha dan bidang pekerjaan bagi manusia guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menegakkan martabatnya.

Dalam kapitalisme, selain pencairan keuntungan oleh pemilik modal akan selalu ada jejak peningkatan kesejahteraan, penegakkan martabat dan kemandirian manusia. Adanya sisi kebebasan berusaha pekerja, kebebasan berkontrak dan adanya tidak-tergantungan pekerja pada orang lain untuk nafkahnya, menunjukkan bahwa kapitalisme juga identik dengan penegakkan martabat dan kemandirian manusia. Sisi humanis ini merupakan satu jejak yang akan senantiasa membayangi sisi pencairan keuntungan dan sisi penindasan definisi kapitalisme. Kapitalisme tidak mengesampingkan mereka yang memang tidak bisa atau tidak mampu dan bukan tidak mau berusaha. Disini teori keadilan Rawls dapat diterapkan. Mengikuti '*difference principle*', mereka yang tidak bisa bukan karena tidak mau berusaha, harus bersedia menggantungkan diri pada subsidi yang diakumulasi melalui pemungutan pajak atau '*savings*' (tabungan), pada derma. Nasib tidak baik bukan klaim untuk memaksa, tidak ada hak untuk mengontrol dan menghancurkan mereka yang dengan inovasi-inovasi dan entrepreneurshipnya telah menciptakan berbagai peluang bagi manusia untuk mendapatkan nafkah. Tidak dapat dikesampingkan bahwa perkembangan yang terjadi sejak abad yang lalu telah membebaskan massa telah terbebaskan dari kerja yang menyiksa tubuh dan telah memungkinkan mereka menikmati barang-barang dan jasa-jasa yang semula merupakan monopoli kelas atas. Ini dengan tanpa meningkatkan barang-barang dan jasa-jasa yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang kaya. Dengan mengesampingkan pengobatan, kemajuan-kemajuan di bidang teknologi telah secara umum menjadi tersedia bagi massa, kemewahan-kemewahan yang di masa lampau hanya dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar kaya. Instalasi air, pemanasan sentral, mobil, televisi, radio, sebagai contoh, memberikan kenikmatan untuk massa sebanding dengan apa mereka yang kaya selalu bisa menikmati.

Kapitalisme memang bisa jadi penindasan tapi seharusnya tidak terjadi. Pemerintah sebagai penjaga gawang hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk lewat peraturan-peraturan mencegah kiprah kapitalisme yang berujung pada penindasan.



GLOSSARIUM

Differance: pemikiran Derrida untuk menunda/membedakan pemaknaan suatu teks

Extended order: pemikiran Hayek bahwa interaksi masyarakat dalam rangka menghidupi diri dengan sendirinya membentuk sistim jaringan '*network*' pasar barang-barang dan jasa-jasa yang rumit yang membawa kemasalatan kepada satu dengan yang lainnya

Humanisme: ajaran yang mengangkat manusia sebagai ukuran/memandang individu sebagai nilai terakhir

Invisible Hand: pasar bebas yang memiliki aturan-aturan sendiri, bahwa persaingan akan meningkatkan harga-harga ketingkat yang alamiah dan mendorong tenaga kerja dan modal beralih dari yang kurang menguntungkan kepada yang lebih menguntungkan dan bahwa usaha-usaha kompetitif manusia akan dengan dengan sendirinya bergerak kearah kepentingan bersama

Jejak: pemikiran Derrida bahwa pada setiap teks ada kemungkinan ada berbagai makna yang tersirat

Kapitalisme: dari kata Latin *caput* (kepala); kata kapitalis dikaitkan dengan usaha mempertahankan kepala, kehidupan, kesejahteraan, merupakan bentuk organisasi sosio-ekonomik di mana pemilik modal menyediakan modal untuk memproduksi barang-barang, jasa-jasa dengan memperkerjakan pekerja dengan kompensasi dalam bentuk keuntungan dari barang-barang yang diproduksi.

Kebebasan: kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang

Kesadaran palsu: pemahaman akan sesuatu yang dibentuk atau dikonstruksi pihak lain, biasanya dengan tujuan kepentingan pihak lain yang bersangkutan

Komunisme: sistim sosial ekonomik yang didasarkan pada pemilikan dan produksi barang secara kolektif serta pemerintahan kolektif '*communal self government*'

Konstruktivisme (atau saintisme): pandangan yang bertumpu pada nalar dalam artian bahwa keberadaan sesuatu sah bila dapat dibangun suatu pembuktian nalar atasnya

Kontekstual: a) jumlah seluruh arti asosiasi, gagasan, asumsi, prakonsepsi dst yang erat kaitannya dengan suatu hal b) merupakan sumber pengaruh sikap, perspektif,

penilaian dan pengetahuan tentang suatu hal, c) bagian dari suatu komunikasi tertulis atau lisan yang mendahului atau mengikuti suatu kata, kalimat, dan mempengaruhi arti kata atau kalimat tersebut, lingkungan sekitar, kondisi atau fakta-fakta yang membantu memberikan suatu gambaran menyeluruh tentang suatu hal

Liberalisme: ideologi politik yang bertumpu pada individu, pemikiran adanya hak terhadap pemerintah, termasuk kesetaraan penghargaan '*equality of respect*' kebebasan berpendapat dan tindakan serta kebebasan beragama dan ideologi

Interkontekstual: pemahaman yang timbal atau tercipta dengan adanya kehadiran berbagai konteks

Linguistik: ilmu yang mempelajari segala seluk beluk bahasa, sejarah, arti kata, bentuk, susunan kata dalam kalimat dst

Logosentrisme: dari kata '*logos*' (ucapan), bahwa hanya ucapan yang mempunyai arti, yang berujung pada pemahaman bahwa ucapan bernilai lebih tinggi dari tulisan, juga pengagungan '*reason*' (nalar)

Pasar Bebas: '*laissez faire*', '*laissez faire*', '*laissez passer*', interaksi terutama dalam dunia perdagangan yang dibiarkan berlangsung tanpa campur tangan pemerintah

***Penanda '*signifier*':** dalam strukturalisme Saussure, sesuatu yang menandakan yang *tertanda '*signified*'

Otonom: a) kemampuan mengatur diri sendiri b) tindakan memerintah diri sendiri, menentukan sendiri, mengarahkan sendiri, bebas dari kehendak orang lain c) hak untuk mengikuti kemauan sendiri. Kant beranggapan bahwa kehendak manusia disebut otonom bila ia bertindak dari prinsip batinnya sendiri dan heteronom bila ia menerima suatu prinsip dari luar.

Semantik: a) ilmu tentang arti simbol-simbol dan bagaimana arti simbol-simbol ini berubah b) berbagai macam simbol (tanda, isyarat, kata) dan bentuk-bentuk ucapan yang dipakai untuk mengkomunikasikan makna-makna atau arti-arti c) hubungan simbol-simbol satu dengan yang lain d) pengaruh (akibatnya) pada manusia)

Sintaksis: struktur gramatik dari kata-kata. Semantik terutama berfokus pada saling keterkaitan gramatik struktur-struktur bahasa dan pengaturan sistematik bahasa dalam perbandingan dengan semantika yang bersangkutan dengan tingkat makna bahasa dan unsur-unsurnya

Sosialisme: sistem sosial dimana mayoritas sarana produksi tidak dimiliki sektor privat atau institusi tapi di bawah kontrol sosial (yang direpresentasikan oleh negara).

(Ajaran bahwa keadilan sosial tercapai melalui penghapusan milik pribadi atas alat-alat produksi/keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapus)

Tambahan atau suplemen 'supplement': dalam dekonstruksi Derrida, tulisan sebagai yang mengkristalkan ucapan, namun juga melemahkan ucapan karena selalu ada 'the other' (yang liyan), ada 'trace' sehingga tulisan adalah juga 'origin of the origin'

Tanda 'sign': dipakai secara luas untuk mengartikan perbuatan, kejadian atau keadaan yang menunjuk pada suatu kenyataan atau yang mengandung arti; dalam strukturalisme Saussure, sesuatu yang merupakan perwujudan dari apa yang dipenandakan dan ditertandakan; pada dekonstruksi Derrida, tanda menunjukkan tempat adanya perbedaan

***Tertanda 'signified':** dalam strukturalisme Saussure, sesuatu yang diartikan oleh *penanda 'signifier'

Textual: berkenaan dengan segala sesuatu yang bisa ditimbulkan dari suatu tulisan yang muncul dari tulisan itu sendiri, bukan dari luar, bukan kontekstual

DAFTAR PUSTAKA

Kepustakaan Utama

- Adian, Donny Gahral, *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan*, Teraju, Jakarta, 2002
_____, *Percik Pemikiran Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta, 2006
- Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, (Terjemahan oleh Nurhadi), Kreasi Wacana, Jakarta, 2005
- Barthes, Roland, *Mitologi*, (Terjemahan oleh Nurhadi), Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004
- Bell, Daniel, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, Basics Books, Perseus Group, New York 1996,
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Derrida, Jacques, *A Derrida Reader, Between The Blinds*, Kamuf, Peggy, (ed)., Columbia University Press, New York, 1991,
_____, *Counterpath*, Standford University Press, Standford, California, 2004
_____, *Of Grammatology*, The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1997
_____, *Positions*, Continuum, New York, 2002
_____, *Speech and Phenomena*, Northwestern University Press, Evanston, 1973
_____, *Writing and Difference*, Routledge & Kegan Paul, Ltd, London, 1978
- De Soto, Hernando, *The Mystery of Capitalism*, (Terjemahan oleh Pandu Aditya K dan Tim Penterjemah), Qalam, Yogyakarta
- Donelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003
- Friedman, Milton, *Capitalism and Freedom*, Phoenix Books, University of Chicago Press, Chicago and London, 1962
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Marx Weber*, (Terjemahan oleh Soebasa Kramadibrata), Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

- Hayden, Patrick, *The Philosophy of Human Rights*, Paragon House, St. Paul, MN, 1965
- Hardiman, F., Budi, *Filsafat Fragmentaris*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Hayek, Friedrich, A., *The Fatal Conceit*, The University of Chicago Press, Chicago, 1988
- Heilbroner, Robert, L., *The Nature and Logic of Capitalism*, W.W. Norton & Company, New York, 1986
- _____, *The Wordly Philosophers*, Simon & Schuster, New York, 1999
- Ishay, Micheline, *The History Of Human Rights, From Ancient Times To The Globalization Area*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2004
- Hobbes, Thomas, *Leviathan, (Revised Student Edition)*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
- Hume, David, *Moral and Political Philosophy*, Hafner Publishing Company, New York, 1948
- Keraf, A., Sonny, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peranan Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996
- Keynes, John Maynard, *The Economic Consequences of the Peace*, Harcourt, Brace and Howe, New York, 1920
- Kridalaksana, Harimurti, *Mongin – Ferdinand de Saussure, Peletak Dasar Strukturalisme Dan Linguistik Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Kymlicka, Will, *Contemporary Political Philosophy, An Introduction*, Clarendon Press, Oxford, 1997
- Lubis, Yusuf Akhyar, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Postmodernisme*, Akademia, Bogor, 2004
- _____, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Akademia, Bogor, 2004
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992

Mandel, Ernest, *Tesis Tesis Pokok Marxisme*, (Terjemahan oleh Ign. Mahendra K), CV Langit Aksara, Yogyakarta, 2006

Marx, Karl, *Capital*, Volume I, Penguin Books, London, 1991

Marx, Karl and Frederich Engels, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, Prometheus Books, New York, 1988

_____, *The German Ideology*, Prometheus Books, New York, 1998

Mill, John Stuart, *On Liberty*, Prometheus Books, New York, 1986

Rand, Ayn, *Capitalism, The Unknown Ideal*, Signet, Penguin Group, New York, 1967

Rawls, John, *A Theory of Justice*, (Revised Edition), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999

_____, *Collected Papers*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999

Rorty, Richard, *Consequences of Pragmatism*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2003

_____, *Contingency, Irony and Solidarity*, Cambridge University Press, New York, 1989

Schumpeter, Joseph A., *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper Perennial, Harper & Brothers, New York, 1942

Shutt, Harry, *Runtuhnya Kapitalisme*, (Terjemahan oleh Hikmat Gumilar), Teraju, Jakarta, 2005

Smith, Adam, *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*, The Modern Library, New York, 1937

_____, *The Theory of Moral Sentiments*, Cambridge University Press, New York, 2002

Salmi, Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme*, Terjemahan oleh Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

Van Parijs, *Real Freedom For All*, Clarendon Press, Oxford, New York, 2003

Weber, Marx, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Routledge Classics, New York, 2001

Kepustakaan Pendukung

Al-fayyadl, Muhammad, *Derrida*, LKIS, Yogyakarta, 2005

Deutscher, Penelope, *How To Read Derrida*, W.W. Norton & Company, New York
London, 2006

Gadamer, Hans- Georg, *Kebenaran Dan Metode*, (Terjemahan oleh Ahmad Sahidah)
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

_____, *Philosophical Hermeneutics*, University of California Press,
1977

Hayek, Friedrich A., *Individualism and Economic Order*, The University of Chicago
Press, Chicago, 1980

_____, *The Constitution of Liberty*, The University of Chicago Press, Chicago,
1960

Ingrid, Hahner Rima, *Development of Economic Analysis*, Routledge, London, 2001

Magnis, Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
_____, *Pijar Pijar Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2005

Sen, Amartya, *Equality Reexamined*, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, 1992

_____, *Development of Freedom*, Anchor Books, New York, 1999

Spivak, Gayatri Chakravorty, *Membaca Pemikiran Jacques Derrida, Sebuah
Pengantar*, (Terjemahan oleh Inyik Ridwan), Muzir, AR-RUZZ, Khazanah
Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2003

Sutrisno, Mudji, *Ide Ide Pencerahan*, Penerbit Obor, Jakarta, 2004

_____, *Teori – Teori Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008

Ensiklopedia:

Great Books of the Western World, Locke, Berkeley, Hume, Volume 35,
Encyclopedia Britannica Inc., William Benton, Chicago, London, Toronto,
Geneva, 1952

Majalah:

Basis, Edisi No. 11 - 12, November – Desember 2007

Globe, Edisi Volume 1, No 11, Desember 2007

Kamus:

A Dictionary of Philosophy, (Revised Edition), Random House Value Publishing Inc.,
New York, 1999

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

The Oxford Dictionary Of Philosophy, Oxford Uninversity Press, Oxford, New York,
1996

